BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan pengembangan wilayah perkotaan Sanggau agar pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, perlu disusun rencana detail tata ruang wilayah perkotaan dan peraturan zonasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034, untuk operasional rencana tata ruang wilayah kabupaten, disusun rencana rinci yang meliputi rencana tata ruang kawasan perkotaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau Tahun 2020-2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.
12. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
17. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

19. Bagian Wilayah Perencanaan, yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun rencana detail tata ruangnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan.
20. Sub Bagian Wilayah Perencanaan, yang selanjutnya disingkat SBWP adalah bagian dari bagian wilayah perencanaan yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disingkat PPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah bagian wilayah perencanaan dan/atau regional.
22. Sub Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disingkat SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub bagian wilayah perencanaan.
23. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
24. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
25. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
26. Zona Sempadan Sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan

pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

27. Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.
28. Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
29. Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
30. Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
31. Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
32. Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
33. Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
34. Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.

35. Zona Perdagangan dan Jasa Skala Bagian Wilayah Perencanaan, yang selanjutnya disebut Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan bagian wilayah perencanaan.
36. Zona Kawasan Industri adalah zona industri dengan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
37. Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kota.
38. Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kecamatan.
39. Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kelurahan.
40. Zona Perkantoran dan Perdagangan/Jasa adalah peruntukan lahan budi daya di daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perkantoran dan perdagangan/jasa.
41. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
42. Zona Pembangkit Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.

43. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
44. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
45. Zona Ruang Terbuka Non Hijau adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air, yang juga memiliki fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, dan darurat.
46. Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas-batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya.
47. Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
48. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
49. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

50. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
51. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
52. Garis Sempadan Bangunan adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb *(building line)*.
53. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
54. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.
55. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
56. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah tim yang bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Sanggau dan mempunyai fungsi membantu tugas bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
57. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut UPTD PKB Dinas Perhubungan adalah Unit Pengujian

Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau.

58. *Reduce, Reuse, Recycle,* yang selanjutnya disebut 3R adalah upaya yang meliputi kegiatan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah.

Bagian Kedua

BWP

Pasal 2

(1) Lingkup Ruang Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau berdasarkan aspek administratif dengan luas 3.307 (tiga ribu tiga ratus tujuh) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.

(2) Batas-batas Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau meliputi:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Beringin;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lape;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Ilir Kota; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sebarra.

(3) Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau, terdiri atas:
   a. sebagian Kelurahan Bunut dengan luas 1.787,26 (seribu tujuh ratus delapan puluh tujuh koma dua puluh enam) hektar; dan
   b. sebagian Desa Sungai Mawang dengan luas 1.519,85 (seribu lima ratus sembilan belas koma delapan puluh lima) hektar.

(4) Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau dibagi menjadi 3 (tiga) SBWP yang terdiri atas:
   a. SBWP A, terdiri atas sebagian Kelurahan Bunut dengan luas 1.474,01 (seribu empat ratus tujuh puluh empat koma nol satu) hektar;
   b. SBWP B, terdiri atas sebagian Desa Sungai Mawang dengan luas 1.348,42 (seribu tiga ratus empat puluh delapan koma empat puluh dua) hektar; dan

c. SBWP C, terdiri atas sebagian Desa Sungai Mawang dengan luas 484,68 (empat ratus delapan puluh empat koma enam puluh delapan) hektar.

(5) SBWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:

a. Blok A.1 dengan luas 776,13 (tujuh ratus tujuh puluh enam koma tiga belas) hektar;

b. Blok A.2 dengan luas 340,38 (tiga ratus empat puluh koma tiga puluh delapan) hektar; dan

c. Blok A.3 dengan luas 357,50 (tiga ratus lima puluh tujuh koma lima puluh) hektar.

(6) SBWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:

a. Blok B.1 dengan luas 651,88 (enam ratus lima puluh satu koma delapan puluh delapan) hektar; dan

b. Blok B.2 dengan luas 696,54 (enam ratus sembilan puluh enam koma lima puluh empat) hektar.

(7) SBWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas Blok C.1 dengan luas 484,68 (empat ratus delapan puluh empat koma enam puluh delapan) hektar.

(8) BWP dan pembagian SBWP digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
TUJUAN PENATAAN BWP
Pasal 3

Penataan Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau sebagai pusat permukiman dan pengembangan kawasan adat-budaya nusantara yang terintegrasi dengan pendidikan, pengembangan kawasan pemerintahan baru dan peningkatan fungsi perlindungan lingkungan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Baonglawang Perkotaan Sanggau meliputi:
   a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
   b. rencana jaringan transportasi; dan
   c. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 5

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. PPK; dan
   b. SPPK.

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Bunut yang terdapat di SBWP A.

(3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu SPPK Sungai Mawang yang terdapat di SBWP B dan SPPK Dori' Mpulor yang terdapat di SBWP C.

(4) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 6

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah sistem jaringan transportasi darat.

Pasal 7

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
   a. sistem jaringan jalan; dan
   b. sistem jaringan kereta api.

(2) Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. jaringan jalan nasional;
   b. jaringan jalan kabupaten;
   c. jalur pejalan kaki;
   d. jalan lainnya/khusus;
   e. terminal penumpang;
   f. UPTD PKB Dinas Perhubungan;
   g. halte bus; dan
   h. *shelter* terpadu.

(2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jalan nasional dengan fungsi kolektor primer satu ruas Tanjung–batas Kota Sanggau dan Jalan Jenderal Sudirman yang terdapat di dalam BWP, sepanjang 11,38 (sebelas koma tiga puluh delapan) kilometer.

(3) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. ruas jalan kolektor primer empat dengan kode JKP-4 jalan lingkar luar perkotaan yang meliputi ruas pada SBWP A, SBWP B, dan SBWP C sepanjang 11,50 (sebelas koma lima puluh) kilometer;
   b. ruas jalan lokal primer yang meliputi ruas pada SBWP A, SBWP B, dan SBWP C sepanjang 20,17 (dua puluh koma tujuh belas) kilometer; dan

c. ruas jalan lingkungan sekunder yang meliputi ruas pada SBWP A, SBWP B, dan SBWP C sepanjang 67,19 (enam puluh tujuh koma sembilan belas) kilometer.

(4) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. ruas jalur pejalan kaki disisi jaringan jalan pada rencana boulevard yang terdapat di Blok B.1 dan B.2, sepanjang 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) kilometer; dan
   b. ruas jalur pejalan kaki pada kawasan pemerintahan baru yang terdapat di Blok A.2 dan A.3, sepanjang 4,54 (empat koma lima puluh empat) kilometer.

(5) Jalan lainnya/khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa ruas jalan perkebunan yang terdapat di SBWP A, SBWP B dan SBWP C sepanjang 35,29 (tiga puluh lima koma dua puluh sembilan) kilometer.

(6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa rencana terminal penumpang tipe B yang terdapat di Blok B.2.

(7) UPTD PKB Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di Blok C.1.

(8) Halte bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di sepanjang koridor jalan nasional di dalam BWP.

(9) *Shelter* terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdapat di Blok B-1 dan B-2 di jalur koridor jalan nasional BWP Baonglawang.

Pasal 9

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas rencana jalur kereta api berupa jalur tunggal kereta api umum yang terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok B.1, sepanjang 6,46 (enam koma empat puluh enam) kilometer.

(2) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b juga mencakup rencana stasiun kereta api yang akan mengikuti rencana pengembangan jaringan perkeretaapian yang berlaku.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. rencana pengembangan jaringan energi;
b. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
c. rencana pengembangan jaringan air minum;
d. rencana pengembangan jaringan limbah dan sanitasi;
e. rencana pengembangan jaringan drainase;
f. rencana pengembangan jaringan persampahan; dan
g. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 11

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
    a. sistem jaringan infrastruktur minyak bumi dan gas; dan
    b. sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Jaringan infrastruktur minyak bumi dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
    a. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU); dan
    b. stasiun pengisian bahan bakar gas elpiji (SPBE).
(3) Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di Blok C.1.
(4) Stasiun pengisian bahan bakar gas elpiji (SPBE) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di Blok C.1.
(5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
    a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem;
    b. jaringan distribusi tenaga listrik;
    c. jaringan kabel bawah tanah;
    d. pembangkit listrik; dan
    e. gardu listrik.

(6) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang berada di sepanjang Blok A.1, Blok B.1, Blok B.2, dan Blok C.1.

(7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) yang terdapat di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1, Blok B.2, dan Blok C.1.

(8) Jaringan kabel bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, terdapat di kawasan pemerintahan baru Sabang Merah pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1, Blok B.2, dan Blok C.1.

(9) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang terdapat di Blok A.2.

(10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, terdiri atas:
   a. gardu induk; dan
   b. gardu distribusi.

(11) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, terdapat pada Blok B.1.

(12) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, berupa *travo set up* di setiap kawasan permukiman yang terdapat pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1, Blok B.2, dan Blok C.1.

(13) Sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa jaringan bergerak yang merupakan jaringan bergerak terestrial yang terdiri atas:

a. menara *base transceiver station*;
b. saluran telepon; dan
c. jaringan serat optik.

(2) Menara *base transceiver station* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1 dan Blok B.2.

(3) Saluran telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi saluran telepon yang melintasi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1, dan Blok C.1.

(4) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di sepanjang jalan koridor utama kota serta di jalan lingkar luar kota.

(5) Sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 13

(1) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, adalah sistem jaringan sumber air minum baku kabupaten yang terdiri atas:
a. pipa transmisi air baku; dan
b. sumber air baku.

(2) Pipa transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pipa transmisi air baku yang terdapat di kawasan permukiman di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1, Blok B.2, dan Blok C.1 serta pipa transmisi air baku yang terdapat di sepanjang jalan nasional.

(3) Sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. bangunan penangkap mata air; dan
b. *intake.*

(4) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di Blok A.1 dan Blok A.2.

(5) *Intake* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di Blok B.2.

(6) Sistem jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi

Pasal 14

(1) Rencana pengembangan jaringan limbah dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas:
   a. instalasi pengolahan air limbah terpusat; dan
   b. instalasi pengolahan air limbah.

(2) Rencana instalasi pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas instalasi pengolahan air limbah terpusat yang menjadi prasarana dasar minimal yang terdapat pada Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota di Blok B.1, Blok B.2, dan Blok C.1 dan Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota di Blok A.1.

(3) Pengaturan instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku perencanaan khusus untuk Zona Kawasan Industri dan Zona kawasan pergudangan serta kegiatan lainnya yang memerlukan analisis daya dukung lingkungan.

(4) Rencana pengembangan jaringan limbah dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Drainase

Pasal 15

(1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri atas:

a. saluran primer;
b. saluran sekunder; dan
c. saluran tersier.

(2) Saluran primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa aliran sungai yang terdapat pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1, dan Blok B.2.

(3) Saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa saluran pada jaringan jalan kolektor yang terdapat pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1, Blok B.2, dan Blok C.1.

(4) Saluran tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa saluran pada jaringan jalan lokal yang terdapat pada Blok A.1, Blok B.1, Blok B.2, dan Blok C.1.

(5) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 16

(1) Rencana pengembangan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, berupa tempat penampungan sementara 3R yang terdapat pada Blok A.1, Blok B.2, dan Blok C.1.

(2) Rencana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan konsep 3R mulai dari unit rumah tinggal sampai pada akhirnya dikumpulkan di tempat penampungan sementara 3R.

(3) Rencana pengembangan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

(1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, terdiri atas:
   a. jalur evakuasi bencana; dan
   b. ruang evakuasi bencana.
(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di ruas jalan nasional dan ruas jalan pada kawasan perkantoran Sabang Merah di Blok A.2 dan Blok A.3.
(3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tempat evakuasi sementara (TES) terdapat di Blok A.3.
(4) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah meliputi rencana zona lindung dan zona budi daya.
(2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 19

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:

a. Zona sempadan sungai; dan
b. Zona ruang terbuka hijau kota dengan kode RTH.

Pasal 20

(1) Zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah Sub Zona Sempadan Sungai.

(2) Sub Zona Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 92,45 (sembilan puluh dua koma empat puluh lima) hektar yang terdapat di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1, Blok B.2 dan Blok C.1.

Pasal 21

(1) Zona ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas:
   a. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
   b. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
   c. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
   d. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan
   e. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.

(2) Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 388,44 (tiga ratus delapan puluh delapan koma empat puluh empat) hektar, yang terdapat pada:
   a. Blok A.1 seluas 133,32 (seratus tiga puluh tiga koma tiga puluh dua) hektar;
   b. Blok A.2 seluas 68,15 (enam puluh delapan koma lima belas) hektar;
   c. Blok A.3 seluas 47,86 (empat puluh tujuh koma delapan puluh enam) hektar;
   d. Blok B.1 seluas 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) hektar;
   e. Blok B.2 seluas 40,32 (empat puluh koma tiga puluh dua) hektar; dan
   f. Blok C.1 seluas 78,38 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh delapan) hektar.

(3) Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 57,39 (lima puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) hektar, yang terdapat pada:
   a. Blok A.1 seluas 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) hektar;

b. Blok A.2 seluas 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) hektar;
c. Blok A.3 seluas 19,53 (sembilan belas koma lima puluh tiga) hektar;
d. Blok B.2 seluas 7,51 (tujuh koma lima puluh satu) hektar; dan
e. Blok C.1 seluas 8,27 (delapan koma dua puluh tujuh) hektar.

(4) Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 0,56 (nol koma lima puluh enam) hektar, terdapat di Blok C.1.

(5) Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 1,84 (satu koma delapan puluh empat) hektar, yang terdapat pada:
a. Blok A.2 seluas 1,60 (satu koma enam puluh) hektar;
b. Blok A.3 seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
c. Blok B.2 seluas 0,20 (nol koma dua puluh) hektar; dan
d. Blok C.1 seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektar.

(6) Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 14,50 (empat belas koma lima puluh) hektar, yang terdapat pada:
a. Blok A.2 seluas 1,12 (satu koma dua belas) hektar;
b. Blok B.1 seluas 3,24 (tiga koma dua puluh empat) hektar; dan
c. Blok B.2 seluas 10,14 (sepuluh koma empat belas) hektar;

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Pasal 22

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:

a. Zona perumahan dengan kode R;
b. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
c. Zona perkantoran dengan kode KT;
d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
e. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
f. Zona campuran dengan kode C;

g. Zona lainnya dengan kode PL, yang terdiri atas:
   1. Zona Pertanian dengan kode P;
   2. Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL;
   3. Zona Pariwisata dengan kode W;
   4. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
   5. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
   6. Zona Pergudangan dengan kode PL-6; dan
   7. Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4.

Pasal 23

(1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:
   a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
   b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

(2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 273,51 (dua ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh satu) hektar, yang terdapat pada:
   a. Blok A.1 seluas 98,29 (Sembilan puluh delapan koma dua puluh sembilan) hektar;
   b. Blok A.2 seluas 88,02 (delapan puluh delapan koma nol dua) hektar;
   c. Blok A.3 seluas 20,34 (dua puluh koma tiga puluh empat) hektar;
   d. Blok B.1 seluas 15,36 (lima belas koma tiga puluh enam) hektar;
   e. Blok B.2 seluas 32,42 (tiga puluh dua koma empat puluh dua) hektar; dan
   f. Blok C.1 seluas 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) hektar.

(3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 688,76 (enam ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh enam) hektar, yang terdapat pada:

a. Blok A.1 seluas 57,54 (lima puluh tujuh koma lima puluh empat) hektar;
b. Blok A.2 seluas 66,33 (enam puluh enam koma tiga puluh tiga) hektar;
c. Blok A.3 seluas 30,80 (tiga puluh koma delapan puluh) hektar;
d. Blok B.1 seluas 218,79 (dua ratus delapan belas koma tujuh puluh sembilan) hektar;
e. Blok B.2 seluas 185,75 (seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh lima) hektar; dan
f. Blok C.1 seluas 129,55 (seratus dua puluh sembilan koma lima puluh lima) hektar.

(4) Rencana pengembangan perumahan selain dengan pengembangan oleh pengembang atau developer, dapat pula dilakukan dengan program penyediaan dan pengembangan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 24

(1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas:
a. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan
b. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP dengan kode K-2.

(2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 14,13 (empat belas koma tiga belas) hektar, yang terdapat pada:
a. Blok B.1 seluas 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) hektar;
b. Blok B.2 seluas 7,77 (tujuh koma tujuh puluh tujuh) hektar; dan
c. Blok C.1 seluas 3,62 (tiga koma enam puluh dua) hektar.

(3) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

seluas 59,50 (lima puluh sembilan koma lima puluh) hektar, yang terdapat pada:

a. Blok A.1 seluas 14,98 (empat belas koma sembilan puluh delapan) hektar;
b. Blok A.2 seluas 5,07 (lima koma nol tujuh) hektar;
c. Blok B.1 seluas 8,49 (delapan koma empat puluh sembilan) hektar;
d. Blok B.2 seluas 4,61 (empat koma enam puluh satu) hektar; dan
e. Blok C.1 seluas 26,35 (dua puluh enam koma tiga puluh lima) hektar.

Pasal 25

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, seluas 50,20 (lima puluh koma dua puluh) hektar, yang terdapat pada:

a. Blok A.1 seluas 9,15 (sembilan koma lima belas) hektar;
b. Blok A.2 seluas 28,43 (dua puluh delapan koma empat puluh tiga) hektar;
c. Blok A.3 seluas 0,15 (nol koma lima belas) hektar;
d. Blok B.1 seluas 0,82 (nol koma delapan puluh dua) hektar;
e. Blok B.2 seluas 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) hektar; dan
f. Blok C.1 seluas 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) hektar.

Pasal 26

(1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas:
    a. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
    b. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
    c. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
(2) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

seluas 102,16 (seratus dua koma enam belas) hektar, yang terdapat pada:

a. Blok A.1 seluas 14,20 (empat belas koma dua puluh) hektar;
b. Blok A.2 seluas 6,95 (enam koma sembilan puluh lima) hektar;
c. Blok A.3 seluas 57,82 (lima puluh tujuh koma delapan puluh dua) hektar;
d. Blok B.2 seluas 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) hektar; dan
e. Blok C.1 seluas 1,18 (satu koma delapan belas) hektar.

(3) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 27,40 (dua puluh tujuh koma empat puluh) hektar, yang terdapat pada:

a. Blok A.2 seluas 26,14 (dua puluh enam koma empat belas) hektar;
b. Blok B.1 seluas 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) hektar; dan
c. Blok C.1 seluas 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) hektar.

(4) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) hektar, yang terdapat pada:

a. Blok A.1 seluas 0,22 (nol koma dua puluh dua) hektar;
b. Blok A.3 seluas 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) hektar;
c. Blok B.1 seluas 0,31 (nol koma tiga puluh satu) hektar; dan
d. Blok B.2 seluas 0,30 (nol koma tiga puluh) hektar; dan

Pasal 27

(1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, adalah Sub Zona Kawasan Industri dengan kode KI.

(2) Sub Zona Kawasan Industri dengan kode KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 140,57 (seratus empat puluh koma lima puluh tujuh) hektar, yang terdapat pada:
   a. Blok B.1 seluas 117,88 (seratus tujuh belas koma delapan puluh delapan) hektar; dan
   b. Blok C.1 seluas 22,69 (dua puluh dua koma enam puluh sembilan) hektar.

Pasal 28

(1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, adalah Sub Zona Perkantoran dan Perdagangan/Jasa dengan kode C-3.
(2) Sub Zona Perkantoran dan Perdagangan/Jasa dengan kode C-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 27,37 (dua puluh tujuh koma tiga puluh tujuh) hektar, yang terdapat pada:
   a. Blok A.3 seluas 7,90 (tujuh koma sembilan puluh) hektar;
   b. Blok B.1 seluas 16,75 (enam belas koma tujuh puluh lima) hektar; dan
   c. Blok C.1 seluas 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) hektar.

Pasal 29

(1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g angka 1, terdiri atas:
   a. Sub Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
   b. Sub Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
   c. Sub Zona peternakan dengan kode P-4.
(2) Sub Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 30,10 (tiga puluh koma sepuluh) hektar, yang terdapat pada:
   a. Blok A.1 seluas 13,01 (tiga belas koma nol satu) hektar;
   b. Blok B.1 seluas 10,98 (sepuluh koma sembilan puluh delapan) hektar; dan
   c. Blok C.1 seluas 6,11 (enam koma sebelas) hektar.
(3) Sub Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1.032,28 (seribu tiga

puluh dua koma dua puluh delapan) hektar, yang terdapat pada:

a. Blok A.1 seluas 331,43 (tiga ratus tiga puluh satu koma empat puluh tiga) hektar;
b. Blok A.3 seluas 151,35 (seratus lima puluh satu koma tiga puluh lima) hektar;
c. Blok B.1 seluas 208,65 (dua ratus delapan koma enam puluh lima) hektar;
d. Blok B.2 seluas 236,55 (dua ratus tiga puluh enam koma lima puluh lima) hektar; dan
e. Blok C.1 seluas 104,29 (seratus empat koma dua puluh sembilan) hektar.

(4) Sub Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 8,65 (delapan koma enam puluh lima) hektar, yang terdapat pada Blok B.2.

Pasal 30

(1) Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g angka 2, adalah Sub Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL berupa pembangkit listrik tenaga diesel dan gardu induk.
(2) Sub Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) hektar, yang terdapat pada:
    a. Blok A.2 seluas 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) hektar; dan
    b. Blok B.1 seluas 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) hektar.

Pasal 31

(1) Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g angka 3, terdiri atas:
    a. Sub Zona wisata alam dengan kode W-1;
    b. Sub Zona wisata buatan dengan kode W-2; dan
    c. Sub Zona wisata budaya dengan kode W-3.

(2) Sub Zona wisata alam dengan kode W-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 52,73 (lima puluh dua koma tujuh puluh tiga) hektar, yang terdapat pada:
   a. Blok A.1 seluas 23,84 (dua puluh tiga koma delapan puluh empat) hektar; dan
   b. Blok B.2 seluas 28,89 (dua puluh delapan koma delapan puluh sembilan) hektar.

(3) Sub Zona wisata buatan dengan kode W-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 4,04 (empat koma nol empat) hektar, yang terdapat pada Blok B.2.

(4) Sub Zona wisata budaya dengan kode W-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 4,81 (empat koma delapan puluh satu) hektar, yang terdapat pada:
   a. Blok A.2 seluas 0,22 (nol koma dua puluh dua) hektar;
   b. Blok A.3 seluas 0,60 (nol koma enam puluh) hektar; dan
   c. Blok C.1 seluas 3,99 (tiga koma sembilan puluh sembilan) hektar.

Pasal 32

(1) Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g angka 4, adalah Sub Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK berupa kawasan Kompi Senapan-B, Kodim 1204 Sanggau.

(2) Sub Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 61,76 (enam puluh satu koma tujuh puluh enam) hektar, yang terdapat pada Blok B.2.

Pasal 33

(1) Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g angka 5, adalah Sub Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH berupa plaza dan lapangan olahraga.

(2) Sub Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 2,11 (dua koma sebelas) hektar, yang terdapat di Blok A.3.

Pasal 34

(1) Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g angka 6, adalah Sub Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
(2) Sub Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 62,22 (enam puluh dua koma dua puluh dua) hektar, yang terdapat pada Blok C.1.

Pasal 35

(1) Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g angka 7, adalah Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 berupa instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).
(2) Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Blok A.1.
(3) Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 25,89 (dua puluh lima koma delapan puluh sembilan) hektar, yang terdapat di Blok A.1.

Pasal 36

(1) Pemanfaatan Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memperhatikan potensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak rendah hingga sedang.
(2) Zona budi daya yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak rendah hingga sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Zona rawan banjir terdapat di sekitar Sungai Liku; dan
    b. Zona rawan gerakan tanah di Blok A.1.
(3) Zona budi daya yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak rendah hingga sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam bentuk:

a. penampalan (*overlay*) pada peta rencana Pola Ruang; dan
b. peta kawasan rawan bencana alam yang dilengkapi dengan jalur dan ruang evakuasi bencana.

BAB V
PENETAPAN SBWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 37

(1) SBWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang diprioritaskan.
(2) Rencana penetapan SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

(1) SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, berupa:
    a. pengembangan kembali prasarana, sarana kawasan; dan
    b. pembangunan baru prasarana, sarana kawasan.
(2) SBWP yang diprioritaskan dengan tema pengembangan kembali prasarana, sarana kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 1.133,63 (seribu seratus tiga puluh tiga koma enam puluh tiga) hektar, yang terdapat di Blok A.1 dan Blok A.3.
(3) SBWP yang diprioritaskan dengan tema pembangunan baru prasarana, sarana kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 340,38 (tiga ratus empat puluh koma tiga puluh delapan) hektar, terdapat di Blok A.2.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang RDTR Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau berpedoman pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.
(2) Pemanfaatan Ruang dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang beserta perkiraan pendanaannya.
(3) Perkiraan pendanaan program Pemanfaatan Ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Pendanaan program Pemanfaatan Ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

(1) Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:
    a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan Zonasi terdiri atas:
a. aturan dasar; dan
b. teknik pengaturan zonasi.

(3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus;
f. standar teknis; dan
g. ketentuan pelaksanaan.

(4) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik Zona.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 42

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
a. ketentuan kegiatan dan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona lindung; dan
b. ketentuan kegiatan dan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona budi daya.

(2) Ketentuan kegiatan dan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Zona Sempadan Sungai dengan kode SS;
b. Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
c. Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
d. Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
e. Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan
f. Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.

(3) Ketentuan kegiatan dan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
b. Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
c. Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
d. Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP dengan kode K-2;
e. Zona campuran dengan kode C;
f. Zona perkantoran dengan kode KT-1;
g. Zona sentra industri kecil dan menengah dengan kode SIKM;
h. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
i. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
j. Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
k. Zona perkebunan dengan kode P-3;
l. Zona peternakan dengan kode P-4;
m. Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
n. Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
o. Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
p. Zona Pariwisata alam dengan kode W-1;
q. Zona Pariwisata buatan dengan kodeW-2;
r. Zona Pariwisata budaya masyarakat dengan kode W-3;
s. Zona transportasi dengan kode TR;
t. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;

u. Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4;
v. Zona Pergudangan dengan kode PL-6; dan
w. Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL.

(4) Ketentuan klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan sebagai berikut:
a. kegiatan diizinkan dengan kode I;
b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B;
d. kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat dengan kode TB; dan
e. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.

(5) Ketentuan klasifikasi kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (matrix ITBX), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Tabel ITBX) dalam Lampiran XVI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD dan/atau tim ahli bangunan gedung melalui mekanisme yang berlaku.

Paragraf 1

Kegiatan Diizinkan

Pasal 43

(1) Kegiatan diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a, adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai Peraturan Zonasi dan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Kegiatan diizinkan di seluruh Zona kecuali Zona lindung, terdiri atas:
a. rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kegiatan pelayanan umum dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah;

b. prasarana umum dan sosial yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara/daerah; dan/atau
c. prasarana regional dalam satu jaringan dalam rangka pelayanan umum.

(4) Kegiatan ruang terbuka hijau diizinkan di seluruh Zona untuk pencapaian target luasan ruang terbuka hijau publik 20%.

Paragraf 2
Kegiatan Diizinkan Terbatas
Pasal 44

(1) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b, adalah kegiatan yang dibatasi berdasarkan pembatasan jumlah, jam operasi, luas lantai bangunan dan luasan kapling.

(2) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. T1 untuk kegiatan yang dibatasi jumlahnya, berdasarkan standar yang berlaku;
b. T2 untuk kegiatan yang dibatasi jam operasinya;
c. T3 untuk kegiatan yang dibatasi luas lantai bangunan dalam satu kapling; dan
d. T4 untuk kegiatan yang dibatasi luas kaplingnya.

(3) Penggunaan temporer diizinkan terbatas pada setiap Zona/Sub Zona untuk jangka waktu yang terbatas dengan izin kegiatan/penggunaan lahan sementara yang diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

(4) Pemanfaatan Ruang pada peruntukan tanah perumahan, dapat diperkenankan untuk kegiatan/penggunaan lahan non perumahan dengan luas maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas bangunan yang dimohon.

(5) Pemanfaatan Ruang untuk non perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya diperkenankan untuk kegiatan/penggunaan lahan yang merupakan kebutuhan lingkungan setempat, seperti: praktek dokter/bidan, salon kecantikan, warung, usaha jahit perorangan, usaha keterampilan, usaha yang berkaitan dengan teknologi komputer dan telekomunikasi, kursus privat, rumah

makan/cafe/kantin, fotokopi dan alat tulis kantor, usaha profesi perorangan dan usaha kebutuhan rumah tangga.

(6) Perizinan diizinkan terbatas ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

(7) Ketentuan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan penelitian lapangan oleh perangkat daerah yang berwenang.

Paragraf 3

Kegiatan Diizinkan Bersyarat

Pasal 45

(1) Kegiatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf c, adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. B1 untuk kegiatan yang wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. B2 untuk kegiatan yang wajib melakukan analisis dampak lalu lintas;
   c. B3 untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan; dan
   d. B4 untuk kegiatan penyelenggaraan fasilitas publik atau perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang didanai oleh Pemerintah atau swasta.

(3) Perizinan bersyarat ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Paragraf 4

Kegiatan Diizinkan Terbatas dan Bersyarat

Pasal 46

(1) Kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf d, adalah kegiatan yang berada pada Zona dan/atau Sub Zona yang dibatasi berdasarkan pembatasan pengoperasian, jumlah

pemanfaatan, luas lantai dan luas kapling serta persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati maupun peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Orang yang akan melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 dan 45.

Paragraf 5

Kegiatan Tidak Diizinkan

Pasal 47

(1) Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf e, adalah kegiatan tidak sesuai Pemanfaatan Ruang yang direncanakan dalam Peraturan Zonasi.

(2) Kegiatan tidak sesuai Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan di Zona lindung dan Zona budi daya.

Paragraf 6

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Lindung

Pasal 48

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Sempadan Sungai dengan kode SS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I untuk kegiatan: taman hijau;

b. pemanfaatan kegiatan secara terbatas dengan kode T berupa kegiatan: jalur pedestrian, jalur sepeda, pelataran parkir, pelataran pandang, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, kolam ikan, lapangan penggembalaan, outbond, penampungan air/embung/danau buatan, menara air/tandon, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, gardu induk listrik, pusat pembangkit listrik tenaga diesel, genset, gardu induk

listrik, pemancar/tower telekomunikasi, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT);

c. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kode B berupa kegiatan: jalur sepeda, pelataran parkir, perkebunan tanaman keras, pembibitan, kolam ikan, lapangan penggembalaan, outbond, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: pulau jalan dan median jalan, tempat berkemah, pemakaman umum, plaza/lapangan terbuka, panggung terbuka, taman bermain anak, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, asrama/ mes, rumah kos, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, minimarket, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, warung makan, restoran/rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, bengkel

kendaraan bermotor, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/ gudang publik, gudang pusat distribusi/penyortiran/ ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, halte, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/ strata), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), klinik/praktik dokter, apotek, stadion olahraga, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), balai pertemuan desa, balai pertemuan umum, gedung serba guna, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), genset, *wifi corner*/pemancar wifi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 49

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I: tidak ada kegiatan;
b. pemanfaatan kegiatan secara terbatas dengan kode T berupa kegiatan: tempat berkemah, jalur pedestrian, jalur sepeda, pelataran pandang, perkebunan tanaman keras, lapangan penggembalaan, outbond, penampungan air/embung/danau buatan, menara air/tandon, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi;
c. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kode B berupa kegiatan: tempat berkemah, perkebunan tanaman keras, lapangan penggembalaan, outbond, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi; dan
d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: taman hijau, pulau jalan dan median jalan, pemakaman umum, plaza/lapangan terbuka, panggung terbuka, taman bermain anak, pelataran parkir, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, pembibitan, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, asrama/mes, rumah kos, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, minimarket, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/

nursery, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, warung makan, restoran/rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/gudang publik, gudang pusat distribusi/ penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, halte, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/strata), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), klinik/praktik dokter, apotek, stadion olahraga, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar

senam/pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), balai pertemuan desa, balai pertemuan umum, gedung serba guna, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), genset, *wifi corner*/pemancar wifi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 50

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I untuk kegiatan: taman hijau, plaza/lapangan terbuka, taman bermain anak, pelataran pandang, halte, *wifi corner*/ pemancar wifi;
b. pemanfaatan kegiatan secara terbatas dengan kode T berupa kegiatan: panggung terbuka, jalur pedestrian, jalur sepeda, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi;
c. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kode B berupa kegiatan: gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi; dan
d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: pulau jalan dan median jalan, tempat berkemah, pemakaman umum, pelataran parkir, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, asrama/mes, rumah

kos, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, minimarket, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, warung makan, restoran/rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/gudang publik, gudang pusat distribusi/ penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, terminal

penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/strata), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), klinik/praktik dokter, apotek, stadion olahraga, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), balai pertemuan desa, balai pertemuan umum, gedung serba guna, penampungan air/embung/ danau buatan, menara air/tandon, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), genset, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 51

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I untuk kegiatan: taman hijau, taman bermain anak, halte, *wifi corner*/pemancar wifi;
b. pemanfaatan kegiatan secara terbatas dengan kode T berupa kegiatan: plaza/lapangan terbuka, panggung terbuka, jalur pedestrian, jalur sepeda;
c. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kode B: tidak ada kegiatan; dan
d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: pulau jalan dan median jalan, tempat berkemah,

pemakaman umum, pelataran parkir, pelataran pandang, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, asrama/mes, rumah kos, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, minimarket, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/ *nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, warung makan, restoran/rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata,

lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/gudang publik, gudang pusat distribusi/ penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/ universitas (diploma/ strata), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), klinik/praktik dokter, apotek, stadion olahraga, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), balai pertemuan desa, balai pertemuan umum, gedung serba guna, penampungan air/embung/danau buatan, menara air/ tandon, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), genset, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 52

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I untuk kegiatan: taman hijau, taman bermain anak, halte, *wifi corner*/pemancar wifi;
b. pemanfaatan kegiatan secara terbatas dengan kode T berupa kegiatan: plaza/lapangan terbuka, jalur pedestrian, jalur sepeda;
c. pemaanfaatan kegiatan bersyarat dengan kode B: tidak ada kegiatan; dan
d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: pulau jalan dan median jalan, tempat berkemah, pemakaman umum, panggung terbuka, pelataran parkir, pelataran pandang, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, asrama/mes, rumah kos, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, minimarket, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/ *nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, warung makan, restoran/rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga

keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/gudang publik, gudang pusat distribusi/ penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/strata), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), klinik/praktik dokter, apotek, stadion olahraga, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/ pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/gereja/ pura/vihara), peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), balai pertemuan desa, balai pertemuan umum, gedung serba guna, penampungan air/embung/danau buatan,

menara air/tandon, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), genset, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 53

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I untuk kegiatan: taman hijau, pulau jalan dan median jalan, pemakaman umum, plaza/lapangan terbuka, halte;
b. pemanfaatan kegiatan secara terbatas dengan kode T berupa kegiatan: jalur pedestrian, pelataran parkir, pelataran pandang;
c. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kode B berupa kegiatan: pelataran parkir; dan
d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: tempat berkemah, panggung terbuka, taman bermain anak, jalur sepeda, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, asrama/mes, rumah kos, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, minimarket, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza,

toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, warung makan, restoran/rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/gudang publik, gudang pusat distribusi/ penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/

universitas (diploma/strata), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), klinik/praktik dokter, apotek, stadion olahraga, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), balai pertemuan desa, balai pertemuan umum, gedung serba guna, penampungan air/embung/danau buatan, menara air/ tandon, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), genset, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, *wifi corner*/pemancar wifi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Paragraf 7

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Zona Budi Daya

Pasal 54

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I untuk kegiatan: taman hijau, pulau jalan dan median jalan, plaza/lapangan terbuka, jalur pedestrian, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah kampung, asrama/mes, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, halte, perpustakaan;
b. pemanfaatan kegiatan secara terbatas dengan kode T berupa kegiatan: panggung terbuka, pelataran parkir, pelataran pandang, pertanian sawah, pertanian lahan kering,

hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kos, *guest house*, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, warung makan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa pengiriman barang, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, bengkel kendaraan bermotor, *homestay*, penyewaan kendaraan, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), klinik/praktik dokter, apotek, lapangan olah raga/stadion mini, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), balai pertemuan desa, penampungan air/embung/danau buatan, menara air/tandon, *wifi corner*/pemancar wifi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT);

c. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kode B berupa kegiatan: panggung terbuka, jalur sepeda, pelataran parkir, perkebunan tanaman keras, pembibitan, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kos, panti asuhan, *guest house*, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, warung makan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, bengkel kendaraan bermotor, *homestay*, penyewaan kendaraan, pusat kuliner wisata, klinik/praktik dokter, apotek, menara air/tandon, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: tempat berkemah, pemakaman umum, taman bermain anak, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat

grosir, minimarket, supermarket, pusat perbelanjaan/mal/ plaza, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, restoran/ rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, hotel, penginapan/losmen, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, taman hiburan/ arena permainan, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/ transit/*crossdocking*, gudang bulog/gudang publik, gudang pusat distribusi/penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/ strata), balai pelatihan/tempat kursus, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), stadion olahraga, gedung olah raga, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), balai pertemuan umum, gedung serba guna, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air

bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), genset, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 55

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I untuk kegiatan: taman hijau, pulau jalan dan median jalan, plaza/lapangan terbuka, jalur pedestrian, rumah tinggal tunggal, *town house*, rumah kampung, halte, perpustakaan;
b. pemanfaatan kegiatan secara terbatas dengan kode T berupa kegiatan: panggung terbuka, pelataran parkir, pelataran pandang, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, kandang hewan, rumah tinggal kopel, rumah susun rendah, *guest house*, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, warung makan, jasa usaha makanan dan minuman, salon kecantikan/spa, panti pijat, bengkel kendaraan bermotor, *homestay*, penyewaan kendaraan, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), klinik/praktik dokter, apotek, lapangan olah raga/stadion mini, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), balai pertemuan desa, penampungan air/embung/danau buatan, menara air/tandon, *wifi corner*/pemancar wifi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT);
c. pemanfaatan kegiatan bersyarat dengan kode B berupa kegiatan: panggung terbuka, jalur sepeda, pelataran parkir, perkebunan tanaman keras, pembibitan, pengolahan hasil

pertanian dan perkebunan, kandang hewan, rumah tinggal kopel, rumah susun rendah, asrama/mes, rumah kos, panti asuhan, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, *guest house*, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, warung makan, jasa usaha makanan dan minuman, salon kecantikan/spa, panti pijat, bengkel kendaraan bermotor, *homestay*, penyewaan kendaraan, pusat kuliner wisata, klinik/praktik dokter, apotek, menara air/tandon, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: tempat berkemah, pemakaman umum, taman bermain anak, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, rumah tinggal deret, rumah susun tinggi/apartemen, pertokoan/ rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, minimarket, supermarket, pusat perbelanjaan/mal/plaza, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, restoran/rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry*, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, hotel, penginapan/losmen, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf,

outbond, taman hiburan/arena permainan, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/ gudang publik, gudang pusat distribusi/penyortiran/ ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/ universitas (diploma/strata), balai pelatihan/tempat kursus, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), stadion olahraga, gedung olah raga, peribadatan skala kota (masjid/gereja/ pura/vihara), balai pertemuan umum, gedung serba guna, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), genset, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 56

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: taman hijau, pulau jalan dan median jalan, plaza/lapangan terbuka, jalur pedestrian, pelataran parkir, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, minimarket, supermarket, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi,

toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/ *nursery*, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, restoran/rumah makan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, halte, *wifi corner*/pemancar wifi;

b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: panggung terbuka, pelataran pandang, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, asrama/mes, rumah kos, rumah dinas karyawan swasta, warung makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor polisi, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, taman hiburan/arena permainan, bioskop, gudang pusat distribusi/penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, *rest area*, balai pelatihan/tempat kursus, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), balai pertemuan umum, gedung serba guna, menara air/tandon, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT);

c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: panggung terbuka, jalur sepeda, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, stasiun pengisian bahan bakar umum, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, bengkel kendaraan bermotor, hotel, penginapan/ losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, taman hiburan/ arena permainan, bioskop, gudang pusat distribusi/ penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, terminal barang, *rest area*, balai pelatihan/tempat kursus, laboratorium kesehatan, balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), klinik/praktik dokter, apotek, menara air/tandon, pengambilan air tanah, genset, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: tempat berkemah, pemakaman umum, taman bermain anak, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, kolam ikan, lapangan penggembalaan, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku,

gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/ gudang publik, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/strata), perpustakaan, rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), stadion olahraga, lapangan olah raga/stadion mini, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), balai pertemuan desa, penampungan air/embung/danau buatan, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 57

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: taman hijau; pulau jalan dan median jalan, plaza/lapangan terbuka, jalur pedestrian, pelataran parkir, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, minimarket, supermarket, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, warung makan, restoran/rumah makan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, halte, *wifi corner*/pemancar wifi;
b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: panggung terbuka, pelataran pandang, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), tempat pemotongan hewan, pemerahan susu,

rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry,* jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, kantor lembaga teknis lainnya, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, taman hiburan/arena permainan, bioskop, gudang pusat distribusi/penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), balai pertemuan umum, gedung serba guna, menara air/tandon, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT);

c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: panggung terbuka, jalur sepeda, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, toko alat dan bahan farmasi, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, *dealer* kendaraan bermotor, jasa *laundry,* jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, bengkel kendaraan bermotor, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, taman hiburan/arena permainan, bioskop, gudang pusat distribusi/penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, terminal barang, balai pelatihan/tempat kursus, laboratorium kesehatan, klinik/praktik dokter, apotek, menara air/tandon, pengambilan air tanah, genset, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat

penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: tempat berkemah, pemakaman umum, taman bermain anak, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, kolam ikan, lapangan penggembalaan, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/ apartemen, rumah kampung, asrama/mes, rumah kos, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, pusat perbelanjaan, mal, plaza, stasiun pengisian bahan bakar umum, hotel, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/gudang publik, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, *rest area*, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/ SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/strata), perpustakaan, rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/ rumah bersalin (RB), stadion olahraga, lapangan olah raga/ stadion mini, gedung olah raga, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), balai pertemuan desa, penampungan air/embung/danau buatan, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan,

instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 58

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf e, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: taman hijau, pulau jalan dan median jalan, plaza/lapangan terbuka, jalur pedestrian, pelataran parkir, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, asrama/mes, rumah kos, minimarket, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, warung makan, restoran/rumah makan, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, kantor perangkat daerah kabupaten, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, halte, *wifi corner*/pemancar wifi;
b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: panggung terbuka, pelataran pandang, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, rumah dinas karyawan swasta, *guest house*, pasar tradisional, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, penyewaan

kendaraan, kantor polisi, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, bongkar muat barang, *rest area*, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), balai pertemuan umum, gedung serba guna, menara air/tandon, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT);

c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: panggung terbuka, jalur sepeda, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, rumah dinas karyawan swasta, *guest house*, pasar tradisional, supermarket, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, bengkel kendaraan bermotor, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, bongkar muat barang, terminal barang, *rest area*, balai pelatihan/tempat kursus, laboratorium kesehatan, balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), klinik/praktik dokter, apotek, menara air/tandon, pengambilan air tanah, genset, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: tempat berkemah, pemakaman umum, taman bermain anak, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, kolam

ikan, lapangan penggembalaan, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, pusat grosir, pusat perbelanjaan, mal, plaza, stasiun pengisian bahan bakar umum, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/ *crossdocking*, gudang bulog/gudang publik, gudang pusat distribusi/penyortiran/ekspedisi, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/ strata), rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), stadion olahraga, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), balai pertemuan desa, penampungan air/embung/danau buatan, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 59

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona perkantoran dengan kode KT-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf f, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: taman hijau, pulau jalan dan median jalan, plaza/lapangan terbuka, jalur pedestrian, pelataran parkir, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel

dan biro perjalanan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, halte, *wifi corner*/pemancar wifi;

b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: panggung terbuka, pelataran pandang, rumah tinggal tunggal, asrama/mes, rumah kos, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, *guest house*, pertokoan/rumah toko, minimarket, toko alat tulis kantor dan fotokopi, warung makan, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, warung internet dan *game center*, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, sanggar senam/ pusat kebugaran, peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), balai pertemuan umum, gedung serba guna, menara air/tandon, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT);

c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: panggung terbuka, jalur sepeda, asrama/mes, rumah kos, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, *guest house*, pertokoan/rumah toko, minimarket, toko alat tulis kantor dan fotokopi, warung makan, fasilitas penitipan anak, balai pelatihan/tempat kursus, laboratorium kesehatan, klinik/praktik dokter, apotek, menara air/tandon, pengambilan air tanah, genset, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: tempat berkemah, pemakaman umum, taman bermain anak, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, tempat

pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, pasar tradisional, pusat grosir, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, restoran/rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, bengkel kendaraan bermotor, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/gudang publik, gudang pusat distribusi/penyortiran/ ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/ strata), rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), stadion olahraga, lapangan olah raga/stadion mini, gedung

olah raga, peribadatan skala kota (masjid/gereja/ pura/vihara), balai pertemuan desa, penampungan air/embung/danau buatan, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 60

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona sentra industri kecil dan menengah dengan kode SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf g, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: taman hijau, plaza/lapangan terbuka, jalur pedestrian, pelataran parkir, toko oleh-oleh dan cendera mata, halte, *wifi corner*/pemancar wifi;
b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: panggung terbuka, pelataran pandang, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah kampung, rumah dinas karyawan swasta, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, minimarket, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan bangunan dan perkakas, warung makan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, kantor perangkat daerah kabupaten, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor bisnis swasta, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, bongkar muat barang, klinik/praktik dokter, apotek, peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), gedung serba

guna, menara air/tandon, instalasi pengolahan air bersih, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu;

c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: panggung terbuka, jalur sepeda, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah dinas karyawan swasta, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, minimarket, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan bangunan dan perkakas, warung makan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, bengkel kendaraan bermotor, bongkar muat barang, terminal barang, klinik/praktik dokter, apotek, menara air/tandon, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, genset, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/penampungan barang, rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu; dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: pulau jalan dan median jalan, tempat berkemah, pemakaman umum, taman bermain anak, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, asrama/mes, rumah kos, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, pusat grosir, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko makanan dan minuman, toko alat dan bahan farmasi, toko bahan kimia,

pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, restoran/rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, kantor PLN, kantor PDAM, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/gudang publik, gudang pusat distribusi/penyortiran/ekspedisi, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, *rest area*, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/ universitas (diploma/strata), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), stadion olahraga, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), balai pertemuan desa, balai pertemuan umum, penampungan air/embung/danau buatan, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 61

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf h, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: taman hijau, pulau jalan dan median jalan, plaza/lapangan terbuka, jalur pedestrian, pelataran parkir, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, terminal barang, halte, klinik/praktik dokter, apotek, *wifi corner*/pemancar wifi;
b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: panggung terbuka, pelataran pandang, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), tempat pemotongan hewan, bangunan budi daya sarang burung walet, asrama/mes, rumah dinas karyawan swasta, *guest house*, minimarket, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko makanan dan minuman, warung makan, bank/lembaga keuangan, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, fasilitas penitipan anak, bengkel kendaraan bermotor, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor polisi, kantor pos, kantor TELKOM, kantor bisnis swasta, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang pusat distribusi/penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, balai pelatihan/tempat kursus, laboratorium kesehatan, lapangan olah raga/stadion mini, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), gedung serba guna, penampungan air/embung/danau buatan, menara air/tandon, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/ penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan

limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;

c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: panggung terbuka, jalur sepeda, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), tempat pemotongan hewan, bangunan budi daya sarang burung walet, asrama/mes, rumah dinas karyawan swasta, *guest house*, minimarket, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, warung makan, bank/lembaga keuangan, bengkel kendaraan bermotor, penyewaan kendaraan, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang pusat distribusi/penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, balai pelatihan/tempat kursus, laboratorium kesehatan, menara air/tandon, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), genset, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: tempat berkemah, pemakaman umum, taman bermain anak, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, kolam ikan, lapangan penggembalaan, pemerahan susu, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, rumah kos, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian,

toko tanaman/*nursery*, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, restoran/rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor PLN, kantor PDAM, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, gudang *transhipment*/ transit/*crossdocking*, gudang bulog/gudang publik, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, *rest area*, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/ universitas (diploma/strata), perpustakaan, rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), stadion olahraga, gedung olah raga, peribadatan skala kota (masjid/gereja/ pura/vihara), balai pertemuan desa, balai pertemuan umum, tambang galian C.

Pasal 62

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf i, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: taman hijau, plaza/lapangan terbuka, jalur

pedestrian, pelataran parkir, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer;

b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: panggung terbuka, pelataran pandang, minimarket, gudang senjata, rumah sakit, laboratorium kesehatan, balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), klinik/praktik dokter, apotek, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/ vihara), peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), penampungan air/embung/danau buatan, menara air/ tandon, instalasi pengolahan air bersih, gardu induk listrik, *wifi corner*/pemancar wifi, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT);

c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: panggung terbuka, jalur sepeda, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, asrama/mes, rumah dinas PNS/TNI, minimarket, gudang senjata, rumah sakit, laboratorium kesehatan, klinik/praktik dokter, apotek, menara air/tandon, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, genset, gardu induk listrik, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: pulau jalan dan median jalan, tempat berkemah, pemakaman umum, taman bermain anak, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, rumah kos, rumah dinas karyawan swasta, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko

makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, warung makan, restoran/rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/gudang publik, gudang pusat distribusi/penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, halte, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/ strata), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), stadion olahraga,

balai pertemuan desa, balai pertemuan umum, gedung serba guna, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/ penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 63

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf j, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan;
b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: pelataran pandang, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, bangunan budi daya sarang burung walet, stasiun pengisian bahan bakar umum, penampungan air/embung/danau buatan, pemancar/tower telekomunikasi;
c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, bangunan budi daya sarang burung walet, stasiun pengisian bahan bakar umum, pemancar/tower telekomunikasi; dan
d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: taman hijau, pulau jalan dan median jalan, tempat berkemah, pemakaman umum, plaza/lapangan terbuka, panggung terbuka, taman bermain anak, jalur pedestrian, jalur sepeda, pelataran parkir, perkebunan tanaman keras, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, asrama/mes, rumah

kos, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, minimarket, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, warung makan, restoran/rumah makan, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/ gudang publik, gudang pusat distribusi/penyortiran/ ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, halte, sekolah

taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/ strata), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), klinik/praktik dokter, apotek, stadion olahraga, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), balai pertemuan desa, balai pertemuan umum, gedung serba guna, menara air/tandon, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), genset, gardu induk listrik, *wifi corner*/pemancar wifi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 64

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf k, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan;
b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: jalur sepeda, pelataran pandang, pertanian sawah, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah dinas karyawan swasta, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko

tanaman/*nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, stasiun pengisian bahan bakar umum, penampungan air/embung/danau buatan, menara air/tandon, pengambilan air tanah, pemancar/tower telekomunikasi;

c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah dinas karyawan swasta, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, stasiun pengisian bahan bakar umum, terminal barang, pemancar/tower telekomunikasi; dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: taman hijau, pulau jalan dan median jalan, tempat berkemah, pemakaman umum, plaza/lapangan terbuka, panggung terbuka, taman bermain anak, jalur pedestrian, pelataran parkir, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, asrama/mes, rumah kos, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, minimarket, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, warung makan, restoran/rumah makan, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa laundry, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, bengkel

kendaraan bermotor, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/ gudang publik, gudang pusat distribusi/penyortiran/ ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, *rest area*, halte, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/ strata), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), klinik/praktik dokter, apotek, stadion olahraga, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), balai pertemuan desa, balai pertemuan umum, gedung serba guna, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), genset, gardu induk listrik, *wifi corner*/pemancar wifi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 65

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf l, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: taman hijau, lapangan penggembalaan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan;
b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: pelataran parkir, pelataran pandang, perkebunan tanaman keras, kolam ikan, rumah tinggal tunggal, rumah dinas karyawan swasta, toko peralatan dan pasokan pertanian, penampungan air/embung/danau buatan, menara air/tandon, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, genset, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT);
c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: rumah tinggal tunggal, rumah dinas karyawan swasta, toko peralatan dan pasokan pertanian; dan
d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: pulau jalan dan median jalan, tempat berkemah, pemakaman umum, plaza/lapangan terbuka, panggung terbuka, taman bermain anak, jalur pedestrian, jalur sepeda, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, pembibitan, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, asrama/mes, rumah kos, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, minimarket, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko tanaman/*nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas,

toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, warung makan, restoran/rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry,* jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/ gudang publik, gudang pusat distribusi/penyortiran/ ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, halte, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/ strata), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), klinik/praktik dokter, apotek, stadion olahraga, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), peribadatan skala lingkungan

(mushola/kapel), balai pertemuan desa, balai pertemuan umum, gedung serba guna, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, *wifi corner*/pemancar wifi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 66

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf m, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: taman hijau, pulau jalan dan median jalan, plaza/lapangan terbuka, jalur pedestrian, pelataran parkir, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, halte, sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/ strata), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, balai pertemuan umum, *wifi corner*/pemancar wifi;
b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: panggung terbuka, pelataran pandang, perkebunan tanaman keras, pembibitan, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, minimarket, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, toko alat dan bahan farmasi, warung makan, restoran/rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga keuangan, jasa travel dan biro perjalanan, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, warung internet dan *game center*, penginapan/losmen, penyewaan kendaraan, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, taman hiburan/arena

permainan, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, gudang bulog/gudang publik, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), laboratorium kesehatan, klinik/praktik dokter, apotek, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), stadion olahraga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), gedung serbaguna, menara air/tandon, instalasi pengolahan air bersih, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan

c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: panggung terbuka, jalur sepeda, perkebunan tanaman keras, pembibitan, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, minimarket, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, toko alat dan bahan farmasi, warung makan, restoran/rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga keuangan, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, penginapan/losmen, penyewaan kendaraan, taman hiburan/arena permainan, bioskop, gudang bulog/gudang publik, laboratorium kesehatan klinik/praktik dokter, apotek, menara air/tandon, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, genset, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: tempat berkemah, pemakaman umum, taman bermain anak, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan

penggembalaan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, asrama/mes, rumah kos, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, jasa pemasaran properti, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, bengkel kendaraan bermotor, hotel, *homestay*, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang pusat distribusi/ penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, balai pertemuan desa, penampungan air/embung/danau buatan, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu, tambang galian C.

Pasal 67

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf n, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: taman hijau, pulau jalan dan median jalan, plaza/lapangan terbuka, jalur pedestrian, pelataran parkir, fasilitas penitipan anak, halte, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, *wifi corner*/pemancar wifi;
b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: panggung terbuka, perkebunan tanaman keras, pembibitan, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, minimarket, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko makanan dan minuman, toko alat dan bahan farmasi, warung makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, warung internet dan *game center*, penginapan/losmen, penyewaan kendaraan, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), klinik/praktik dokter, apotek, stadion olahraga, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), gedung serba guna, menara air/tandon, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;
c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: panggung terbuka, jalur sepeda, perkebunan

tanaman keras, pembibitan, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, minimarket, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko makanan dan minuman, toko alat dan bahan farmasi, warung makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, penginapan/losmen, penyewaan kendaraan, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), klinik/praktik dokter, apotek, menara air/tandon, pengambilan air tanah, genset, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: tempat berkemah, pemakaman umum, taman bermain anak, pelataran pandang, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, asrama/mes, rumah kos, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, restoran/rumah makan, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry,* jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, bengkel kendaraan

bermotor, hotel, *homestay*, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, pos polisi, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transshipment*/ transit/*crossdocking*, gudang bulog/gudang publik, gudang pusat distribusi/penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, perguruan tinggi/universitas (diploma/strata), rumah sakit, balai pertemuan desa, penampungan air/embung/danau buatan, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu, tambang galian C.

Pasal 68

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf o, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: taman hijau, pulau jalan dan median jalan, plaza/lapangan terbuka, jalur pedestrian, pelataran parkir, fasilitas penitipan anak, halte, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, balai pertemuan desa, balai pertemuan umum, *wifi corner*/pemancar wifi;

b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: panggung terbuka, jalur sepeda, perkebunan tanaman keras, pembibitan, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, minimarket, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko makanan dan minuman, warung makan, laboratorium kesehatan, klinik/praktik dokter, apotek, pengambilan air tanah, genset;
c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: panggung terbuka, perkebunan tanaman keras, pembibitan, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, minimarket, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko makanan dan minuman, warung makan, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, warung internet dan *game center*, pos pemadam kebakaran, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, laboratorium kesehatan, klinik/praktik dokter, apotek, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), gedung serba guna; dan
d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: tempat berkemah, pemakaman umum, taman bermain anak, pelataran pandang, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, asrama/mes, rumah kos, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan

bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, restoran/rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, bengkel kendaraan bermotor, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/gudang publik, gudang pusat distribusi/ penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, perguruan tinggi/universitas (diploma/strata), rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), stadion olahraga, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), penampungan air/embung/danau buatan, menara air/tandon, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu,

instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 69

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Pariwisata alam dengan kode W-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf p, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: taman hijau, panggung terbuka, jalur pedestrian, pelataran parkir, pelataran pandang, halte, penampungan air/embung/danau buatan;
b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: tempat berkemah, plaza/lapangan terbuka, taman bermain anak, jalur sepeda, pertanian lahan kering, perkebunan tanaman keras, *resort* wisata, outbond, peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel);
c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: tempat berkemah, taman bermain anak, perkebunan tanaman keras, *resort* wisata, outbond; dan
d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: pulau jalan dan median jalan, pemakaman umum, pertanian sawah, hortikultura, pembibitan, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, asrama/mes, rumah kos, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, minimarket, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi,

toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, warung makan, restoran/rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, lapangan golf, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/gudang publik, gudang pusat distribusi/penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/ strata), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah

bersalin (RB), klinik/praktik dokter, apotek, stadion olahraga, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), balai pertemuan desa, balai pertemuan umum, gedung serba guna, menara air/tandon, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), genset, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, *wifi corner*/ pemancar wifi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 70

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Pariwisata buatan dengan kode W-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf q, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: taman hijau, plaza/lapangan terbuka, panggung terbuka, taman bermain anak, jalur pedestrian, pelataran parkir, pelataran pandang, rumah tinggal tunggal, *resort* wisata, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, halte, perpustakaan, balai pertemuan umum, gedung serba guna, penampungan air/embung/danau buatan, *wifi corner* pemancar wifi;
b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: tempat berkemah, jalur sepeda, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, rumah susun tinggi/apartemen, asrama/mes, rumah dinas karyawan swasta, minimarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, warung makan, restoran/rumah makan, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry*, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon

kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, hotel, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor bisnis swasta, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, bioskop, *rest area*, klinik/praktik dokter, apotek, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/gereja/ pura/vihara), peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), menara air/tandon, gardu induk listrik;

c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: tempat berkemah, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, rumah tinggal kopel, *town house*, rumah susun tinggi/apartemen, asrama/mes, rumah dinas karyawan swasta, *guest house*, minimarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, warung makan, restoran/rumah makan, jasa *laundry*, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, bioskop, *rest area*, klinik/praktik dokter, apotek, menara air/tandon, pengambilan air tanah, genset, gardu induk listrik; dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: pulau jalan dan median jalan, pemakaman umum, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya, sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal deret, rumah susun rendah, rumah kampung, rumah kos, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, supermarket, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*,

toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, kantor PLN, kantor PDAM, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/ transit/*crossdocking*, gudang bulog/gudang publik, gudang pusat distribusi/penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/ strata), balai pelatihan/tempat kursus, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), stadion olahraga, balai pertemuan desa, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 71

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Pariwisata budaya masyarakat dengan kode W-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf r, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: taman hijau, plaza/lapangan terbuka, panggung terbuka, taman bermain anak, jalur pedestrian, pelataran parkir, pelataran pandang, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, rumah kampung, warung makan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, halte, perpustakaan, balai pertemuan desa, balai pertemuan umum, gedung serba guna, *wifi corner*/pemancar wifi.
b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: jalur sepeda, pertanian lahan kering, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, rumah kos, pasar tradisional, minimarket, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, restoran/rumah makan, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, pos polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, *resort* wisata, taman hiburan/arena permainan, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), klinik/praktik dokter, apotek, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), menara air/ tandon;
c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, *town house*, rumah kos, *guest house*, pasar tradisional, minimarket, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, restoran/rumah makan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, penginapan/losmen, *homestay*, *resort* wisata,

taman hiburan/arena permainan, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), klinik/praktik dokter, apotek, menara air/tandon, pengambilan air tanah, genset; dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: pulau jalan dan median jalan, tempat berkemah, pemakaman umum, pertanian sawah, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, asrama/mes, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, pertokoan/rumah toko, pusat grosir, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, hotel, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, lapangan golf, outbond, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/ gudang publik, gudang pusat distribusi/penyortiran/

ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/ strata), balai pelatihan/tempat kursus, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), stadion olahraga, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, penampungan air/embung/danau buatan, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 72

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf s, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: taman hijau, pulau jalan dan median jalan, plaza/lapangan terbuka, jalur pedestrian, jalur sepeda, pelataran parkir, warung makan, jasa travel dan biro perjalanan, jasa pengiriman barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, halte, *wifi corner*/pemancar wifi;
b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: asrama/mes, rumah dinas karyawan swasta, pertokoan/rumah toko, minimarket, toko makanan dan minuman, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, stasiun pengisian bahan bakar umum, penginapan/losmen, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, pos polisi, pos pemadam

kebakaran, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang pusat distribusi/penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), menara air/tandon, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi;

c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: asrama/mes, rumah dinas karyawan swasta, pertokoan/rumah toko, minimarket, toko makanan dan minuman, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, stasiun pengisian bahan bakar umum, penginapan/losmen, penyewaan kendaraan, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang pusat distribusi/ penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, menara air/ tandon, pengambilan air tanah, genset, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi; dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: tempat berkemah, pemakaman umum, panggung terbuka, taman bermain anak, pelataran pandang, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan, hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, rumah kos, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, pasar tradisional, pusat grosir, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, *dealer* kendaraan bermotor, restoran/rumah makan, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minimum, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa

penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, hotel, *homestay*, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, kantor pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang bulog/gudang publik, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/ strata), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), klinik/praktik dokter, apotek, stadion olahraga, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), balai pertemuan desa, balai pertemuan umum, gedung serba guna, penampungan air/embung/danau buatan, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 73

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf t, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: taman hijau, plaza/lapangan terbuka, panggung terbuka, jalur pedestrian, jalur sepeda, pelataran parkir, pelataran pandang, halte, *wifi corner*/pemancar wifi;
b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: stasiun pengisian bahan bakar umum, pos polisi;
c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: stasiun pengisian bahan bakar umum; dan
d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: pulau jalan dan median jalan, tempat berkemah, pemakaman umum, taman bermain anak, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, asrama/mes, rumah kos, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, minimarket, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer*

kendaraan bermotor, warung makan, restoran/rumah makan, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/ gudang publik, gudang pusat distribusi/penyortiran/ ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/ strata), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), klinik/praktik dokter, apotek, stadion olahraga, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), peribadatan skala lingkungan

(mushola/kapel), balai pertemuan desa, balai pertemuan umum, gedung serba guna, penampungan air/embung/ danau buatan, menara air/tandon, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), genset, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/ penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 74

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf u, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: instalasi pengolahan air limbah terpadu.
b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: taman hijau, pulau jalan dan median jalan, jalur pedestrian, asrama/mes, pos polisi, pos pemadam kebakaran;
c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: asrama/mes, penampungan air/embung/danau buatan, menara air/tandon, genset, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: tempat berkemah, pemakaman umum, plaza/lapangan terbuka, panggung terbuka, taman bermain anak, jalur sepeda, pelataran parkir, pelataran pandang, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, tempat

pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, rumah kos, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, minimarket, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, warung makan, restoran/rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minimum, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, kantor pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/

transit/*crossdocking*, gudang bulog/gudang publik, gudang pusat distribusi/penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, halte, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/ strata), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), klinik/praktik dokter, apotek, stadion olahraga, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/ gereja/pura/vihara), peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), balai pertemuan desa, balai pertemuan umum, gedung serba guna, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi *wifi corner*/pemancar wifi, tempat daur ulang/penampungan, barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), tambang galian C.

Pasal 75

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf v, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: taman hijau, jalur pedestrian, pelataran parkir, pergudangan hasil panen (lumbung), pos polisi, pos pemadam kebakaran, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/ transit/*crossdocking*, gudang bulog/gudang publik, gudang pusat distribusi/penyortiran/ekspedisi, bongkar muat barang, halte, *wifi corner*/pemancar wifi;
b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: pulau jalan dan median jalan, plaza/lapangan terbuka, panggung terbuka, jalur sepeda,

pelataran pandang, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, bangunan budi daya sarang burung walet, asrama/mes, rumah dinas karyawan swasta, *guest house*, pusat grosir, minimarket, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, warung makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, bengkel kendaraan bermotor, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor pemadam kebakaran, kantor bisnis swasta, terminal barang, klinik/praktik dokter, apotek, lapangan olah raga/stadion mini, peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), balai pertemuan umum, gedung serba guna, menara air/tandon, instalasi pengolahan air bersih, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi;

c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, bangunan budi daya sarang burung walet, asrama/mes, rumah dinas karyawan swasta, *guest house*, pusat grosir, minimarket, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, warung makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, bengkel kendaraan bermotor, penyewaan kendaraan, menara air/tandon, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, genset, gardu induk listrik, pemancar/tower telekomunikasi; dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: tempat berkemah, pemakaman umum, taman bermain anak, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, kolam ikan, lapangan penggembalaan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah

kampung, rumah kos, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/*nursery*, *dealer* kendaraan bermotor, restoran/rumah makan, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, *rest area*, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/ universitas (diploma/strata), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), stadion olahraga, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), balai pertemuan desa, penampungan air/embung/danau buatan, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), tempat

penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Pasal 76

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf w, meliputi:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: pos pemadam kebakaran, pusat pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), genset, gardu induk listrik;
b. pemanfaatan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: taman hijau, pulau jalan dan median jalan, pos polisi;
c. pemanfaatan yang bersyarat tertentu dengan kode B tidak ada kegiatan; dan
d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan: tempat berkemah, pemakaman umum, plaza/lapangan terbuka, panggung terbuka, taman bermain anak, jalur pedestrian, jalur sepeda, pelataran parkir, pelataran pandang, pertanian sawah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, pembibitan, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, penjualan hasil pertanian dan perkebunan, pergudangan hasil panen (lumbung), kolam ikan, lapangan penggembalaan, tempat pemotongan hewan, pemerahan susu, bangunan budi daya sarang burung walet, kandang hewan, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, rumah tinggal deret, *town house*, rumah susun rendah, rumah susun tinggi/apartemen, rumah kampung, asrama/mes, rumah kos, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas PNS/TNI, rumah jompo/panti jompo, panti asuhan, *guest house*, pertokoan/rumah toko, pasar tradisional, pusat grosir, minimarket, supermarket, pusat perbelanjaan, mal, plaza, toko alat tulis kantor dan fotokopi, toko pakaian dan aksesoris, toko makanan dan

minuman, toko peralatan rumah tangga, toko alat dan bahan farmasi, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko tanaman/ *nursery*, toko bahan kimia, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun, toko bahan bangunan dan perkakas, toko perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, *dealer* kendaraan bermotor, warung makan, restoran/rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum, bank/lembaga keuangan, jasa pemasaran properti, jasa travel dan biro perjalanan, jasa *laundry*, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan dan perbaikan/reparasi elektronik, jasa pengiriman barang, jasa penyediaan ruang pertemuan dan pertunjukan, fasilitas penitipan anak, salon kecantikan/ spa, panti pijat, spesialis/ahli, klub malam, tempat karaoke, diskotik, pub/bar, warung internet dan *game center*, bengkel kendaraan bermotor, hotel, penginapan/losmen, *homestay*, penyewaan kendaraan, kantor perangkat daerah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor polisi, kantor pemadam kebakaran, kantor pos, kantor TELKOM, kantor PLN, kantor PDAM, kantor bisnis swasta, kantor kodim, mes kodim, lapangan latihan militer, gudang senjata, *resort* wisata, lapangan golf, outbond, taman hiburan/arena permainan, pusat kuliner wisata, toko oleh-oleh dan cendera mata, museum, pertunjukan seni dan hiburan, taman budaya dan tempat pertunjukan, bioskop, industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kayu, industri mesin, industri bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, gudang bahan baku, gudang barang hasil produksi, gudang peralatan/mesin, gudang *transhipment*/transit/*crossdocking*, gudang bulog/ gudang publik, gudang pusat distribusi/penyortiran/ ekspedisi, bongkar muat barang, terminal penumpang tipe B, stasiun kereta api, terminal barang, *rest area*, halte, sekolah taman kanak-kanak (TK/RA/PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (SMU/MA/SMK), perguruan tinggi/universitas (diploma/strata), balai pelatihan/tempat kursus, perpustakaan, rumah sakit, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu

(pustu), balai klinik ibu dan anak (BKIA)/rumah bersalin (RB), klinik/praktik dokter, apotek, stadion olahraga, lapangan olah raga/stadion mini, gedung olah raga, sanggar senam/pusat kebugaran, peribadatan skala kota (masjid/gereja/pura/vihara), peribadatan skala lingkungan (mushola/kapel), balai pertemuan desa, balai pertemuan umum, gedung serba guna, penampungan air/embung/ danau buatan, menara air/tandon, pengambilan air tanah, instalasi pengolahan air bersih, pemancar/tower telekomunikasi, *wifi corner*/pemancar wifi, tempat penampungan sementara terpadu (TPST) 3R, tempat daur ulang/penampungan barang rongsokan, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah terpadu, instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, tambang galian C.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 77

(1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b, ditetapkan melalui penetapan beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan Ruang, meliputi:
   a. KDB;
   b. KLB; dan
   c. KDH.

(2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk Zona/Sub Zona yang sudah ditentukan.

(3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 78

(1) KDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a meliputi:

a. KDB di Zona ruang terbuka hijau paling tinggi sebesar 10%;
b. KDB di Zona perumahan paling tinggi sebesar 40%;
c. KDB di Zona perdagangan dan jasa paling tinggi sebesar 60%;
d. KDB di Zona sarana pelayanan umum paling tinggi sebesar 60%; dan
e. KDB di Zona peruntukan lain paling tinggi sebesar 60%.

(2) KDB di Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. KDB bangunan 1 lantai persil kurang dari 150 m^2;
b. KDB bangunan 1 lantai persil lebih dari 150 m^2;
c. KDB bangunan lebih dari 6 lantai;
d. KDB bangunan antara 5 sampai 6 lantai; dan
e. KDB bangunan kurang dari 5 lantai.

(3) KDB bangunan 1 lantai persil kurang dari 150 m^2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. KDB bangunan di jalan arteri paling tinggi sebesar 60%;
b. KDB bangunan di jalan kolektor paling tinggi sebesar 60%; dan
c. KDB bangunan di jalan lokal paling tinggi sebesar 60%.

(4) KDB bangunan 1 lantai persil lebih dari 150 m^2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. KDB bangunan di jalan arteri paling tinggi sebesar 40%;
b. KDB bangunan di jalan kolektor paling tinggi sebesar 50%; dan
c. KDB bangunan di jalan lokal paling tinggi sebesar 60%.

(5) KDB bangunan lebih dari 6 lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. KDB bangunan di jalan arteri paling tinggi sebesar 40%;
b. KDB bangunan di jalan kolektor paling tinggi sebesar 40%; dan
c. KDB bangunan di jalan lokal paling tinggi sebesar 25%.

(6) KDB bangunan antara 5 sampai dengan 6 lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
a. KDB bangunan di jalan arteri paling tinggi sebesar 40%;

b. KDB bangunan di jalan kolektor paling tinggi sebesar 40%; dan
c. KDB bangunan di jalan lokal paling tinggi sebesar 40%.

(7) KDB bangunan kurang dari 5 lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
a. KDB bangunan di jalan arteri paling tinggi sebesar 40%;
b. KDB bangunan di jalan kolektor paling tinggi sebesar 40%; dan
c. KDB bangunan di jalan lokal paling tinggi sebesar 40%.

Pasal 79

(1) Rencana penetapan KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. KLB di Zona ruang terbuka hijau paling tinggi sebesar 0,1;
b. KLB di Zona perumahan paling tinggi sebesar 1,0;
c. KLB di Zona perdagangan dan jasa paling tinggi sebesar 2,0;
d. KLB di Zona sarana pelayanan umum paling tinggi sebesar 1,2; dan
e. KLB di Zona peruntukan lain paling tinggi sebesar 0,8.

(2) KLB di Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. KLB bangunan 1 lantai persil kurang dari 150 m^2;
b. KLB bangunan 1 lantai persil lebih dari 150 m^2;
c. KLB bangunan lebih dari 6 lantai;
d. KLB bangunan antara 5 sampai 6 lantai; dan
e. KLB bangunan kurang dari 5 lantai.

(3) KLB bangunan 1 lantai persil kurang dari 150 m^2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. KLB bangunan di jalan arteri paling tinggi sebesar 1,0;
b. KLB bangunan di jalan kolektor paling tinggi sebesar 1,0; dan
c. KLB bangunan di jalan lokal paling tinggi sebesar 1,0.

(4) KLB bangunan 1 lantai persil lebih dari 150 m^2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. KLB bangunan di jalan arteri paling tinggi sebesar 1,2;

b. KLB bangunan di jalan kolektor paling tinggi sebesar 1,2; dan
c. KLB bangunan di jalan lokal paling tinggi sebesar 1,2.

(5) KLB bangunan lebih dari 6 lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. KLB bangunan di jalan arteri paling tinggi sebesar 1,2;
b. KLB bangunan di jalan kolektor paling tinggi sebesar 1,2; dan
c. teknik pengaturan zonasi.

(6) KLB bangunan antara 5 sampai dengan 6 lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
a. KLB bangunan di jalan arteri paling tinggi sebesar 1,2;
b. KLB bangunan di jalan kolektor paling tinggi sebesar 1,2; dan
c. KLB bangunan di jalan lokal paling tinggi sebesar 1,2.

(7) KLB bangunan kurang dari 5 lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
a. KLB bangunan di jalan arteri paling tinggi sebesar 1,2;
b. KLB bangunan di jalan kolektor paling tinggi sebesar 1,2; dan
c. KLB bangunan di jalan lokal paling tinggi sebesar 1,2.

Pasal 80

KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. KDH di Zona ruang terbuka hijau paling rendah sebesar 50%;
b. KDH di Zona perumahan paling rendah sebesar 20%;
c. KDH di Zona perdagangan dan jasa paling rendah sebesar 20%;
d. KDH di Zona sarana pelayanan umum paling rendah sebesar 20%;
e. KDH di Zona peruntukan lain paling rendah sebesar 20%;
f. Sub Zona perumahan kepadatan tinggi dengan:
1. bangunan vertikal lebih dari 6 lantai dengan KDH paling kecil 40%;

2. bangunan vertikal antara 5 sampai dengan 6 lantai, KDH paling kecil 40%;
3. *landed house* dengan luas persil kurang dari 150 m², KDH paling kecil 20%;

g. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan:
1. bangunan vertikal antara 5 sampai dengan 6 lantai, KDH paling kecil 40%; dan
2. *landed house* dengan luas persil kurang dari 150 m², KDH paling kecil 20%.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 81

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c, meliputi:
a. Garis Sempadan Bangunan dengan kode GSB;
b. ketinggian bangunan dengan kode TB;
c. jarak bebas antar bangunan; dan
d. garis sempadan sungai dengan kode GSS.

(2) Ketentuan Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengikuti ketentuan:
a. mempertimbangkan aspek keselamatan dan kebisingan; dan
b. Garis Sempadan Bangunan minimal adalah setengah dari lebar ruang milik jalan:
1. Garis Sempadan Bangunan pada sisi jalan kolektor primer dengan lebar ruang milik jalan 14 meter adalah 7 meter;
2. Garis Sempadan Bangunan pada sisi jalan kolektor sekunder dengan lebar ruang milik jalan 10 meter adalah 5 meter;
3. Garis Sempadan Bangunan pada sisi jalan lokal sekunder dengan lebar ruang milik jalan 10 meter adalah 5 meter;
4. Garis Sempadan Bangunan pada sisi jalan lingkungan primer dengan lebar ruang milik jalan 8 meter adalah 4 meter; dan

5. Garis Sempadan Bangunan pada sisi jalan lingkungan sekunder dengan lebar ruang milik jalan 7 meter adalah 3,5 meter.

(3) Ketentuan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengikuti ketentuan:
   a. pertimbangan terhadap bahaya kebakaran;
   b. pertimbangan terhadap *sky exposure plane* dan *angle of light;*
   c. pertimbangan terhadap angin; dan
   d. pertimbangan terhadap gempa.

(4) Ketentuan ketinggian bangunan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. ketinggian bangunan maksimum di Zona ruang terbuka hijau adalah 1;
   b. ketinggian bangunan maksimum di Zona perumahan adalah 6;
   c. ketinggian bangunan maksimum di Zona perdagangan dan jasa adalah 8;
   d. ketinggian bangunan maksimum di Zona sarana pelayanan umum adalah 5; dan
   e. ketinggian bangunan maksimum di Zona peruntukan lain adalah 3.

(5) Ketentuan jarak bebas antar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengikuti ketentuan:
   a. jarak bebas antar bangunan dengan tinggi bangunan sampai dengan 8 meter paling sedikit 3 meter;
   b. jarak bebas samping paling sedikit 4 meter; dan
   c. jarak bebas belakang paling sedikit 4 meter.

(6) Ketentuan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengikuti ketentuan:
   a. sungai bertanggul paling sedikit 10 meter; dan
   b. sungai tidak bertanggul paling sedikit 20 meter.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 82

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d, meliputi prasarana dan sarana minimal untuk:
   a. Zona ruang terbuka hijau;
   b. Zona perumahan;
   c. Zona perdagangan dan jasa;
   d. ruang evakuasi bencana;
   e. jalur pejalan kaki;
   f. ruang terbuka non hijau;
   g. pertimbangan bongkar muat;
   h. pertimbangan dimensi dan kelengkapan jalan;
   i. kelengkapan prasarana lingkungan; dan
   j. utilitas perkotaan.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum untuk Zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. sempadan sungai, dengan ketentuan umum minimal sarana dan prasarana yang disediakan meliputi papan peringatan kawasan sungai dan pagar pembatas;
   b. taman kota dan lingkungan, dengan ketentuan umum penyediaan sarana dan prasarana minimal meliputi pagar pembatas, kursi taman, papan nama tanaman, lampu taman, sarana bermain anak dan parkir kendaraan; dan
   c. taman pemakaman, dengan ketentuan umum prasarana dan sarana minimal meliputi bangunan pengelola makam.

(3) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang terbuka hijau dapat berupa taman di skala kecamatan, kelurahan ataupun skala lingkungan, serta ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 (dua) dengan KDB 80%-100% disarankan menerapkan konsep *green roof*.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum untuk Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. sarana-sarana meliputi sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana perdagangan, ruang terbuka hijau berupa taman, tempat bermain dan berolahraga, ruang terbuka non hijau berupa plaza, tempat berkumpul warga, dan pelayanan pemerintahan; dan
   b. prasarana/utilitas meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan transportasi lokal, dan jaringan jalan pejalan kaki.

(5) Ketentuan prasarana dan sarana minimum untuk Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan
   b. perdagangan dan jasa skala kota dan regional menyediakan ruang khusus untuk kegiatan sektor informal.

(6) Ketentuan prasarana dan sarana minimum untuk ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi penyediaan petunjuk arah jalur evakuasi, lapangan tempat berkumpul, papan informasi, sarana ibadah sementara, sarana MCK sementara, sarana kesehatan, dapur umum, dan tenda pengungsian.

(7) Ketentuan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. *connections*, jalur pedestrian harus terhubung dan menghubungkan berbagai tempat yang dapat dituju oleh pedestrian;

b. *comfortable*, memiliki kenyamanan baik dari cuaca (*shelter*, pohon peneduh) maupun kondisi dan kualitas permukaan jalur, lebar jalur pedestrian minimal untuk Zona perdagangan adalah 2 meter; dan
c. *amenities*, jalur pedestrian sebaiknya menyenangkan, dimana pedestrian dapat menikmati dalam berjalan di sepanjang trotoar.

(8) Ketentuan prasarana dan sarana minimum untuk ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi ketentuan umum sarana dan prasarana yang disediakan meliputi pagar pembatas, kursi taman, papan nama tanaman, dan lampu taman.

(9) Ketentuan pertimbangan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi kegiatan-kegiatan perdagangan dan pelayanan lainnya yang melakukan bongkar muat diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat yang memadai.

(10) Ketentuan pertimbangan dimensi dan kelengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi dimensi jaringan jalan dan kelengkapannya ditetapkan dengan mempertimbangkan fungsi jalan, volume lalu-lintas dan peruntukkan zonasi, dimana kelengkapan jalan yang diatur paling sedikit meliputi badan jalan, trotoar, dan saluran drainase.

(11) Ketentuan kelengkapan prasarana lingkungan sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 3,5 meter;
b. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 m^3 dengan metode angkut tidak tetap;
c. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok;
d. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air;

e. limbah (*sistem off site*);
f. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;
g. untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak paling kurang 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
h. penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m^2 dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m^2 lokasinya tersebar disetiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan;
i. penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m^2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m^2); dan
j. penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m^2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m^2).

(12) Ketentuan utilitas perkotaan sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit;
b. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; dan

c. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model *cul de sac*, model T, *rotary*, atau melingkar.

(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti standar teknis yang berlaku.

Bagian Keenam

Ketentuan Khusus

Pasal 83

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf e, meliputi:
   a. ketentuan khusus rawan bencana; dan
   b. ketentuan khusus menara komunikasi.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku di kegiatan budi daya yang berlokasi di kawasan rawan bencana banjir.

(3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
   a. relokasi hunian;
   b. mempertahankan hunian dengan rekayasa teknis;
   c. mempertahankan hunian adat sesuai ketentuan yang berlaku; dan
   d. menjaga kelestarian lingkungan.

(4) Ketentuan khusus menara komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. jarak terluar dengan jalan umum paling kurang 50 meter atau setinggi menara yang dibangun;
   b. jarak antara konstruksi *base transceiver station* dengan bangunan sekitarnya paling kurang 20 meter atau jarak setinggi menara *base transceiver station*;
   c. pembangunan *base transceiver station* harus memuat perhitungan konstruksi;
   d. setiap 5 tahun sekali diwajibkan registrasi keandalan bangunan sesuai dengan aturan perizinan yang diberikan oleh instansi yang terkait;

e. semua bentuk kerugian lingkungan akibat operasionalisasi dan keberadaan *base transceiver station* menjadi tanggung jawab pengelola *base transceiver station*; dan
f. dilarang dibangun pada kawasan bangunan bersejarah dan cagar budaya.

Bagian Ketujuh
Standar Teknis
Pasal 84

(1) Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf f, yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Zonasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 85

(1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf g, meliputi:
a. aturan pengecualian Pemanfaatan Ruang;
b. aturan perubahan Pemanfaatan Ruang; dan
c. insentif dan disinsentif.
(2) Aturan pengecualian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kelonggaran berupa ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu persil tanpa perubahan berarti dari Peraturan Zonasi yang ditetapkan.
(3) Aturan perubahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengatur pemanfaatan lahan yang berbeda dari penggunaan lahan dan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi dan peta zonasi dengan mengikuti prinsip-prinsip dan syarat-syarat tertentu.

(4) Aturan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. dalam rangka mengembangkan PPK beberapa insentif yang akan diberikan adalah memberikan kemudahan perizinan, pemberian batasan KLB dan ketinggian bangunan, serta pemberian pelayanan jaringan utilitas air dan drainase; dan
b. dalam rangka mengendalikan perkembangan di sekitar pusat kota beberapa diinsentif yang akan diberikan adalah pengenaan pajak kegiatan yang relatif lebih besar daripada di bagian wilayah lain dan pengenaan denda terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi publik seperti gangguan keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

Bagian Kesembilan

Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 86

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang; dan
b. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi.

(2) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam ketentuan teknik pengaturan zonasi.

(3) Penambahan variansi baru selain yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati dapat ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD.

(4) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan dengan ketentuan:

a. penggunaan lahan yang telah memiliki izin mendirikan bangunan dan fungsi bangunan atau kegiatan serta massa bangunan yang ada sesuai izin mendirikan bangunan yang diterbitkan, maka izin tersebut tetap berlaku; dan

b. penggunaan lahan yang telah memiliki izin mendirikan bangunan tetapi massa bangunan yang ada tidak sesuai izin mendirikan bangunan yang diterbitkan dalam hal intensitas serta pelanggaran garis sempadan dan jarak bebas bangunan, maka izin tersebut tidak berlaku lagi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara dan batasan penerapan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati tentang Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang.

Pasal 87

(1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, ditetapkan untuk memberi fleksibilitas atau pengaturan yang lebih longgar, atau pengaturan lintas Zona/Sub Zona dalam penerapan Peraturan Zonasi.

(2) Penerapan teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. *bonus/incentive zoning* dengan kode a; dan
b. pengendalian pertumbuhan dengan kode b.

Pasal 88

(1) Teknik pengaturan zonasi *bonus/incentive zoning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a, ditetapkan pada Blok A.2, Blok A.3 dan Blok B.2 yang merupakan kawasan yang memiliki kepentingan pengembangan Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai kawasan pengembangan perkotaan baru Daerah.

(2) Teknik pengaturan zonasi *bonus/incentive zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai kompensasi atas penyediaan fasilitas publik antara lain:
a. menyediakan lahan dan/atau membangun ruang terbuka hijau publik;
b. menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum;
c. menyediakan dan/atau membangun waduk, situ atau embung;

d. menyediakan infrastruktur;
e. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan/atau
f. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum.

Pasal 89

(1) Teknik pengaturan zonasi pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b, adalah Zona yang dikendalikan perkembangannya karena karakteristik kawasan.
(2) Pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. koridor jalan Trans Kalimantan; dan
    b. kawasan permukiman kota lama Sanggau.
(3) Teknik pengaturan zonasi pengendalian pertumbuhan koridor jalan Trans Kalimantan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. mempertahankan intensitas, tata bangunan, fasad dan karakter lingkungan/koridor;
    b. mengatur fungsi perdagangan, jasa dan perkantoran;
    c. pembangunan harus sesuai karakter lingkungan;
    d. menyediakan jalur pejalan kaki menerus; dan
    e. menyediakan prasarana parkir yang memadai dalam persil.
(4) Teknik pengaturan zonasi pengendalian pertumbuhan kawasan permukiman kota lama Sanggau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. tidak dikeluarkan izin lokasi kawasan perumahan baru;
    b. persyaratan khusus dalam (teknis) perizinan;
    c. pengenaan biaya dampak pembangunan;
    d. tidak dibangun akses jalan baru;
    e. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital kota; dan
    f. tidak diperkenankan pemecahan kavling.

Bagian Kesepuluh

Teknis Insentif-Disinsentif

Pasal 90

(1) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
(2) Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan ketentuan umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
(3) Disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 91

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 92

(1) Insentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), terdiri atas:
    a. keringanan pajak (I-1);
    b. pemberian kompensasi atau imbalan (I-2);
    c. kemudahan perizinan (I-3); dan/atau
    d. penyediaan sarana dan prasarana (I-4).
(2) Keringanan pajak (I-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah perangkat insentif yang merupakan rangsangan finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam Pemanfaatan Ruang berupa pemberian keringanan pajak daerah (PBB) pada kawasan yang telah ditentukan.

(3) Pemberian kompensasi atau imbalan (I-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah perangkat yang berupa penggantian dalam bentuk non finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam Pemanfaatan Ruang untuk mengantisipasi kerusakan ataupun degradasi lingkungan berupa asuransi bencana, pemberian ganti rugi akibat adanya kejadian yang tidak terduga seperti demo dan penjarahan.

(4) Kemudahan perizinan (I-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah perangkat yang berupa menyegerakan implementasi Pemanfaatan Ruang melalui kemudahan proses perizinan, baik dalam bentuk biaya maupun dalam bentuk finansial berupa pengurangan biaya perizinan, pengurangan waktu perizinan, percepatan pelaksanaan koordinasi terkait perizinan, dan kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan.

(5) Penyediaan sarana dan prasarana (I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah perangkat untuk mengakselerasi Pemanfaatan Ruang melalui dukungan penyediaan sarana prasarana.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Isentif akibat Penetapan Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang.

Pasal 93

(1) Disinsentif yang dikenakan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3), terdiri atas:
   a. pengenaan pajak yang tinggi (D-1); dan/atau
   b. kewajiban membayar kompensasi atau imbalan (D-2).

(2) Pengenaan pajak yang tinggi (D-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah perangkat yang berupa pengenaan retribusi yang tinggi untuk Pemanfaatan Ruang pada guna lahan tertentu berupa pengenaan tarif pajak maksimal, dan pengenaan retribusi maksimal.

(3) Kewajiban membayar kompensasi atau imbalan (D-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah

perangkat yang berupa penggantian dalam bentuk non finansial dari pelaku kegiatan diluar Pemerintah terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam Pemanfaatan Ruang untuk mengantisipasi kerusakan ataupun degradasi lingkungan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Disinsentif terhadap Pemanfaatan Ruang.

Pasal 94

(1) Insentif dan disinsentif diberlakukan kepada pengguna atau calon pemanfaat ruang yang ditetapkan pada beberapa Sub Zona untuk beberapa jenis kegiatan dan guna lahan yang meliputi:
   a. Sub Zona Sempadan Sungai (SS);
   b. Sub Zona Taman Kota (RTH-2);
   c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3);
   d. Sub Zona tanaman pangan (P-1); dan
   e. Sub Zona perkebunan (P-3).

(2) Sub Zona Sempadan Sungai (SS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, dan wisata alam pada Sub Zona Sempadan Sungai dikenakan disinsentif berupa kewajiban membayar kompensasi dan/atau imbalan (D-2); dan
   b. kegiatan wisata buatan pada Sub Zona Sempadan Sungai dikenakan disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi (D-1) dan kewajiban membayar kompensasi dan/atau imbalan (D-2).

(3) Sub Zona Taman Kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan lapangan parkir umum pada Sub Zona Taman Kota dikenakan disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi (D-1) dan kewajiban membayar kompensasi dan/atau imbalan (D-2).

(4) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. kegiatan rumah susun, asrama, panti jompo, dan panti asuhan pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dikenakan insentif berupa kemudahan perizinan (I-3) dan penyediaan sarana dan prasarana (I-4);
b. kegiatan rumah kos, balai pengobatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, poliklinik, dan klinik pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dikenakan disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi (D-1); dan
c. kegiatan rumah toko, toko, penyaluran grosir, midimarket, jasa usaha makanan dan minuman, salon, *laundry*, kantor swasta, kursus, dan bimbel pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dikenakan disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi (D-1) dan kewajiban membayar kompensasi dan/atau imbalan (D-2).

(5) Sub Zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. kegiatan pertanian lahan basah pada Sub Zona Pertanian dikenakan insentif berupa keringanan pajak (I-1), pemberian kompensasi atau imbalan (I-2), kemudahan perizinan (I-3), dan penyediaan sarana dan prasarana (I-4);
b. kegiatan pertanian lahan kering dan hortikultura pada Sub Zona Pertanian dikenakan disinsentif berupa kewajiban membayar kompensasi dan/atau imbalan (D-2); dan
c. kegiatan *base transceiver station* pada Sub Zona Pertanian dikenakan disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi (D-1) dan kewajiban membayar kompensasi dan/atau imbalan (D-2).

(6) Sub Zona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. kegiatan rumah tunggal, rumah kopel, dan rumah deret pada Sub Zona perkebunan dikenakan disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi (D-1); dan

b. kegiatan industri kecil, bangunan sarang burung walet, dan *base transceiver station* pada Sub Zona perkebunan dikenakan disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi (D-1) dan kewajiban membayar kompensasi dan/atau imbalan (D-2).

Bagian Kesebelas

Ketentuan Perizinan

Pasal 95

(1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang berdasarkan rencana struktur dan Pola Ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(2) Izin Pemanfaatan Ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
(3) Pemberian izin Pemanfaatan Ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

(1) Jenis perizinan terkait Pemanfaatan Ruang yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), terdiri atas:
    a. izin prinsip;
    b. izin lokasi;
    c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
    d. izin mendirikan bangunan;
(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Perizinan yang dilaksanan oleh Pemerintah Daerah Sanggau.

Bagian Keduabelas

Ketentuan Sanksi

Pasal 97

(1) Ketentuan sanksi merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.

(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
   a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang;
   b. pelanggaran ketentuan umum Peraturan Zonasi;
   c. Pemanfaatan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
   d. Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
   e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
   f. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
   g. Pemanfaatan Ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 98

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan;
   c. penghentian sementara pelayanan umum;
   d. penutupan lokasi;
   e. pencabutan izin;
   f. pembatalan izin;
   g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
i. denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pembongkaran bangunan;
f. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
g. denda administratif.

Pasal 99

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 100

(1) Dalam rangka koordinasi Penataan Ruang dan kerja sama antar Wilayah, dibentuk TKPRD.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 101

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, Masyarakat berhak:
a. mengetahui Rencana Tata Ruang;

b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 102

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:
a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 103

(1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur

Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 104

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 105

Bentuk Peran Masyarakat pada tahap penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, dapat berupa:

a. memberikan masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
    2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah Wilayah atau kawasan;
    4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
    5. penetapan Rencana Tata Ruang.
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 106

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b, dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan

lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c, dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau Peraturan Zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
c. pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 108

(1) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 109

Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

Pasal 110

Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial Wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTR Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

a. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini,

izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARINA RONA, S.H.,M.H
Pembina (IV/a)
NIP 19770315 200502 2 002

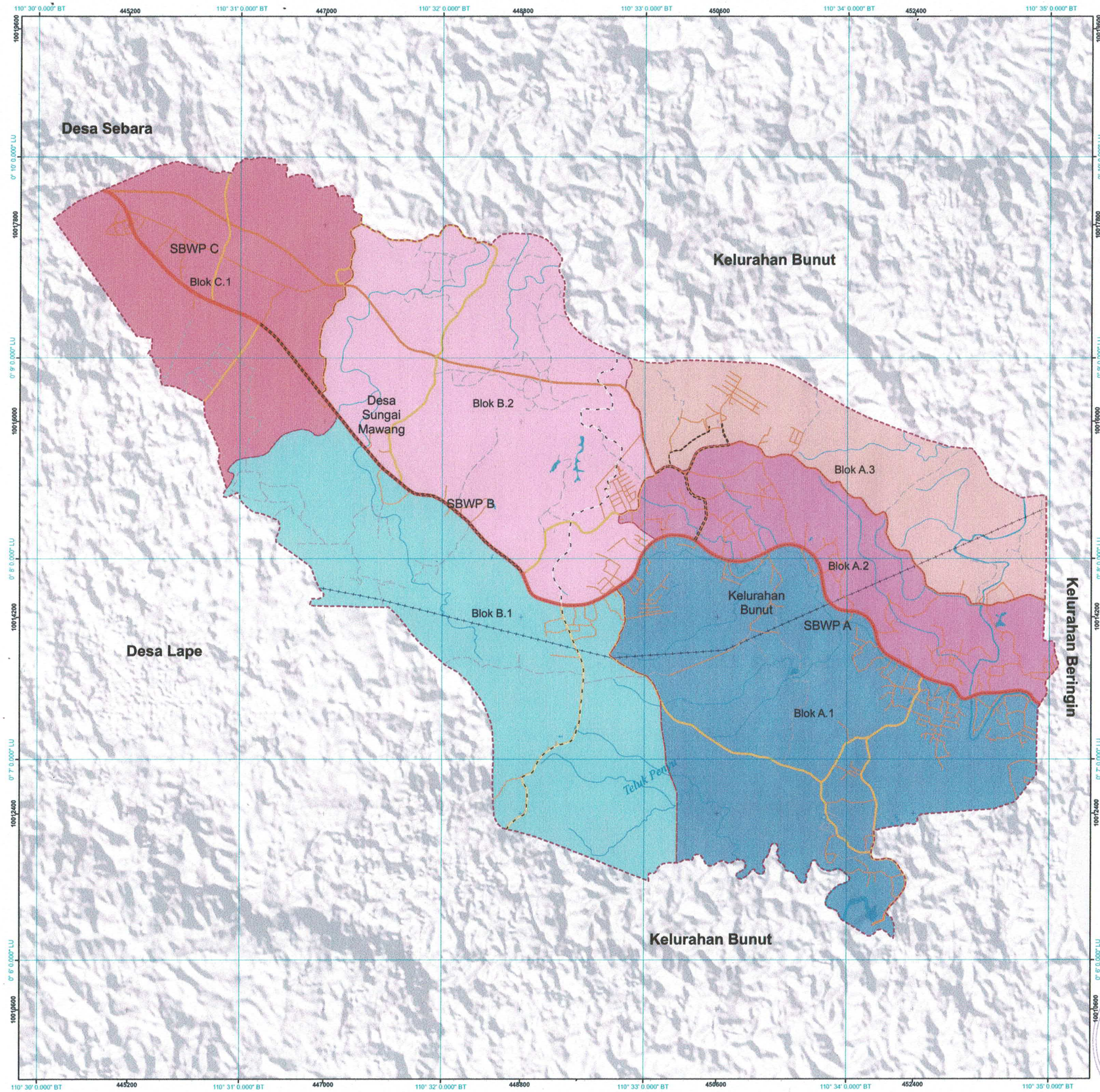

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA PEMBAGIAN BLOK DALAM SBWP

U

1:18,000

0 0.75 1.5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

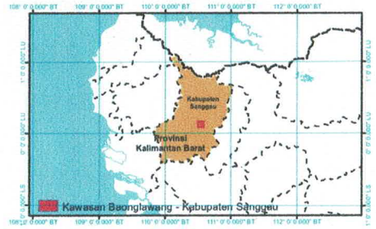

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Transportasi
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Kawasan Perencanaan

SBWP A
- Blok A.1
- Blok A.2
- Blok A.3

SBWP B
- Blok B.1
- Blok B.2

SBWP C
- Blok C.1

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :
- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARINA RONA, SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U

1:18,000

0 0.75 1.5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Air Minum
- Intake
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Pipa Transmisi Air Baku

Sistem Jaringan Drainase
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder
- Saluran Tersier

Sistem Jaringan Transportasi
- Halte
- Jembatan Timbang
- Terminal Penumpang Tipe B

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki

Jaringan Kereta Api
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Travo Set Up
- Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
- Kabel Bawah Tanah
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi
- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :
- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Lembar : 1416-3134A

U

1:5,000

0 215 430 860 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

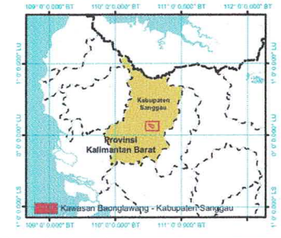

Petunjuk Letak Peta

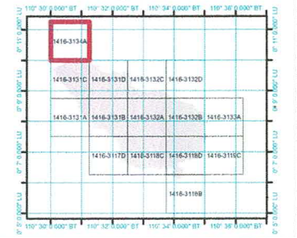

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Air Minum
- Intake
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Pipa Transmisi Air Baku

Sistem Jaringan Drainase
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder
- Saluran Tersier

Sistem Jaringan Transportasi
- Halte
- Jembatan Timbang
- Terminal Penumpang Tipe B

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki

Jaringan Kereta Api
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Travo Set Up
- Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
- Kabel Bawah Tanah
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi
- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

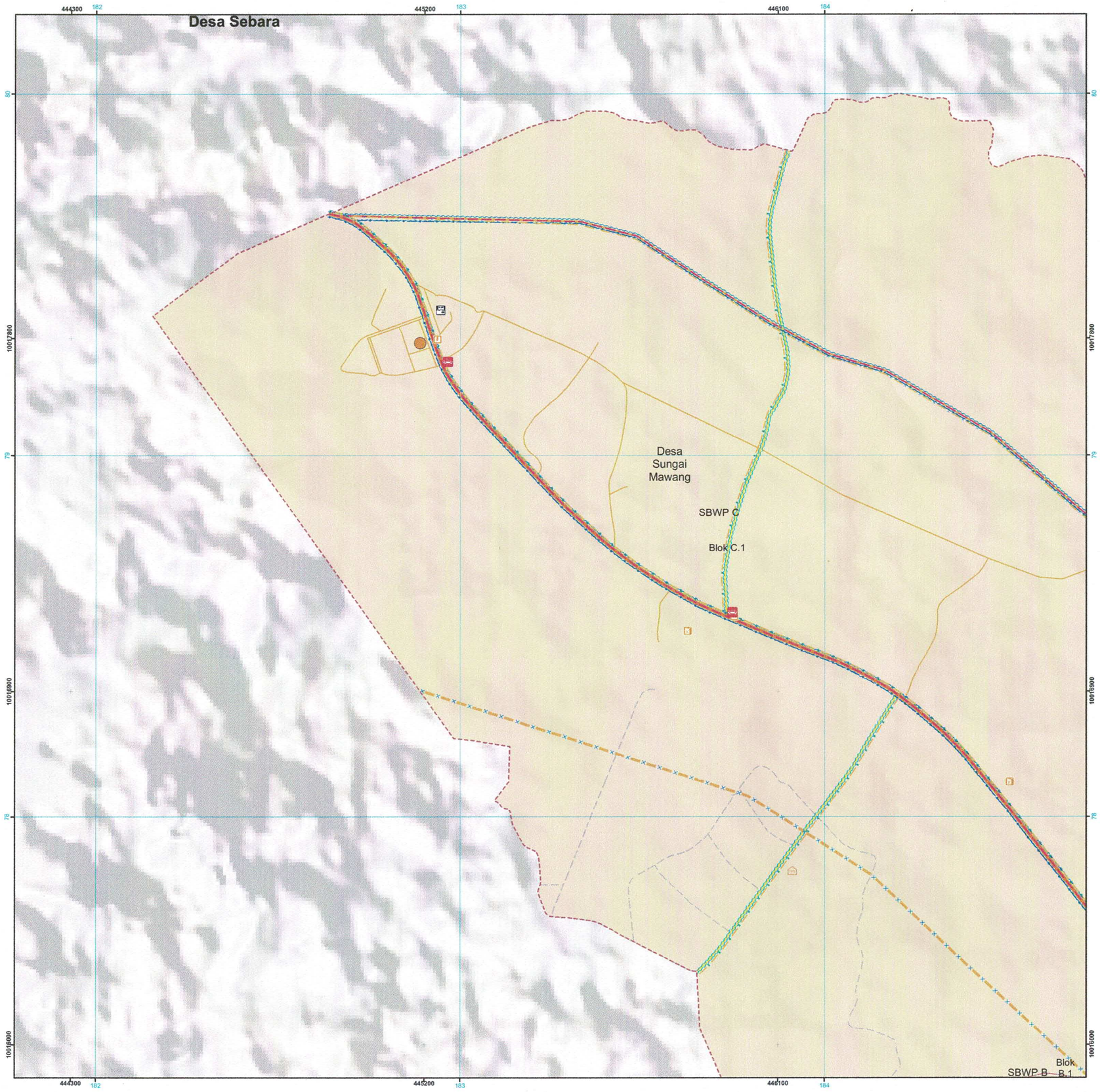

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Lembar : 1416-3131C

U

1:5,000

0 215 430 860 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

Petunjuk Letak Peta

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Air Minum
- Intake
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Pipa Transmisi Air Baku

Sistem Jaringan Drainase
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder
- Saluran Tersier

Sistem Jaringan Transportasi
- Halte
- Jembatan Timbang
- Terminal Penumpang Tipe B

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki

Jaringan Kereta Api
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Travo Set Up
- Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
- Kabel Bawah Tanah
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi
- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

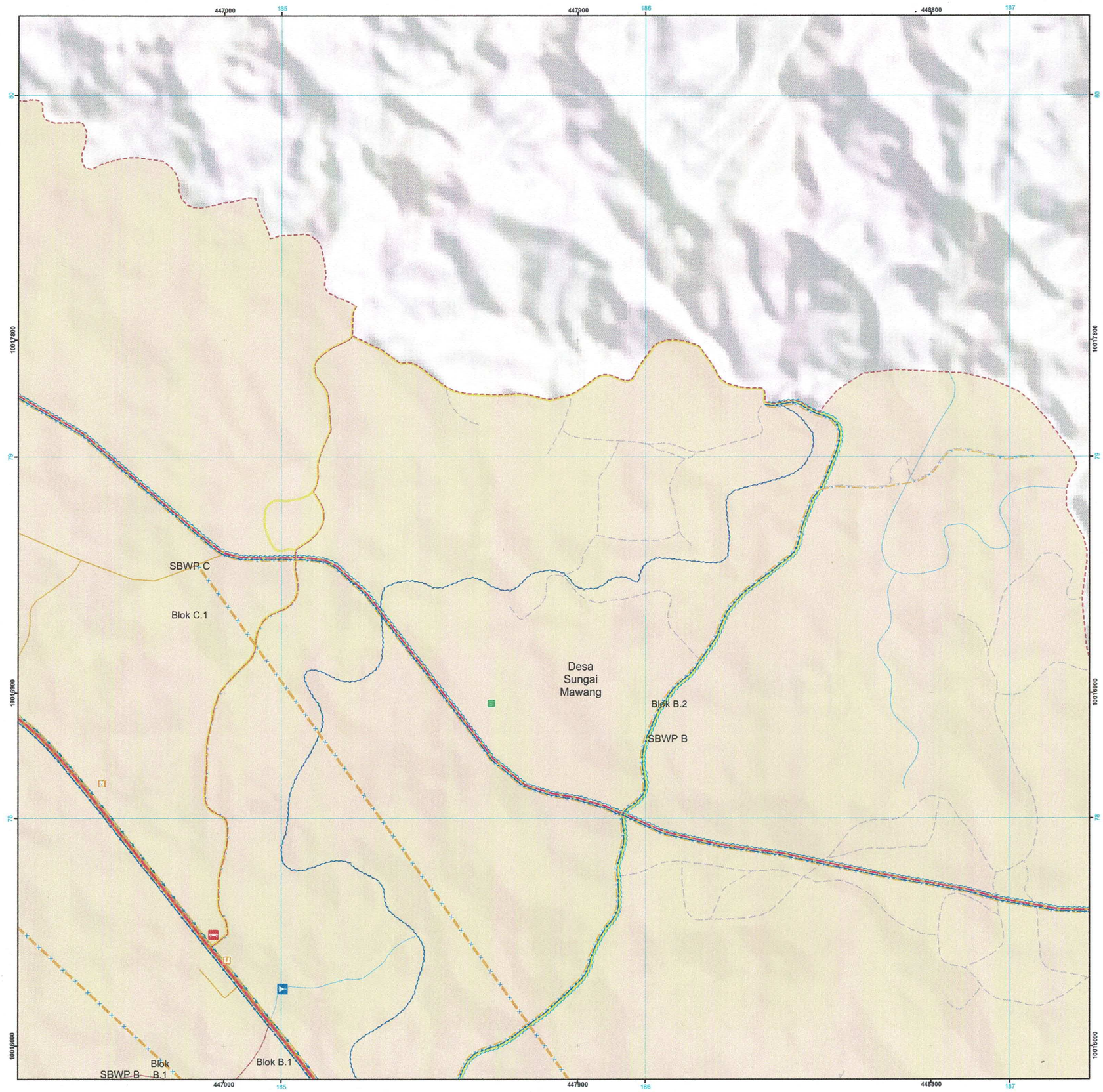

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Lembar : 1416-3131D

U

1:5,000

0 215 430 860 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

Petunjuk Letak Peta

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Air Minum
- Intake
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Pipa Transmisi Air Baku

Sistem Jaringan Drainase
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder
- Saluran Tersier

Sistem Jaringan Transportasi
- Halte
- Jembatan Timbang
- Terminal Penumpang Tipe B

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki

Jaringan Kereta Api
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Travo Set Up
- Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
- Kabel Bawah Tanah
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi
- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

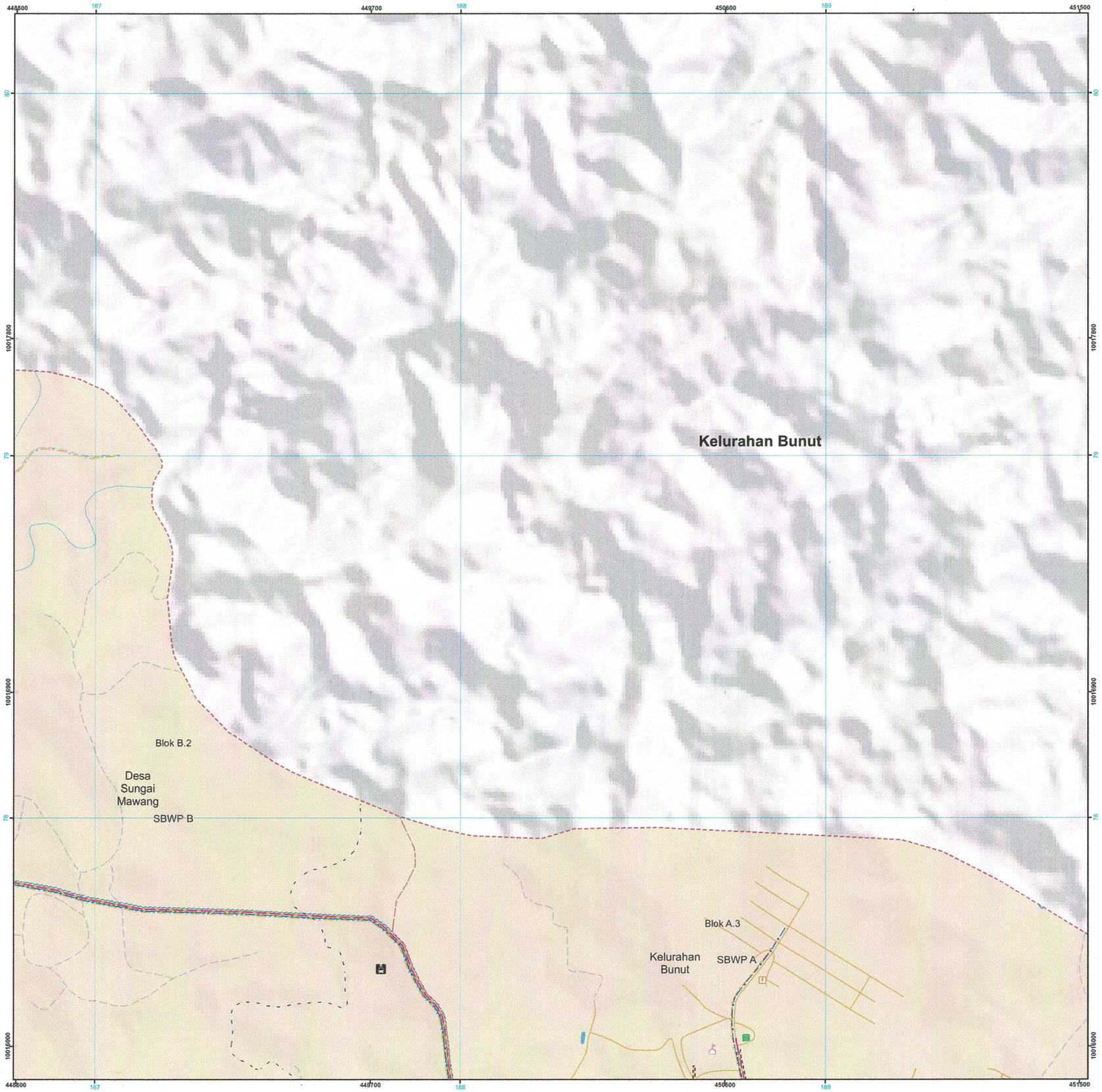

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Lembar : 1416-3132C

U

1:5,000

0 215 430 860 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

Petunjuk Letak Peta

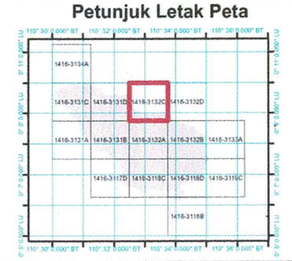

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Air Minum
- Intake
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Pipa Transmisi Air Baku

Sistem Jaringan Drainase
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder
- Saluran Tersier

Sistem Jaringan Transportasi
- Halte
- Jembatan Timbang
- Terminal Penumpang Tipe B

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki

Jaringan Kereta Api
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Travo Set Up
- Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
- Kabel Bawah Tanah
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi
- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

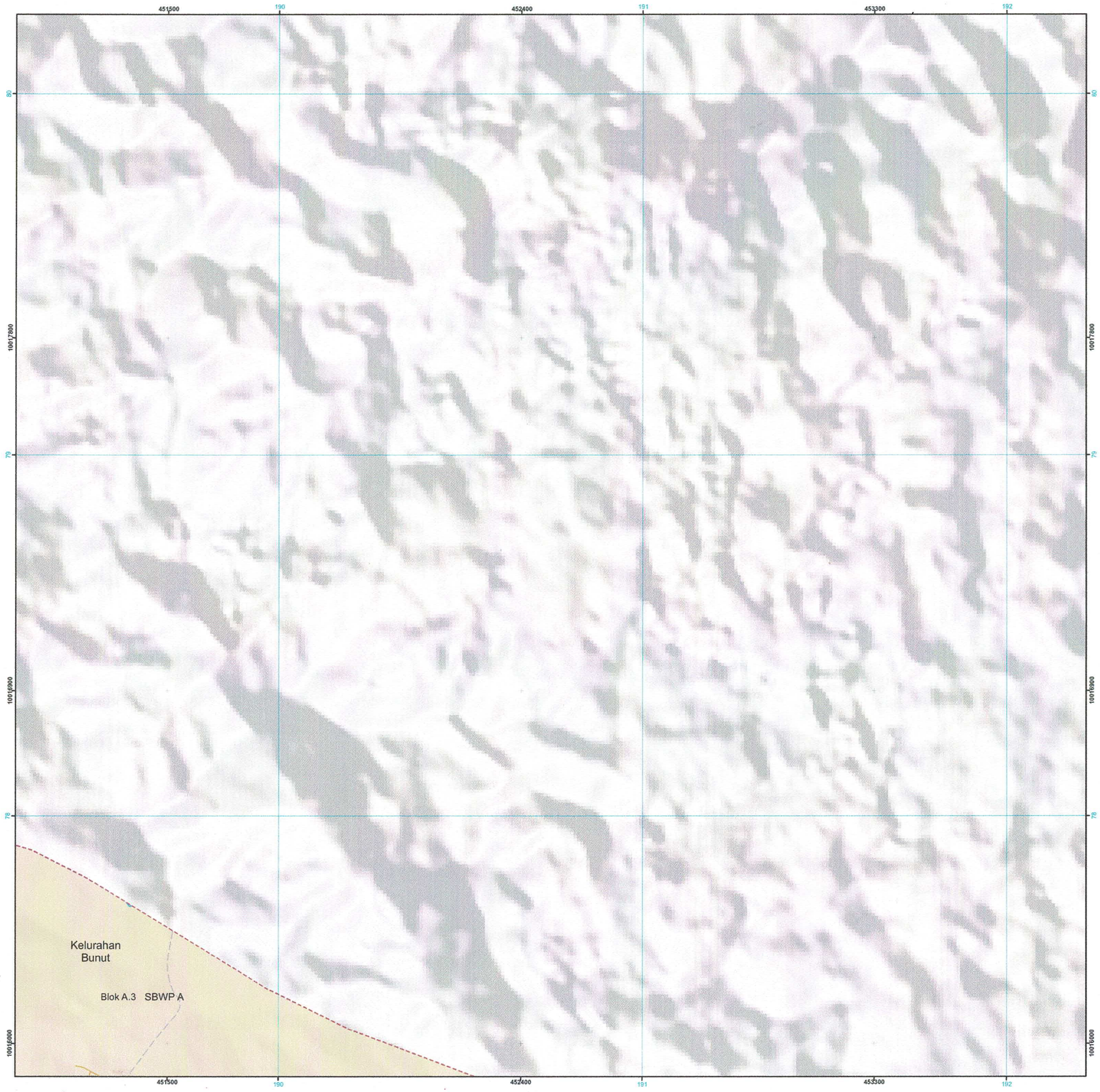

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Lembar : 1416-3132D

U

1:5,000

0 215 430 860 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

Petunjuk Letak Peta

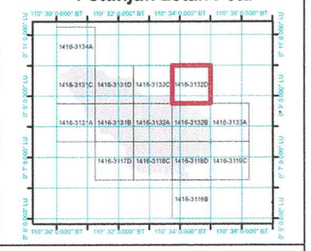

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Air Minum
- Intake
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Pipa Transmisi Air Baku

Sistem Jaringan Drainase
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder
- Saluran Tersier

Sistem Jaringan Transportasi
- Halte
- Jembatan Timbang
- Terminal Penumpang Tipe B

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki

Jaringan Kereta Api
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Travo Set Up
- Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
- Kabel Bawah Tanah
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi
- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

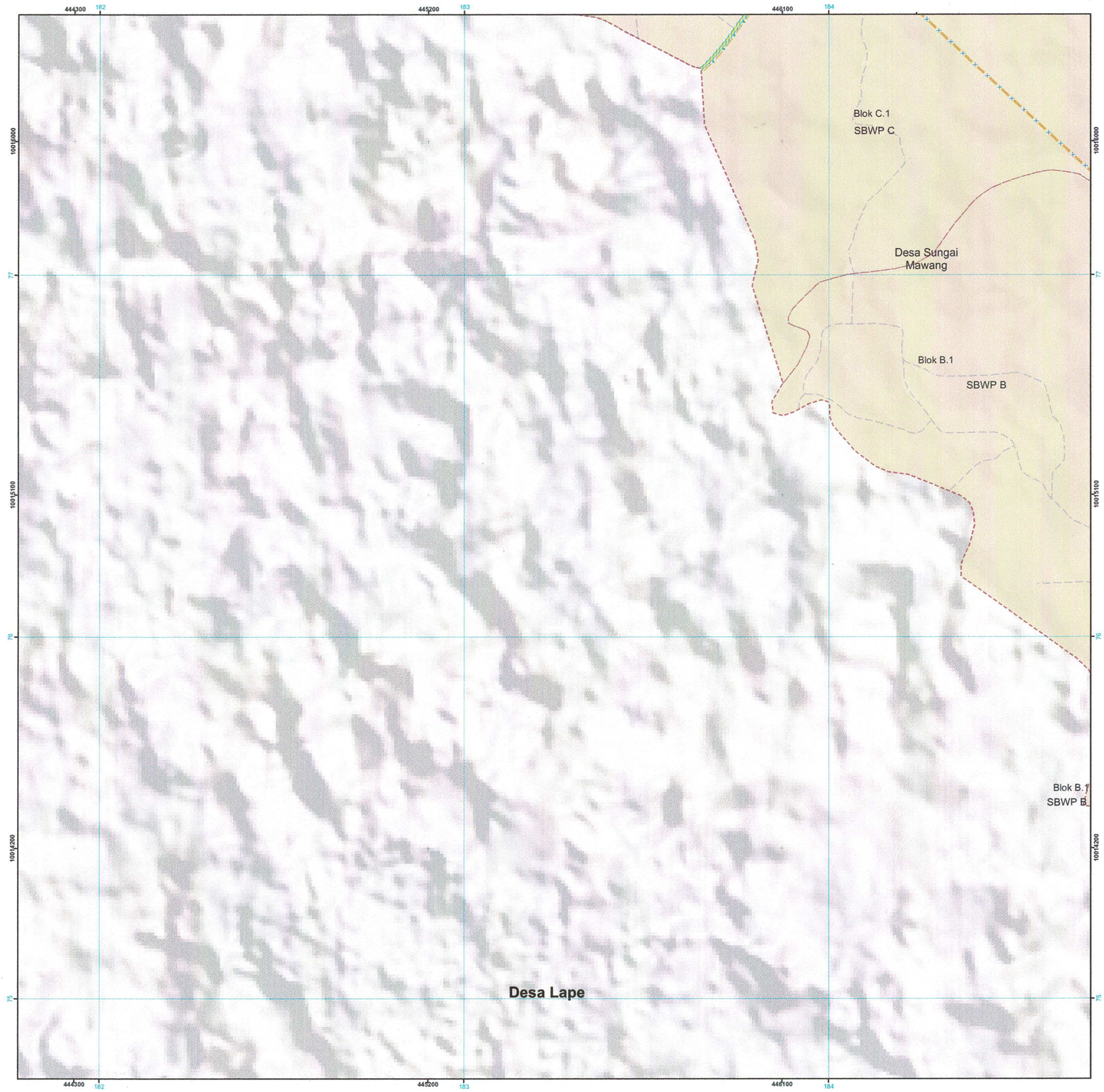

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Lembar : 1416-3131A

U

1:5,000

0 215 430 860 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

Petunjuk Letak Peta

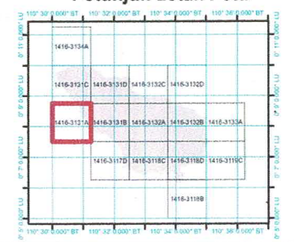

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Air Minum
- Intake
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Pipa Transmisi Air Baku

Sistem Jaringan Drainase
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder
- Saluran Tersier

Sistem Jaringan Transportasi
- Halte
- Jembatan Timbang
- Terminal Penumpang Tipe B

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki

Jaringan Kereta Api
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Travo Set Up
- Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
- Kabel Bawah Tanah
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi
- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :
- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

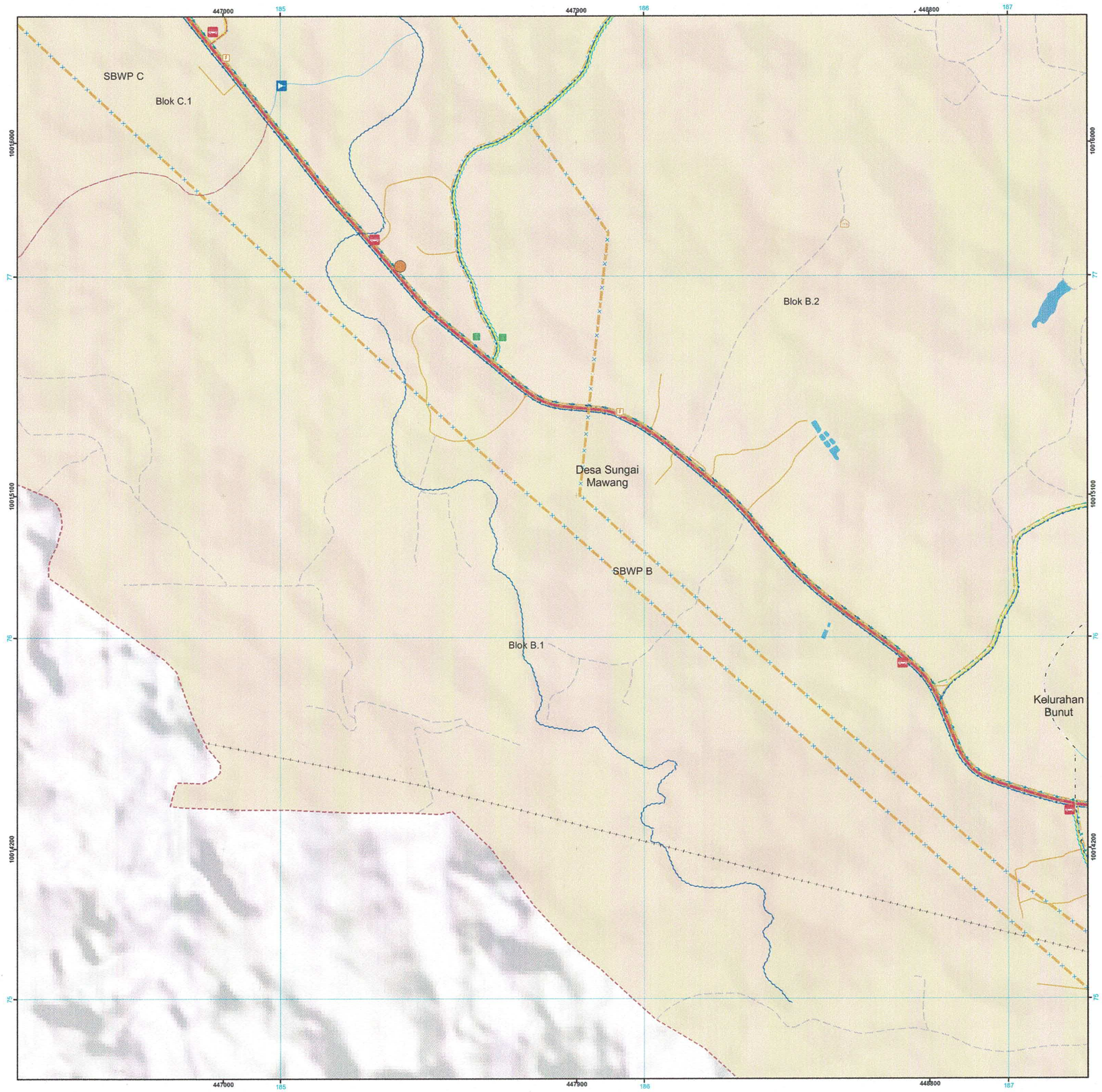

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Lembar : 1416-3131B

U

1:5,000

0 215 430 860 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

Petunjuk Letak Peta

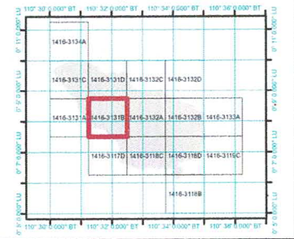

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Air Minum
- Intake
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Pipa Transmisi Air Baku

Sistem Jaringan Drainase
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder
- Saluran Tersier

Sistem Jaringan Transportasi
- Halte
- Jembatan Timbang
- Terminal Penumpang Tipe B

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki

Jaringan Kereta Api
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Travo Set Up
- Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
- Kabel Bawah Tanah
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi
- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Lembar : 1416-3132A

U

1:5,000

0 215 430 860 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

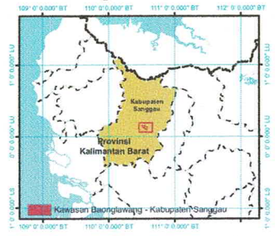

Petunjuk Letak Peta

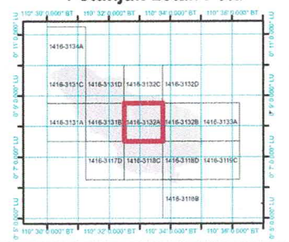

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Air Minum
- Intake
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Pipa Transmisi Air Baku

Sistem Jaringan Drainase
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder
- Saluran Tersier

Sistem Jaringan Transportasi
- Halte
- Jembatan Timbang
- Terminal Penumpang Tipe B

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki

Jaringan Kereta Api
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Travo Set Up
- Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
- Kabel Bawah Tanah
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi
- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

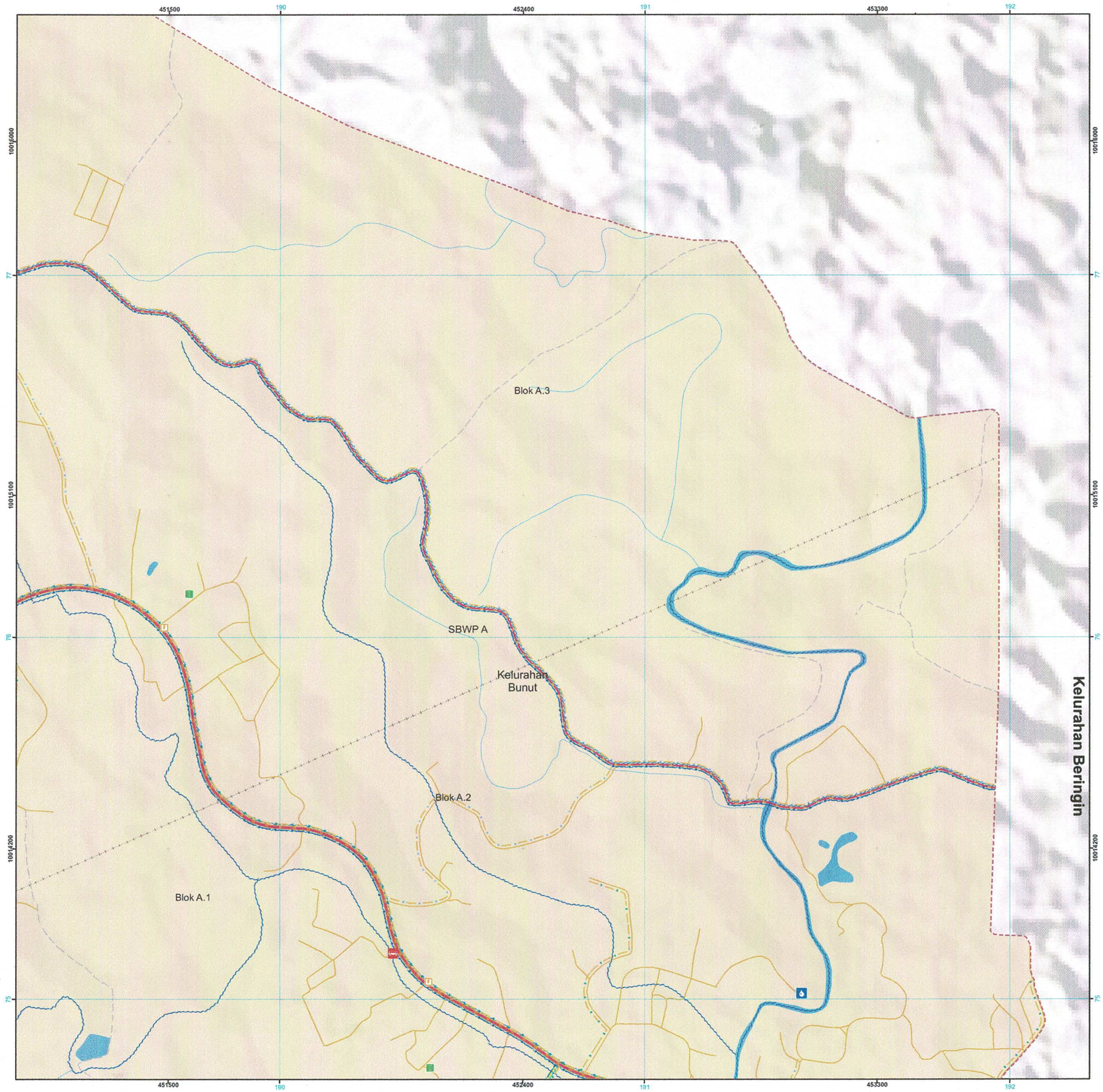

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Lembar : 1416-3132B

U

1:5,000

0 215 430 860 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

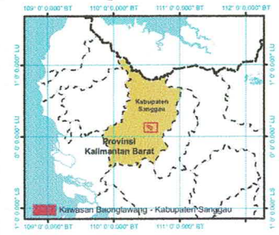

Petunjuk Letak Peta

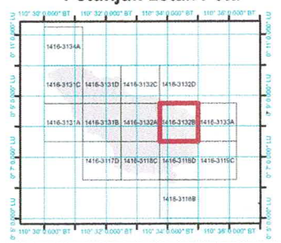

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Air Minum
- Intake
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Pipa Transmisi Air Baku

Sistem Jaringan Drainase
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder
- Saluran Tersier

Sistem Jaringan Transportasi
- Halte
- Jembatan Timbang
- Terminal Penumpang Tipe B

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki

Jaringan Kereta Api
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Travo Set Up
- Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
- Kabel Bawah Tanah
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi
- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :
- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

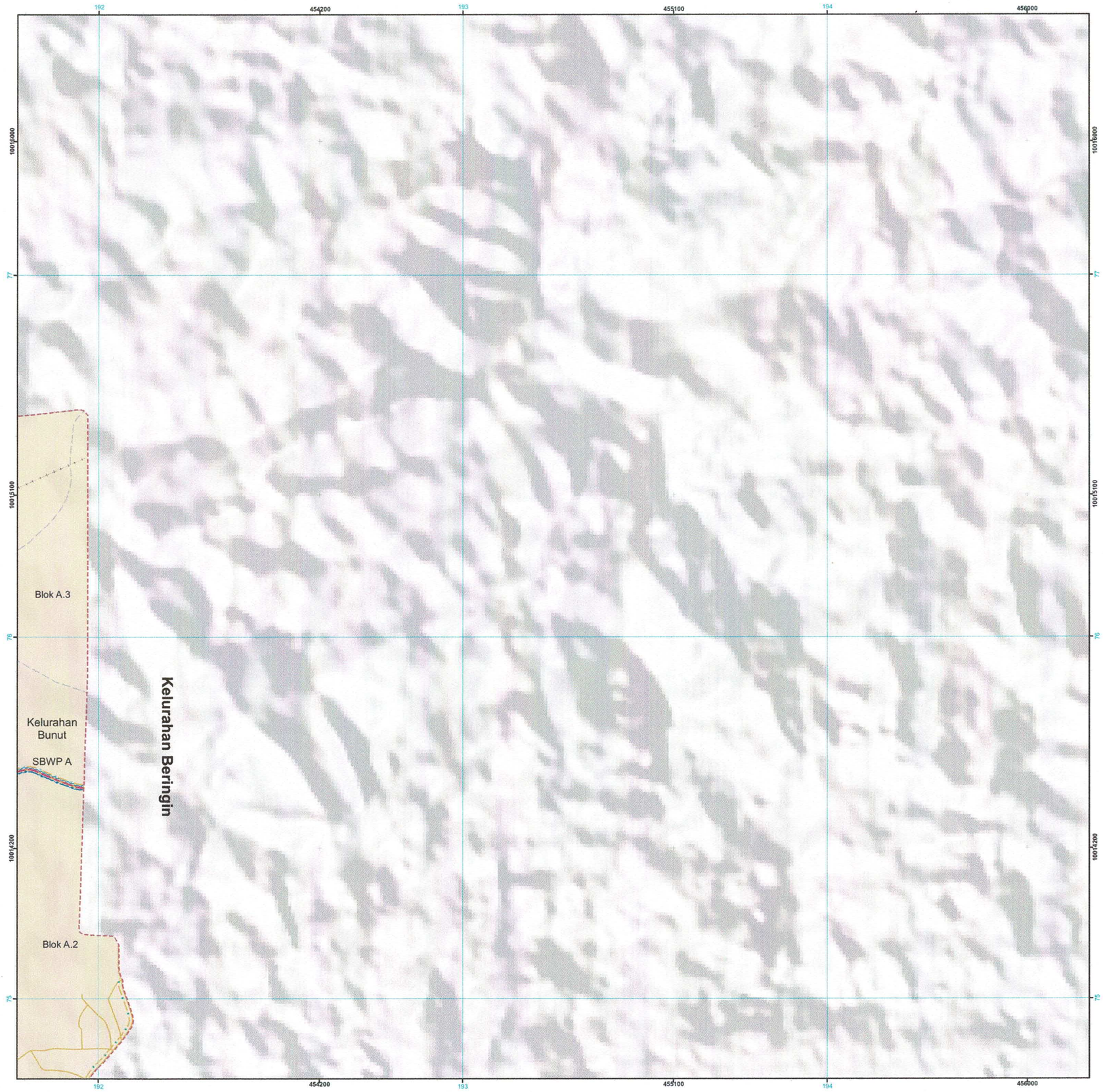

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Lembar : 1416-3133A

U

1:5,000

0 215 430 860 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

Petunjuk Letak Peta

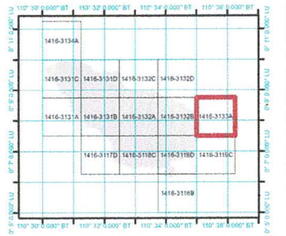

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Air Minum
- Intake
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Pipa Transmisi Air Baku

Sistem Jaringan Drainase
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder
- Saluran Tersier

Sistem Jaringan Transportasi
- Halte
- Jembatan Timbang
- Terminal Penumpang Tipe B

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki

Jaringan Kereta Api
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Travo Set Up
- Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
- Kabel Bawah Tanah
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi
- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

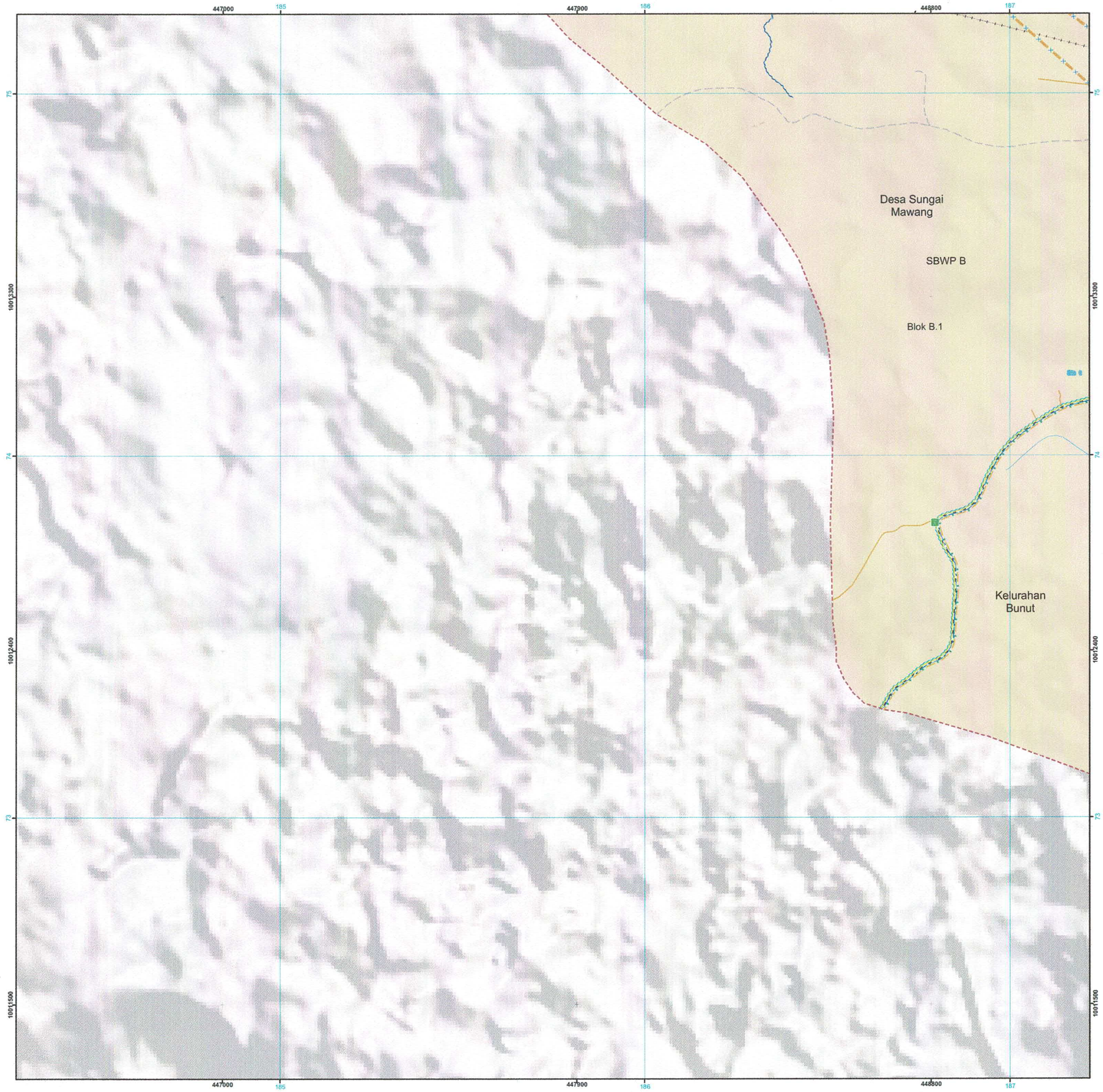

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Lembar : 1416-3117D

U

1:5,000

0 215 430 860 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

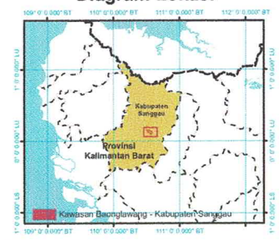

Petunjuk Letak Peta

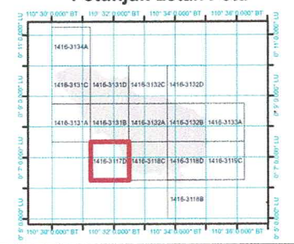

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Air Minum
- Intake
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Pipa Transmisi Air Baku

Sistem Jaringan Drainase
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder
- Saluran Tersier

Sistem Jaringan Transportasi
- Halte
- Jembatan Timbang
- Terminal Penumpang Tipe B

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki

Jaringan Kereta Api
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Travo Set Up
- Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
- Kabel Bawah Tanah
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi
- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

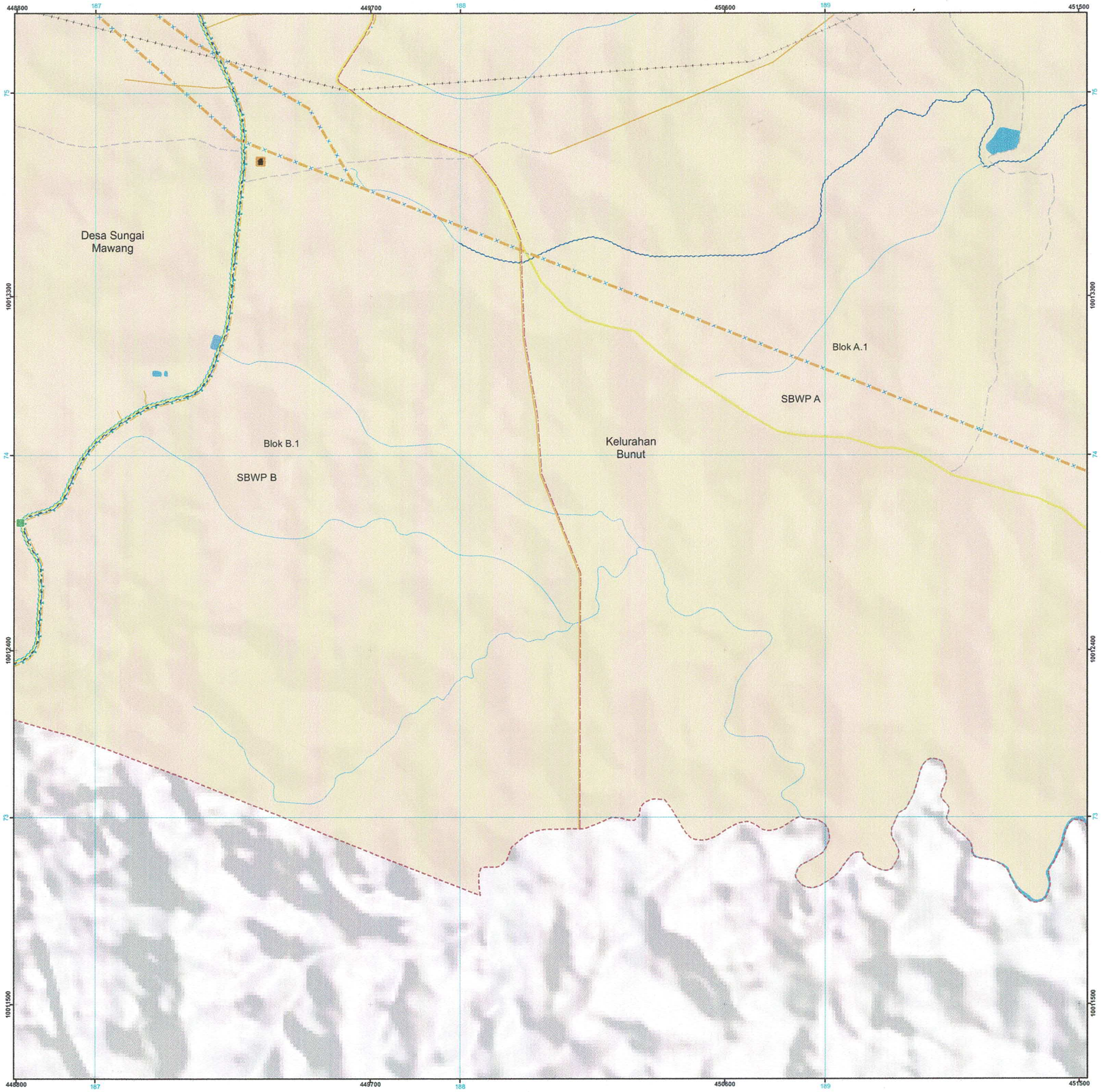

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Lembar : 1416-3118C

U

1:5,000

0 215 430 860 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

Petunjuk Letak Peta

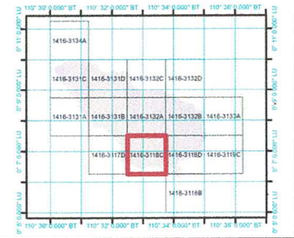

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Air Minum
- Intake
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Pipa Transmisi Air Baku

Sistem Jaringan Drainase
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder
- Saluran Tersier

Sistem Jaringan Transportasi
- Halte
- Jembatan Timbang
- Terminal Penumpang Tipe B

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki

Jaringan Kereta Api
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Travo Set Up
- Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
- Kabel Bawah Tanah
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi
- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

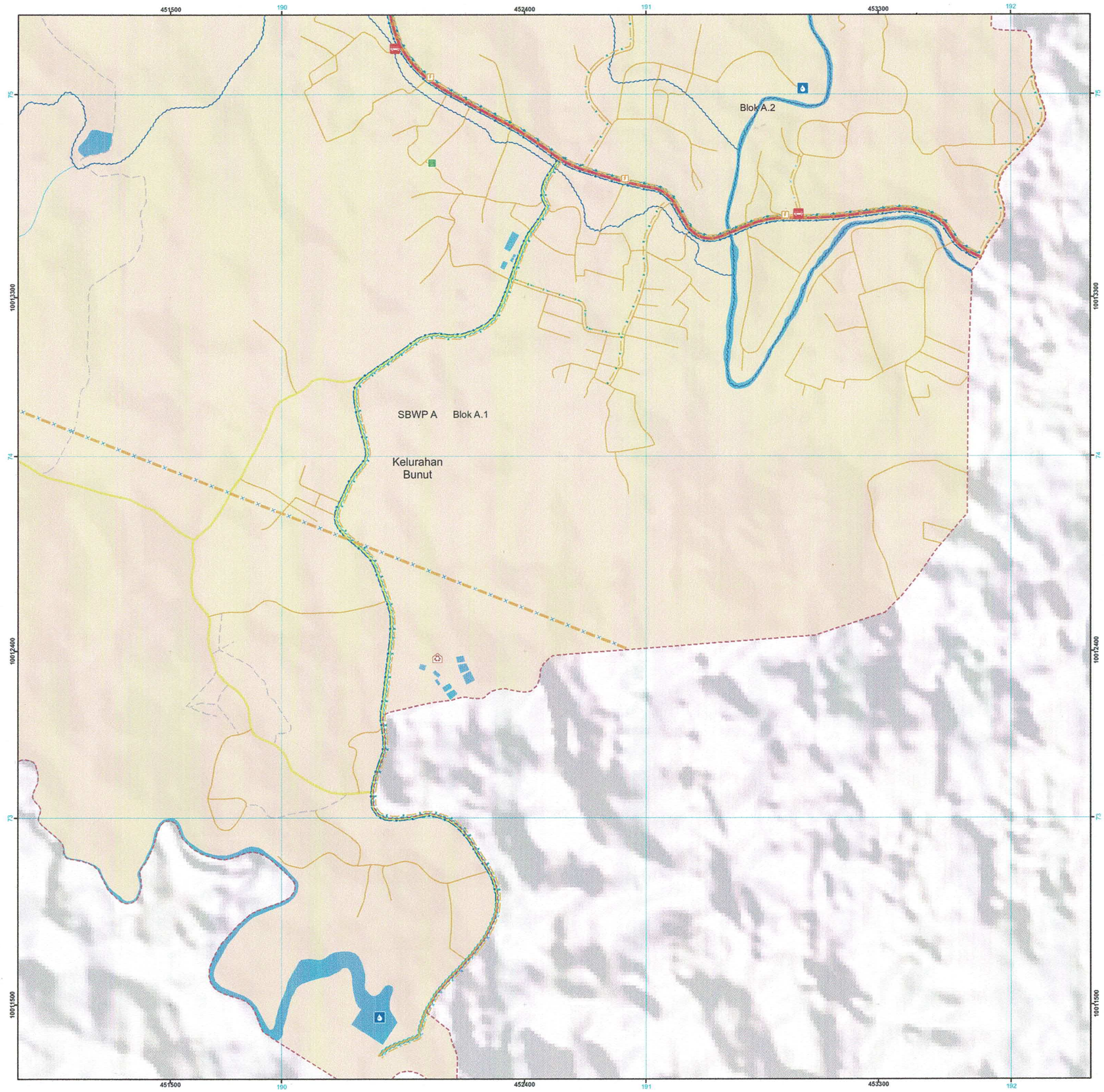

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Lembar : 1416-3118D

U

1:5,000

0 215 430 860 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

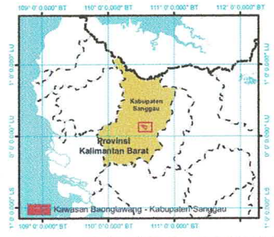

Petunjuk Letak Peta

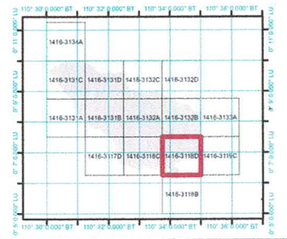

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Air Minum
- Intake
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Pipa Transmisi Air Baku

Sistem Jaringan Drainase
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder
- Saluran Tersier

Sistem Jaringan Transportasi
- Halte
- Jembatan Timbang
- Terminal Penumpang Tipe B

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki

Jaringan Kereta Api
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Travo Set Up
- Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
- Kabel Bawah Tanah
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi
- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

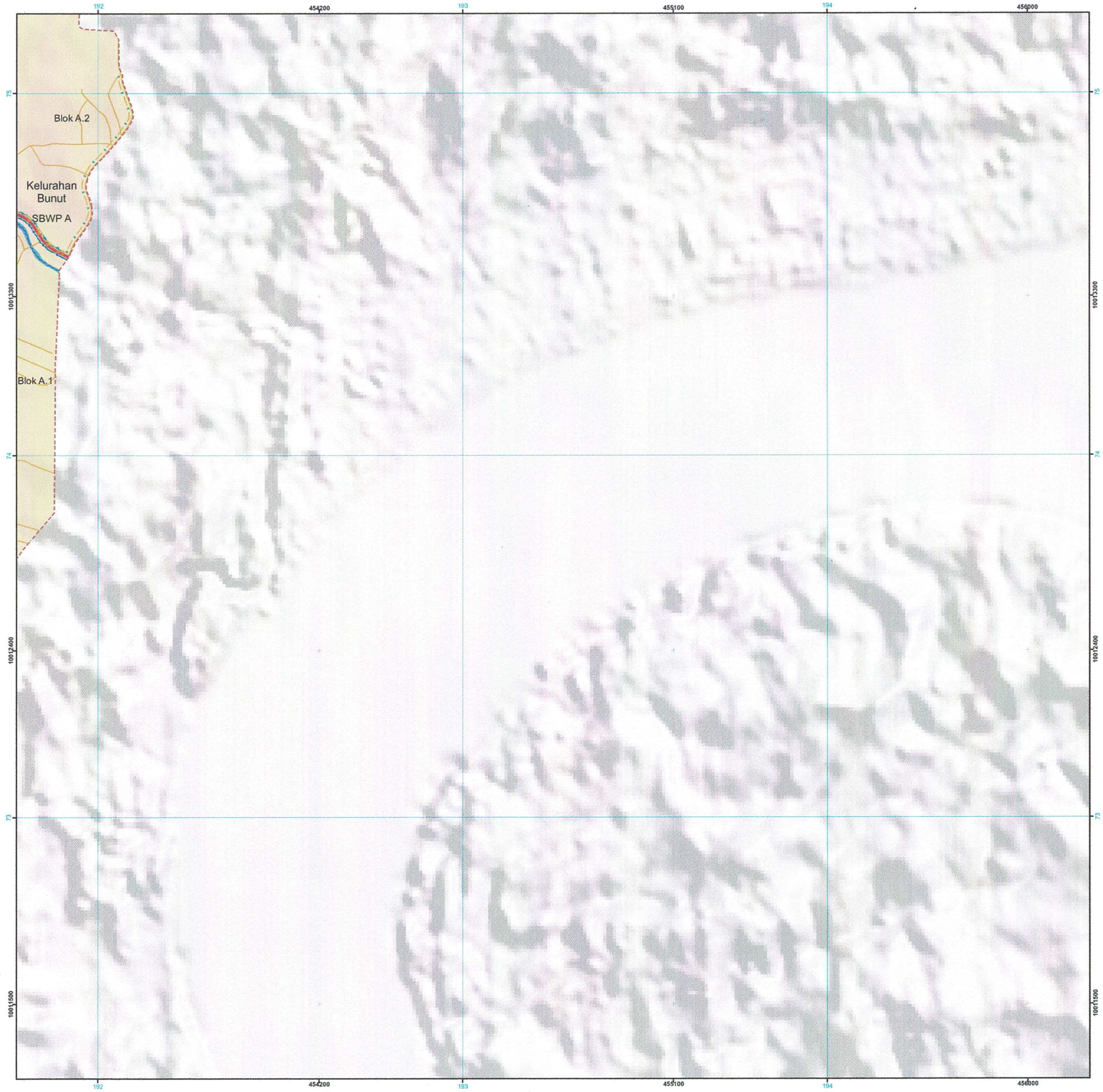

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Lembar : 1416-3119C

U

1:5,000

0 215 430 860 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

Petunjuk Letak Peta

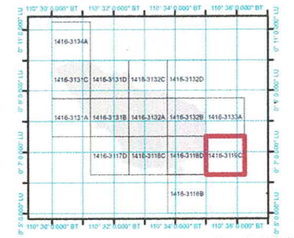

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Air Minum
- Intake
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Pipa Transmisi Air Baku

Sistem Jaringan Drainase
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder
- Saluran Tersier

Sistem Jaringan Transportasi
- Halte
- Jembatan Timbang
- Terminal Penumpang Tipe B

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki

Jaringan Kereta Api
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Travo Set Up
- Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
- Kabel Bawah Tanah
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi
- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

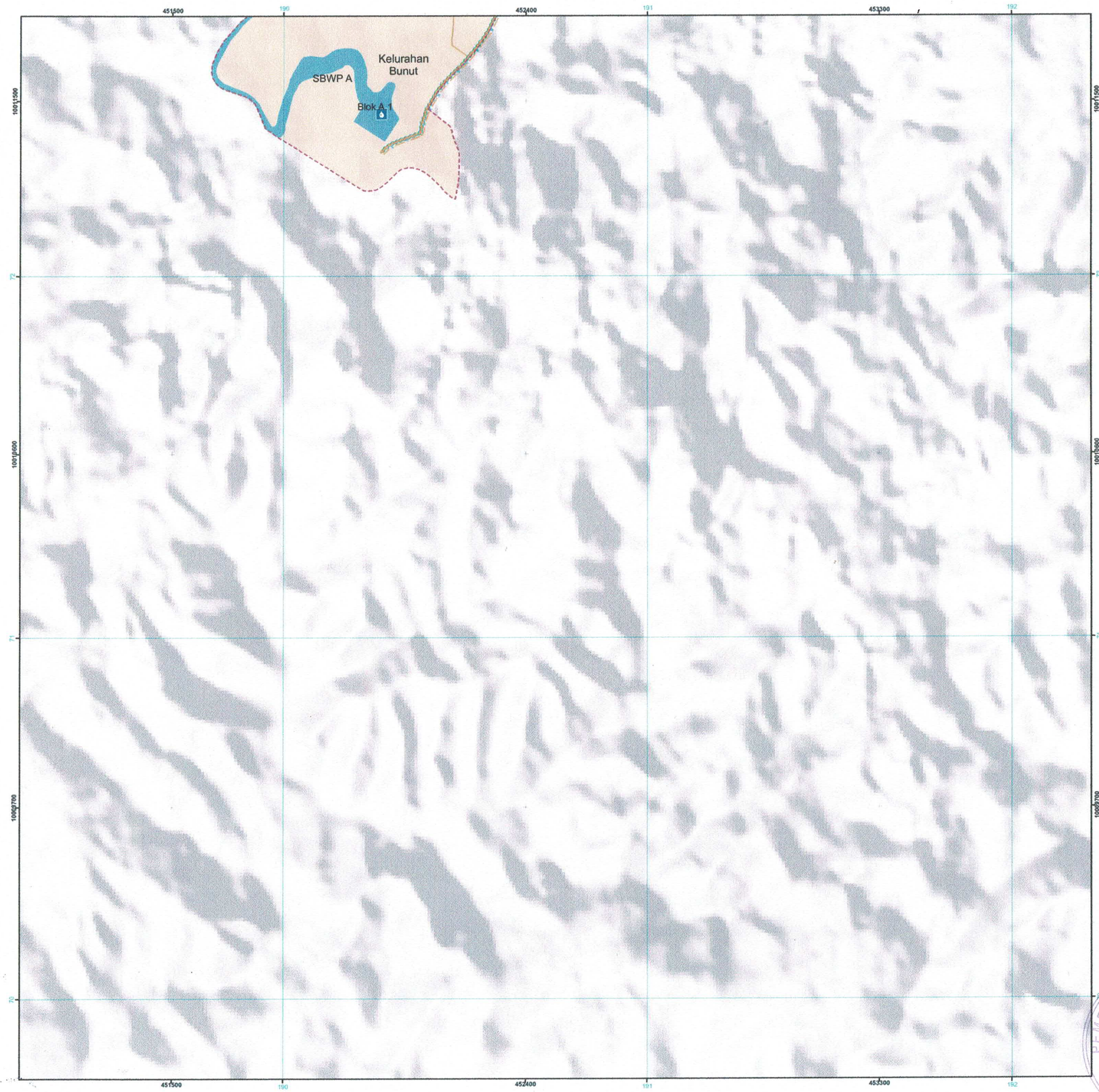

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Lembar : 1416-3118B

U

1:5,000

0 215 430 860 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

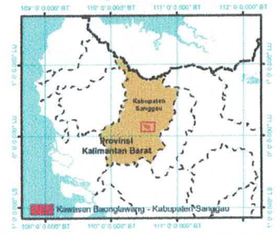

Petunjuk Letak Peta

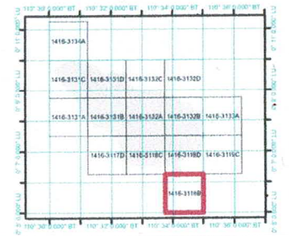

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Air Minum
- Intake
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Pipa Transmisi Air Baku

Sistem Jaringan Drainase
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder
- Saluran Tersier

Sistem Jaringan Transportasi
- Halte
- Jembatan Timbang
- Terminal Penumpang Tipe B

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki

Jaringan Kereta Api
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Travo Set Up
- Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
- Kabel Bawah Tanah
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi
- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :
- Peta ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARINA RONA, SH., MH.
Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200503 2 008

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

U

1:18,000

0 0.75 1.5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kelurahan

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Transportasi
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :
- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARINA RONA, SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

U

1:18,000

0 0.75 1.5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Sistem Jaringan Transportasi
- Halte
- Jembatan Timbang
- Terminal Penumpang Tipe B

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki

Jaringan Kereta Api
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :
- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARINA RONA, SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI / KELISTRIKAN

U

1:18,000

0 0.75 1.5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Transportasi
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Travo Set Up
- Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
- Kabel Bawah Tanah
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :
- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARINA RONA, SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200502 2 004

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U

1:18,000

0 0.75 1.5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kelurahan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Transportasi
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :
- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARINA RONA, SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U

1:18,000

0 0.75 1.5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Transportasi
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Sistem Jaringan Air Minum
- Intake
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Pipa Transmisi Air Baku

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :
- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARINA RONA, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA JARINGAN LIMBAH DAN SANITASI

U

1:18,000

0 0.75 1.5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kelurahan

Sistem Jaringan Limbah dan Sanitasi
- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Transportasi
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :
- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARINA RONA, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE

U

1:18,000

0 0.75 1.5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Transportasi
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Sistem Jaringan Drainase
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder
- Saluran Tersier

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

MARINA RONAL SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

U

1:18,000

0 0.75 1.5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kelurahan

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Transportasi
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :
- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARINA RONA, SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP.19770315.200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U

1:18,000

0 0.75 1.5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kelurahan

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Transportasi
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :
- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARINA RONA, SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

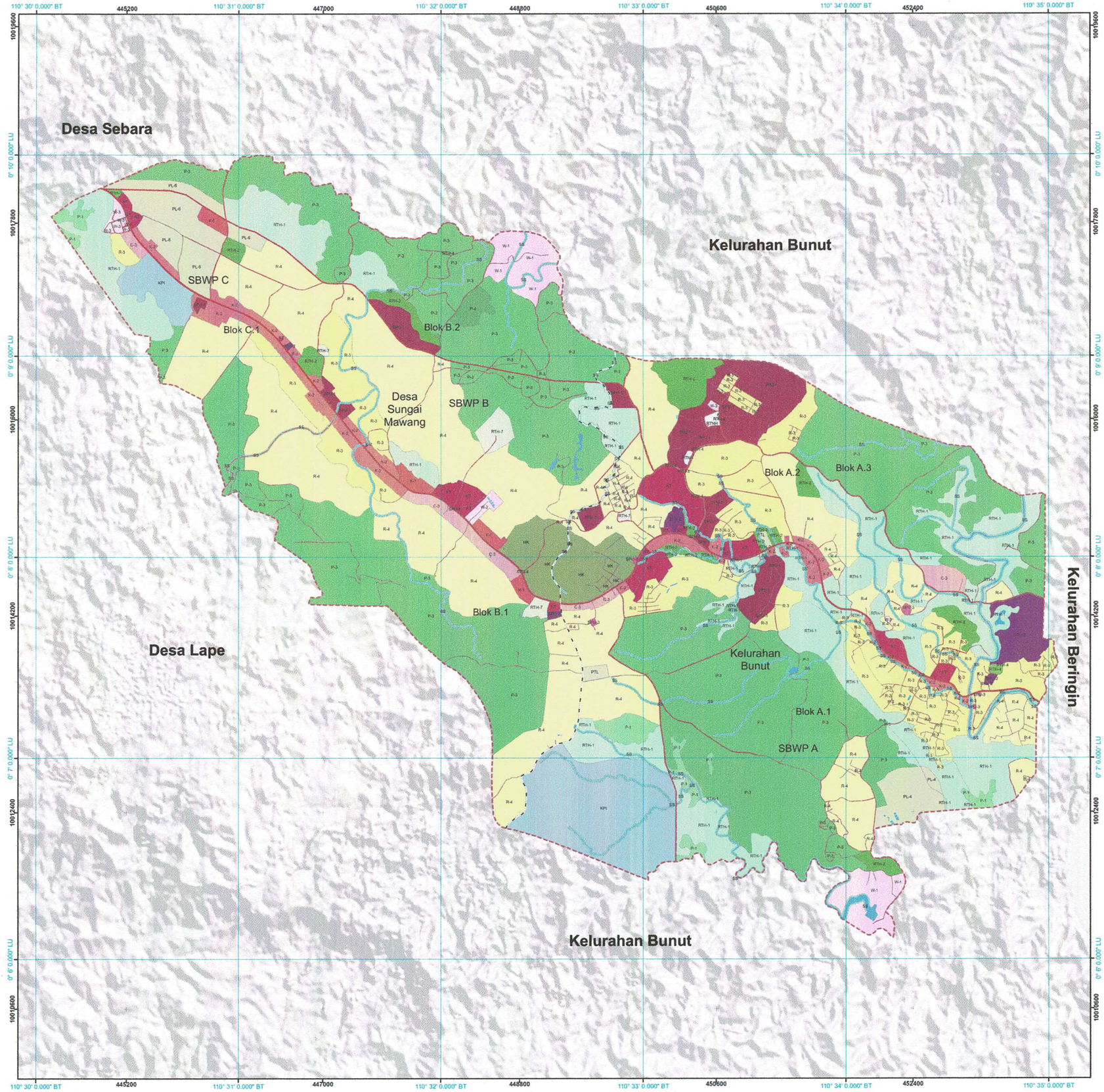

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA POLA RUANG

U

1:18,000

0 0.75 1.5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Jalan
- Badan Jalan

Perairan
- Badan Air

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Sempadan Sungai
- SS Sempadan Sungai

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
- RTH-1 Rimba Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Zona Budidaya

Zona Perumahan
- R-3 Rumah Kepadatan Sedang
- R-4 Rumah Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Zona Perkantoran
- K-3 Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-3 Perkebunan
- P-4 Peternakan

Zona Lainnya
- PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- PL-6 Pergudangan

Zona Campuran
- C-3 Perumahan Perdagangan/Jasa dan Perkantoran

Zona Pariwisata
- W-1 Wisata Alam
- W-2 Wisata Buatan
- W-3 Wisata Budaya

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkit Tenaga Listrik

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTH-H Ruang Terbuka Non Hijau

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :
- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

445500

10020500

10019000

Teluk Penyu

Desa Sebara

P-3

Desa Sungai Mawang

SBWP C

Blok C.1

P-3

445500

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA POLA RUANG

Lembar : 1416-3134A

U

1:5.000

0 150 300 600 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mecator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mecator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

Petunjuk Letak Peta

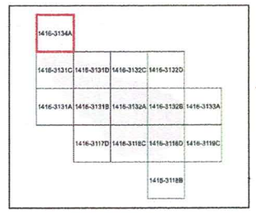

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Kantor Bupati
- Kantor Lurah/Kepala Desa

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 4
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Kereta Api

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Perlindungan Setempat
- SS Sempadan Sungai

Zona Budidaya

Zona Perumahan
- R-3 Rumah Kepadatan Sedang
- R-4 Rumah Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KI Kawasan Industri

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-3 Perkebunan
- P-4 Peternakan

Zona Lainnya
- PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- PL-6 Pergudangan

Zona Campuran
- C-3 Perumahan Perdagangan/Jasa dan Perkantoran

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
- RTH-1 Hutan Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Zona Pariwisata
- W-1 Wisata Alam
- W-2 Wisata Buatan
- W-3 Wisata Budaya

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkit Tenaga Listrik

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA POLA RUANG

Lembar : 1416-3131C

U

1:5.000

0 150 300 600 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mecator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mecator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

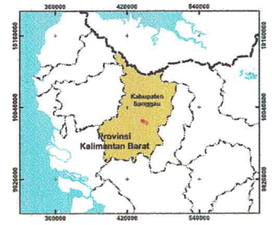

Petunjuk Letak Peta

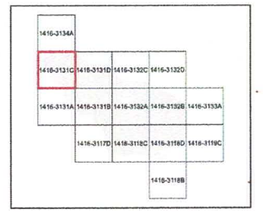

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Kantor Bupati
- Kantor Lurah/Kepala Desa

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 4
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Kereta Api

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung
- Zona Perlindungan Setempat
  - SS Sempadan Sungai

Zona Budidaya

Zona Perumahan
- R-3 Rumah Kepadatan Sedang
- R-4 Rumah Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Zona Perkantoran
- KO-1 Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KI Kawasan Industri

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-2 Perkebunan
- P-3 Peternakan

Zona Lainnya
- PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- PL-6 Pergudangan

Zona Campuran
- C-3 Perumahan Perdagangan/Jasa dan Perkantoran

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
- RTH-1 Hutan Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Zona Pariwisata
- W-1 Wisata Alam
- W-2 Wisata Buatan
- W-3 Wisata Budaya

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkit Tenaga Listrik

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

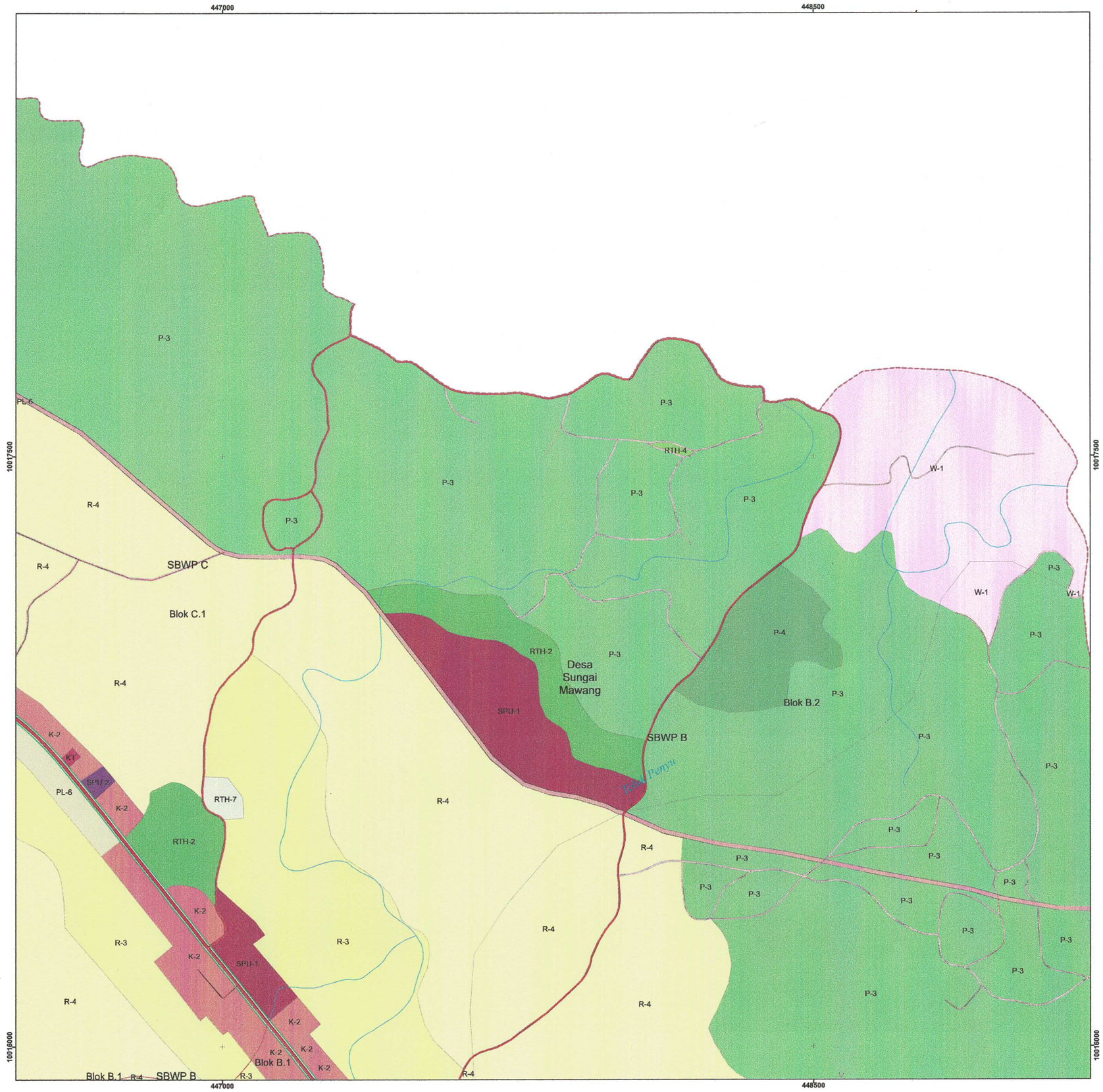

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA POLA RUANG

Lembar : 1416-3131D

U

1:5.000

0 150 300 600 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mecator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mecator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

Petunjuk Letak Peta

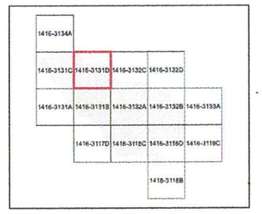

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Kantor Bupati
- Kantor Lurah/Kepala Desa

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 4
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Kereta Api

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Perlindungan Setempat
- SS Sempadan Sungai

Zona Budidaya

Zona Perumahan
- R-3 Rumah Kepadatan Sedang
- R-4 Rumah Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Zona Perkantoran
- KC Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KI Kawasan Industri

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-3 Perkebunan
- P-4 Peternakan

Zona Lainnya
- PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- PL-6 Pergudangan

Zona Campuran
- C-3 Perumahan Perdagangan/Jasa dan Perkantoran

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
- RTH-1 Hutan Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Zona Pariwisata
- W-1 Wisata Alam
- W-2 Wisata Buatan
- W-3 Wisata Budaya

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkit Tenaga Listrik

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

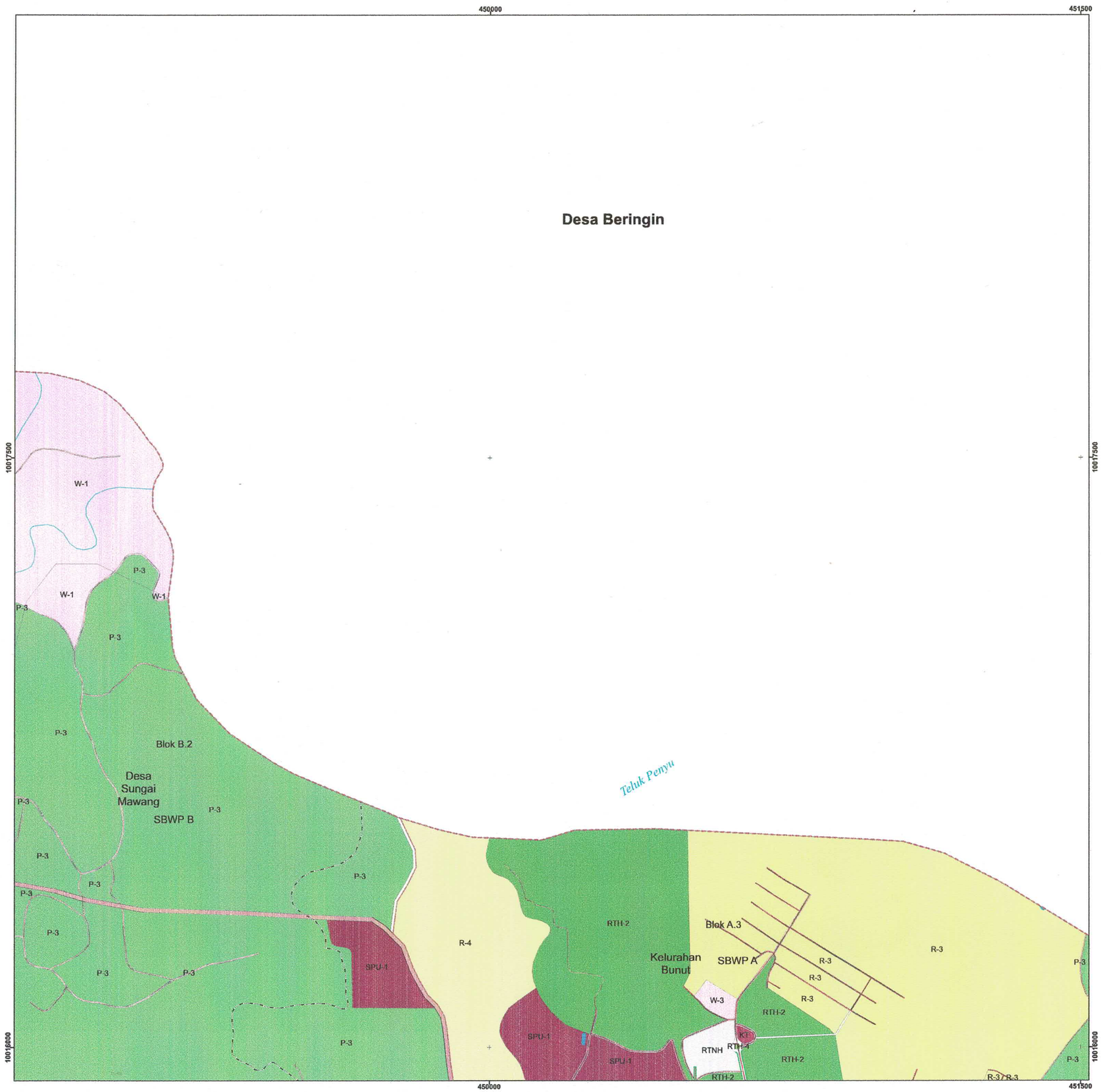

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA POLA RUANG

Lembar : 1416-3132C

U

1:5.000

0 150 300 600 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mecator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mecator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

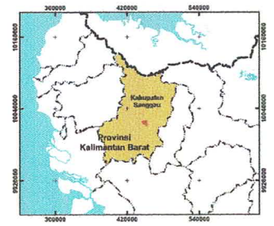

Petunjuk Letak Peta

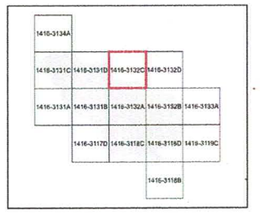

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Kantor Bupati
- Kantor Lurah/Kepala Desa

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 4
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Kereta Api

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung
- Zona Perlindungan Setempat
  - SG Sempadan Sungai
- Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
  - RTH-1 Hutan Kota
  - RTH-2 Taman Kota
  - RTH-3 Taman Kecamatan
  - RTH-4 Taman Kelurahan
  - RTH-7 Pemakaman

Zona Budidaya
- Zona Perumahan
  - R-3 Rumah Kepadatan Sedang
  - R-4 Rumah Kepadatan Rendah
- Zona Perdagangan dan Jasa
  - K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
  - K-2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP
- Zona Perkantoran
  - KP Perkantoran
- Zona Sarana Pelayanan Umum
  - SPU-1 SPU Skala Kota
  - SPU-2 SPU Skala Kecamatan
  - SPU-3 SPU Skala Kelurahan
- Zona Kawasan Peruntukan Industri
  - KI Kawasan Industri
- Zona Pertanian
  - P-1 Tanaman Pangan
  - P-3 Perkebunan
  - P-4 Peternakan
- Zona Lainnya
  - PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
  - PL-6 Pergudangan
- Zona Campuran
  - C-3 Perumahan Perdagangan/Jasa dan Perkantoran
- Zona Pariwisata
  - W-1 Wisata Alam
  - W-2 Wisata Buatan
  - W-3 Wisata Budaya
- Zona Pembangkit Tenaga Listrik
  - PTL Pembangkit Tenaga Listrik
- Zona Pertahanan dan Keamanan
  - HK Pertahanan dan Keamanan
- Zona Ruang Terbuka Non Hijau
  - RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

451500

453000

10017500

10016000

Teluk Penyu

Kelurahan Bunut

R-3

Blok A.3 SBWP A

P-3

R-3 /R-3

Kelurahan Ilir Kota

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA POLA RUANG

Lembar : 1416-3132D

U

1:5.000

0 150 300 600 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mecator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mecator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

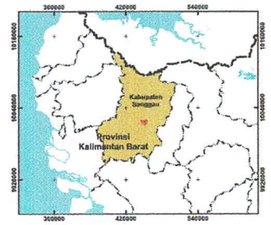

Petunjuk Letak Peta

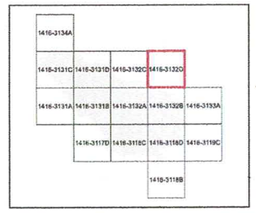

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Kantor Bupati
- Kantor Lurah/Kepala Desa

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 4
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Kereta Api

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Perlindungan Setempat
- SD Sempadan Sungai

Zona Budidaya

Zona Perumahan
- R-3 Rumah Kepadatan Sedang
- R-4 Rumah Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-7 Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Zona Perkantoran
- PK Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-3 SPU Skala Kota
- SPU-7 SPU Skala Kecamatan
- SPU-8 SPU Skala Kelurahan

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KI Kawasan Industri

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-3 Perkebunan
- P-4 Peternakan

Zona Lainnya
- PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- PL-6 Pergudangan

Zona Campuran
- C-3 Perumahan Perdagangan/Jasa dan Perkantoran

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
- RTH-1 Hutan Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Zona Pariwisata
- W-1 Wisata Alam
- W-2 Wisata Buatan
- W-3 Wisata Budaya

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkit Tenaga Listrik

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

445500

10016000

10014500

R-4

R-3

K-2

Blok C.1

SBWP C

P-3

R-4

Desa Sungai Mawang

R-4

P-3

P-3

Blok B.1

SBWP B

P-3

P-3

P-3

P-3

Teluk Penyu

Blok B.1

SBWP B

P-3

445500

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA POLA RUANG

Lembar : 1416-3131A

U

1:5.000

0 150 300 600 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mecator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mecator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

Petunjuk Letak Peta

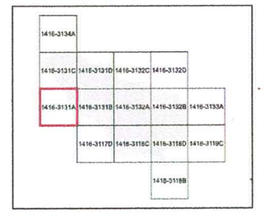

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Kantor Bupati
- Kantor Lurah/Kepala Desa

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 4
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Kereta Api

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung
- Zona Perlindungan Setempat
  - SS Sempadan Sungai

Zona Budidaya

Zona Perumahan
- R-3 Rumah Kepadatan Sedang
- R-4 Rumah Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KI Kawasan Industri

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-2 Perkebunan
- P-4 Peternakan

Zona Lainnya
- PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- PL-6 Pergudangan

Zona Campuran
- C-3 Perumahan Perdagangan/Jasa dan Perkantoran

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
- RTH-1 Hutan Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Zona Pariwisata
- W-1 Wisata Alam
- W-2 Wisata Buatan
- W-3 Wisata Budaya

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkit Tenaga Listrik

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

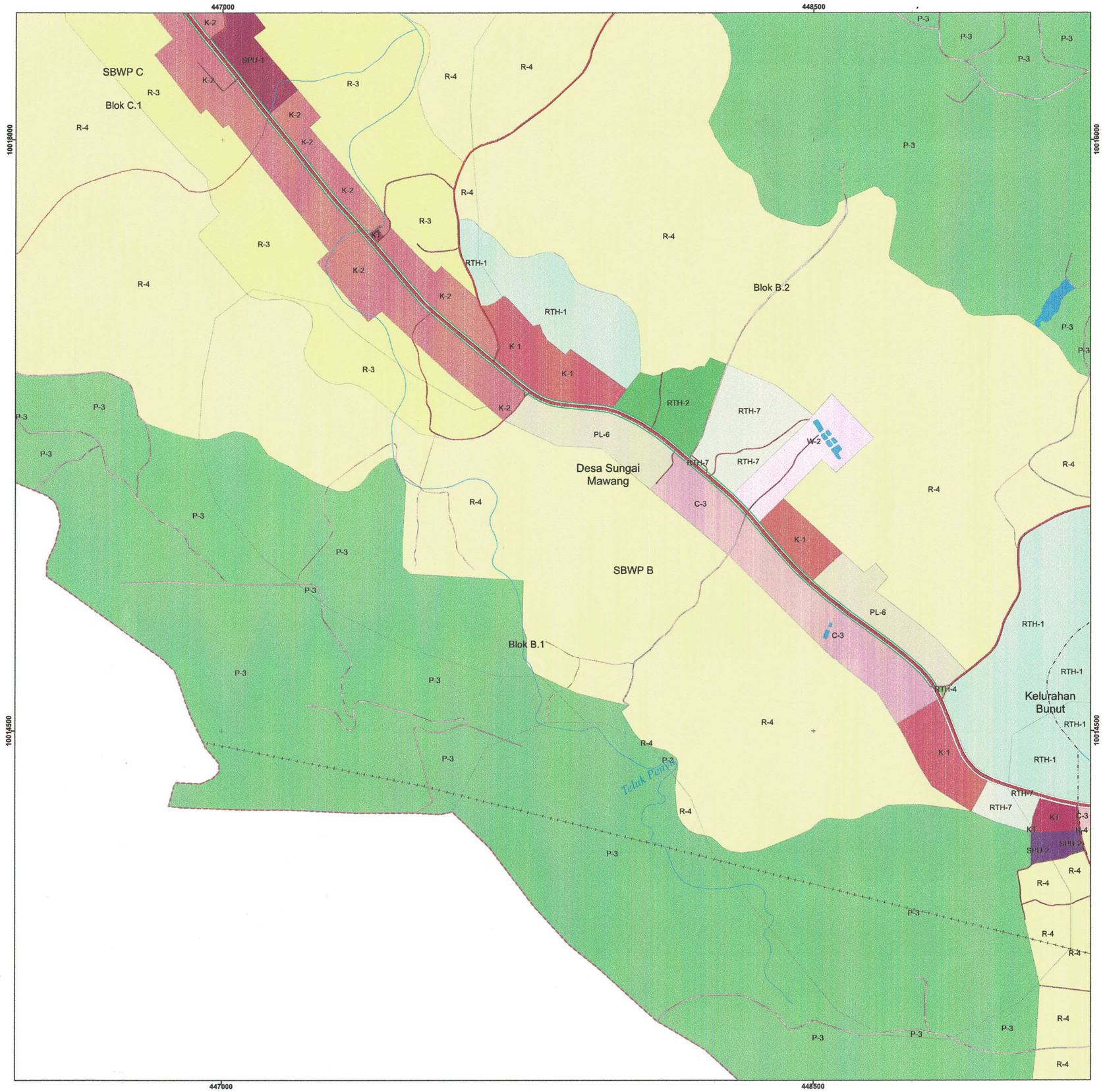

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA POLA RUANG

Lembar : 1416-3131B

U

1:5.000

0 150 300 600 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mecator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mecator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

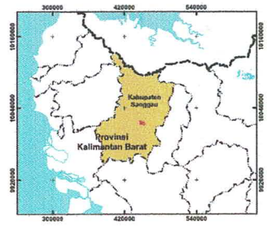

Petunjuk Letak Peta

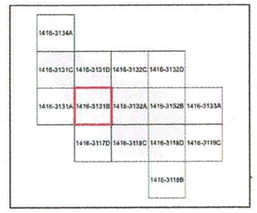

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Kantor Bupati
- Kantor Lurah/Kepala Desa

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 4
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Kereta Api

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Perlindungan Setempat
- SS Sempadan Sungai

Zona Budidaya

Zona Perumahan
- R-3 Rumah Kepadatan Sedang
- R-4 Rumah Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KI Kawasan Industri

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-2 Perkebunan
- P-3 Peternakan

Zona Lainnya
- PL-6 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- PL-6 Pergudangan

Zona Campuran
- C-3 Perumahan Perdagangan/Jasa dan Perkantoran

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
- RTH-1 Hutan Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Zona Pariwisata
- W-1 Wisata Alam
- W-2 Wisata Buatan
- W-3 Wisata Budaya

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkit Tenaga Listrik

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA POLA RUANG

Lembar : 1416-3132A

U

1:5.000

0 150 300 600 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mecator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mecator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

Petunjuk Letak Peta

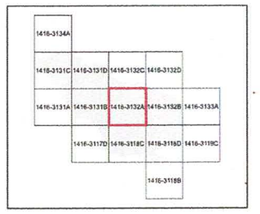

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Kantor Bupati
- Kantor Lurah/Kepala Desa

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 4
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Kereta Api

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Perlindungan Setempat
- SS Sempadan Sungai

Zona Budidaya

Zona Perumahan
- R-3 Rumah Kepadatan Sedang
- R-4 Rumah Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KI Kawasan Industri

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-2 Perkebunan
- P-3 Peternakan

Zona Lainnya
- PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- PL-6 Pergudangan

Zona Campuran
- C-3 Perumahan Perdagangan/Jasa dan Perkantoran

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
- RTH-1 Hutan Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Zona Pariwisata
- W-1 Wisata Alam
- W-2 Wisata Buatan
- W-3 Wisata Budaya

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkit Tenaga Listrik

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

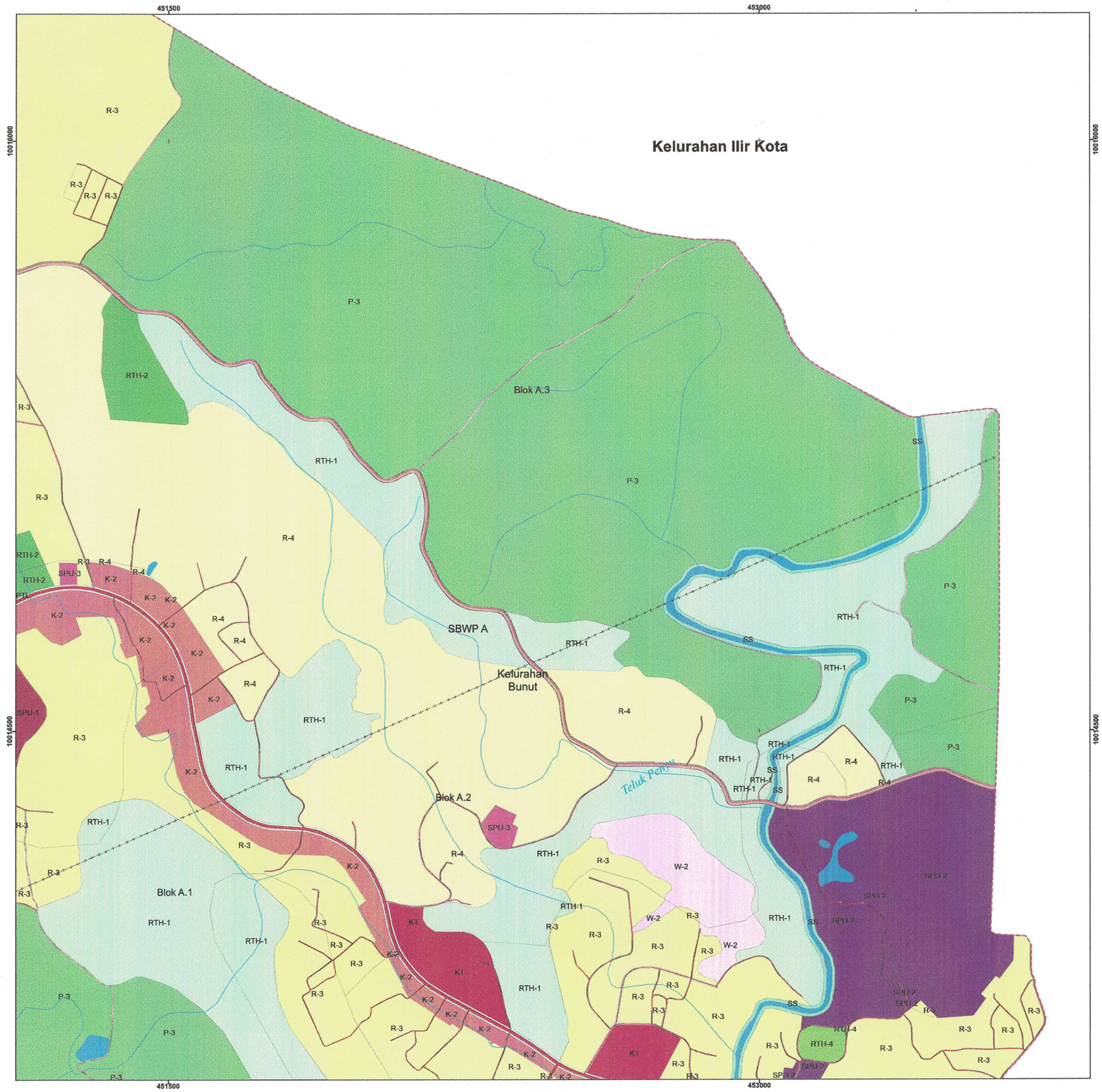

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA POLA RUANG

Lembar : 1416-3132B

U

1:5.000

0 150 300 600 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mecator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mecator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

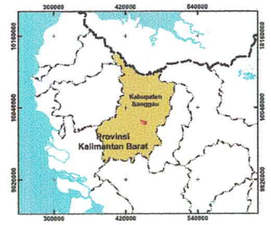

Petunjuk Letak Peta

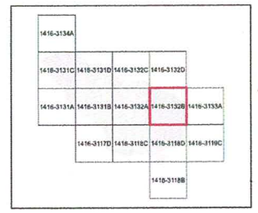

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Kantor Bupati
- Kantor Lurah/Kepala Desa

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 4
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Kereta Api

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Perlindungan Setempat
- SS Sempadan Sungai

Zona Budidaya

Zona Perumahan
- R-3 Rumah Kepadatan Sedang
- R-4 Rumah Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KI Kawasan Industri

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-3 Perkebunan
- P-4 Peternakan

Zona Lainnya
- PL-1 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- PL-4 Pergudangan

Zona Campuran
- C-3 Perumahan Perdagangan/Jasa dan Perkantoran

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
- RTH-1 Hutan Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Zona Pariwisata
- W-1 Wisata Alam
- W-2 Wisata Buatan
- W-3 Wisata Budaya

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkit Tenaga Listrik

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

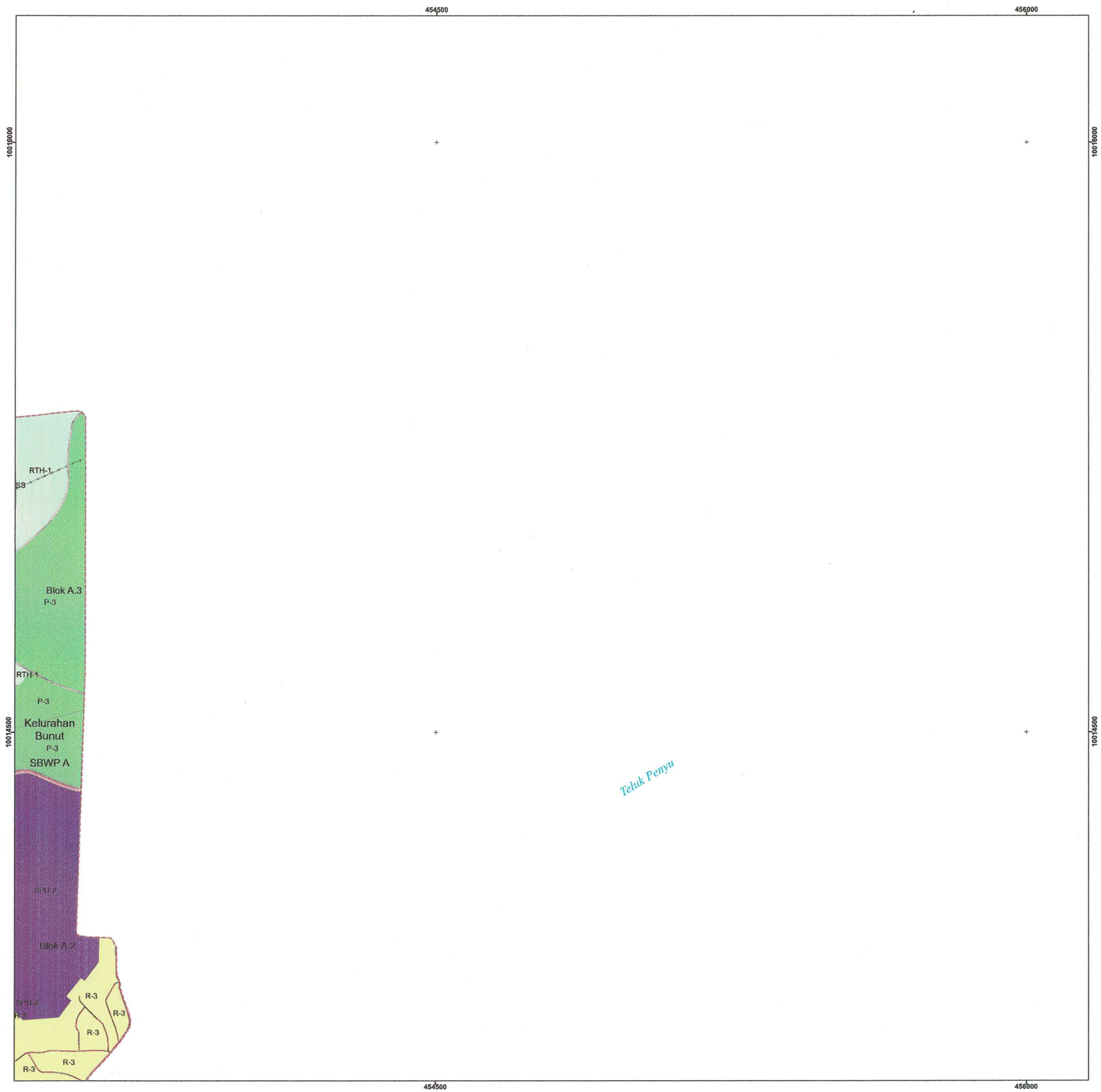

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA POLA RUANG

Lembar : 1416-3133A

U

1:5.000

0 150 300 600 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mecator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mecator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

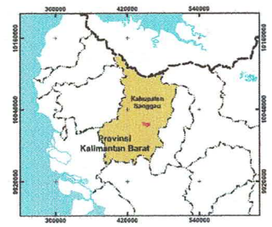

Petunjuk Letak Peta

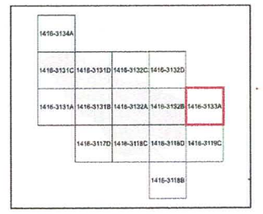

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Kantor Bupati
- Kantor Lurah/Kepala Desa

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 4
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Kereta Api

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Perlindungan Setempat
- SS Sempadan Sungai

Zona Budidaya

Zona Perumahan
- R-3 Rumah Kepadatan Sedang
- R-4 Rumah Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Zona Perkantoran
- KO Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KI Kawasan Industri

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-3 Perkebunan
- P-4 Peternakan

Zona Lainnya
- PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- PL-6 Pergudangan

Zona Campuran
- C-3 Perumahan Perdagangan/Jasa dan Perkantoran

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
- RTH-1 Hutan Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Zona Pariwisata
- W-1 Wisata Alam
- W-2 Wisata Buatan
- W-3 Wisata Budaya

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkit Tenaga Listrik

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

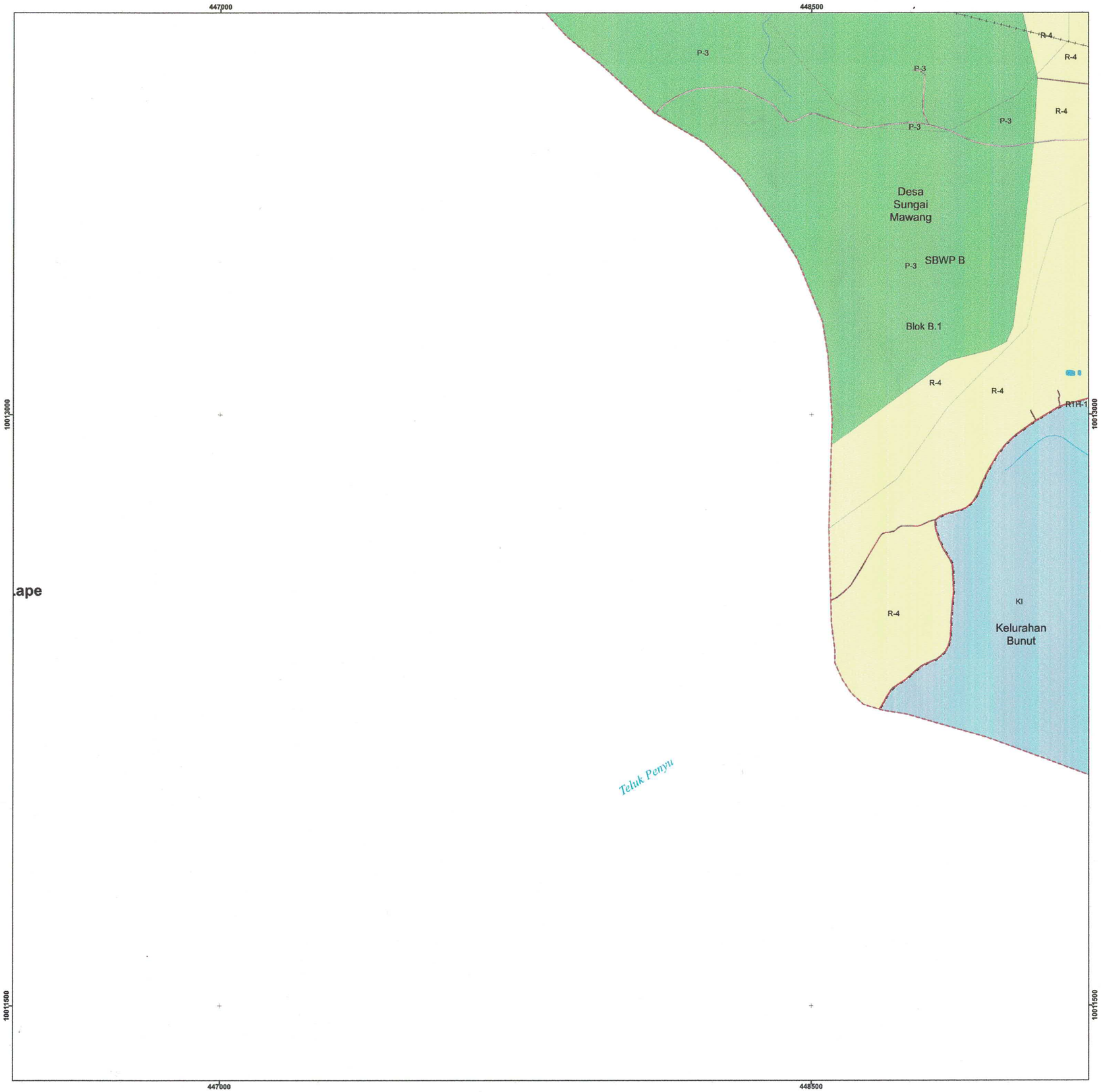

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA POLA RUANG

Lembar : 1416-3117D

U

1:5.000

0 150 300 600 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mecator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mecator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

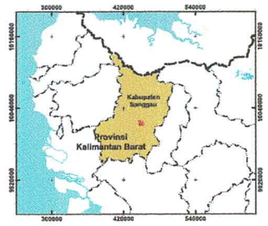

Petunjuk Letak Peta

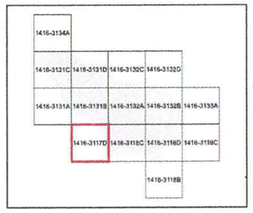

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Kantor Bupati
- Kantor Lurah/Kepala Desa

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 4
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Kereta Api

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung
- Zona Perlindungan Setempat
  - SS Sempadan Sungai

Zona Budidaya
- Zona Perumahan
  - R-3 Rumah Kepadatan Sedang
  - R-4 Rumah Kepadatan Rendah
- Zona Perdagangan dan Jasa
  - K-2 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
  - K-3 Perdagangan dan Jasa Skala BWP
- Zona Perkantoran
  - KOT Perkantoran
- Zona Sarana Pelayanan Umum
  - SPU-1 SPU Skala Kota
  - SPU-2 SPU Skala Kecamatan
  - SPU-3 SPU Skala Kelurahan
- Zona Kawasan Peruntukan Industri
  - KI Kawasan Industri
- Zona Pertanian
  - P-1 Tanaman Pangan
  - P-3 Perkebunan
  - P-4 Peternakan
- Zona Lainnya
  - PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
  - PL-6 Pergudangan
- Zona Campuran
  - C-3 Perumahan Perdagangan/Jasa dan Perkantoran

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
- RTH-1 Hutan Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Zona Pariwisata
- W-1 Wisata Alam
- W-2 Wisata Buatan
- W-3 Wisata Budaya

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkit Tenaga Listrik

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

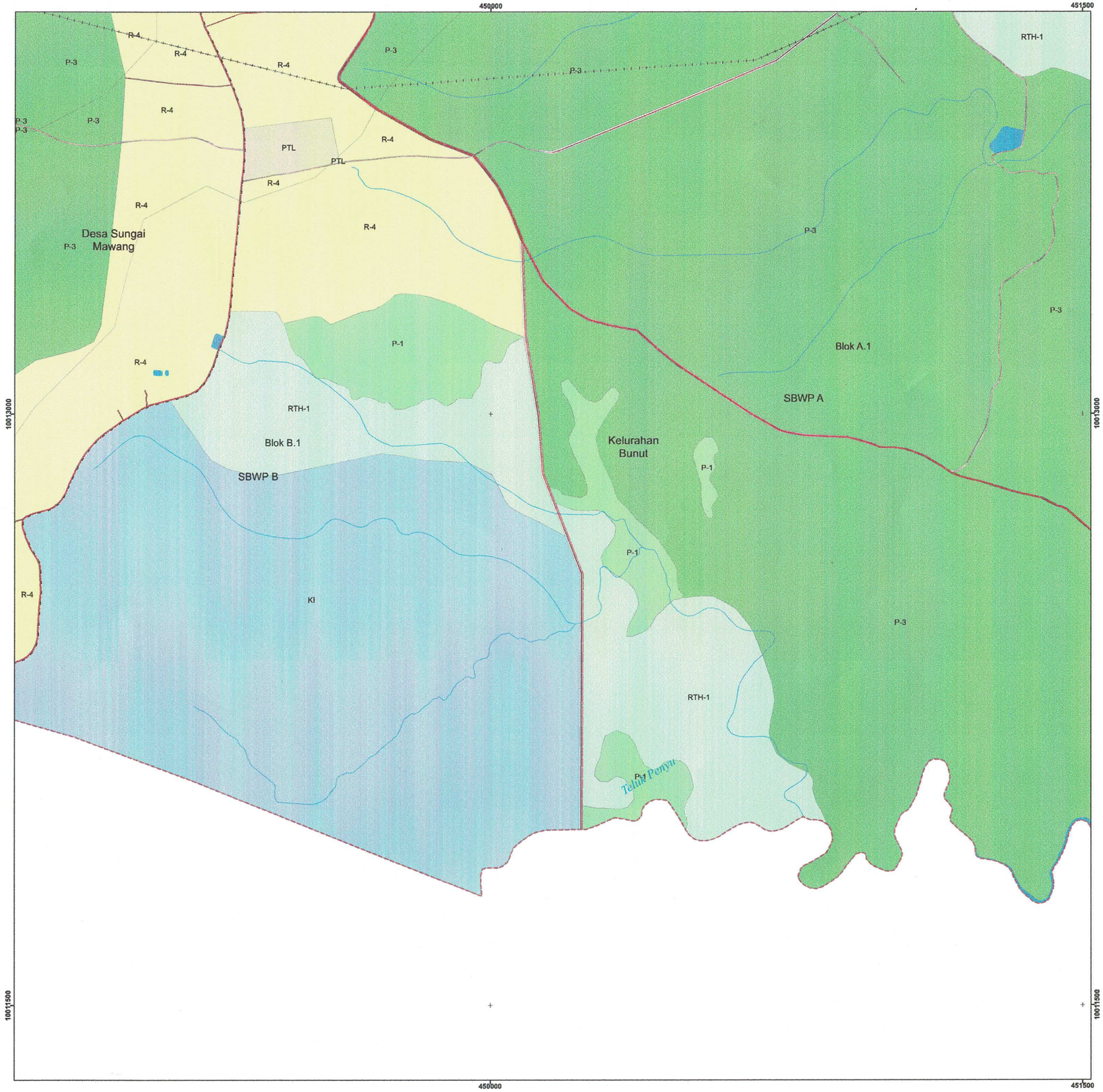

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA POLA RUANG

Lembar : 1416-3118C

U

1:5.000

0 150 300 600 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mecator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mecator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

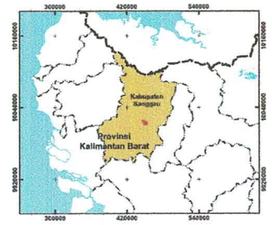

Petunjuk Letak Peta

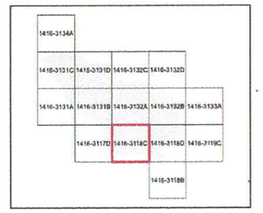

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Kantor Bupati
- Kantor Lurah/Kepala Desa

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 4
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Kereta Api

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung
- Zona Perlindungan Setempat
  - SD Sempadan Sungai

Zona Budidaya

Zona Perumahan
- R-3 Rumah Kepadatan Sedang
- R-4 Rumah Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Zona Perkantoran
- PK Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- PSU-1 SPU Skala Kota
- PSU-2 SPU Skala Kecamatan
- PSU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KI Kawasan Industri

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-2 Perkebunan
- P-3 Peternakan

Zona Lainnya
- PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- PL-6 Pergudangan

Zona Campuran
- C-3 Perumahan Perdagangan/Jasa dan Perkantoran

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
- RTH-1 Hutan Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-5 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Zona Pariwisata
- W-1 Wisata Alam
- W-2 Wisata Buatan
- W-3 Wisata Budaya

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkit Tenaga Listrik

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

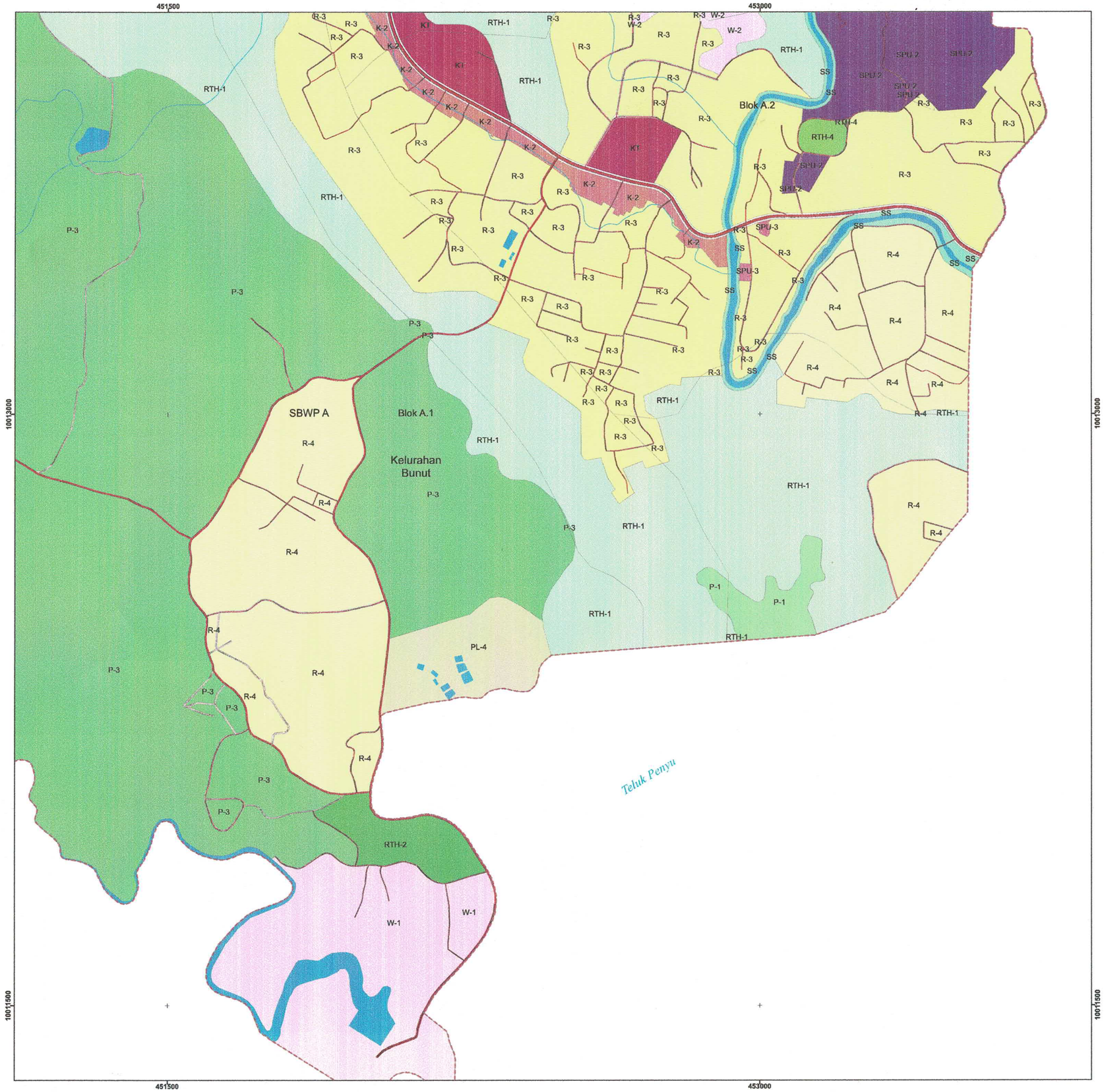

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA POLA RUANG

Lembar : 1416-3118D

U

1:5.000

0 150 300 600 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mecator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mecator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

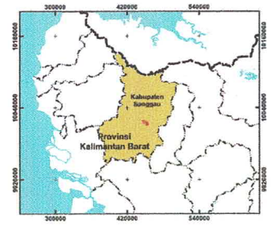

Petunjuk Letak Peta

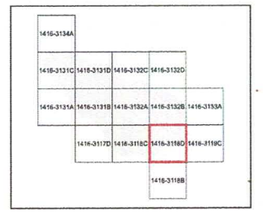

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Kantor Bupati
- Kantor Lurah/Kepala Desa

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 4
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Kereta Api

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung
- SS Sempadan Sungai

Zona Budidaya

Zona Perumahan
- R-3 Rumah Kepadatan Sedang
- R-4 Rumah Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KI Kawasan Industri

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-2 Perkebunan
- P-4 Peternakan

Zona Lainnya
- PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- PL-6 Pergudangan

Zona Campuran
- C-3 Perumahan Perdagangan/Jasa dan Perkantoran

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
- RTH-1 Hutan Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Zona Pariwisata
- W-1 Wisata Alam
- W-2 Wisata Buatan
- W-3 Wisata Budaya

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkit Tenaga Listrik

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

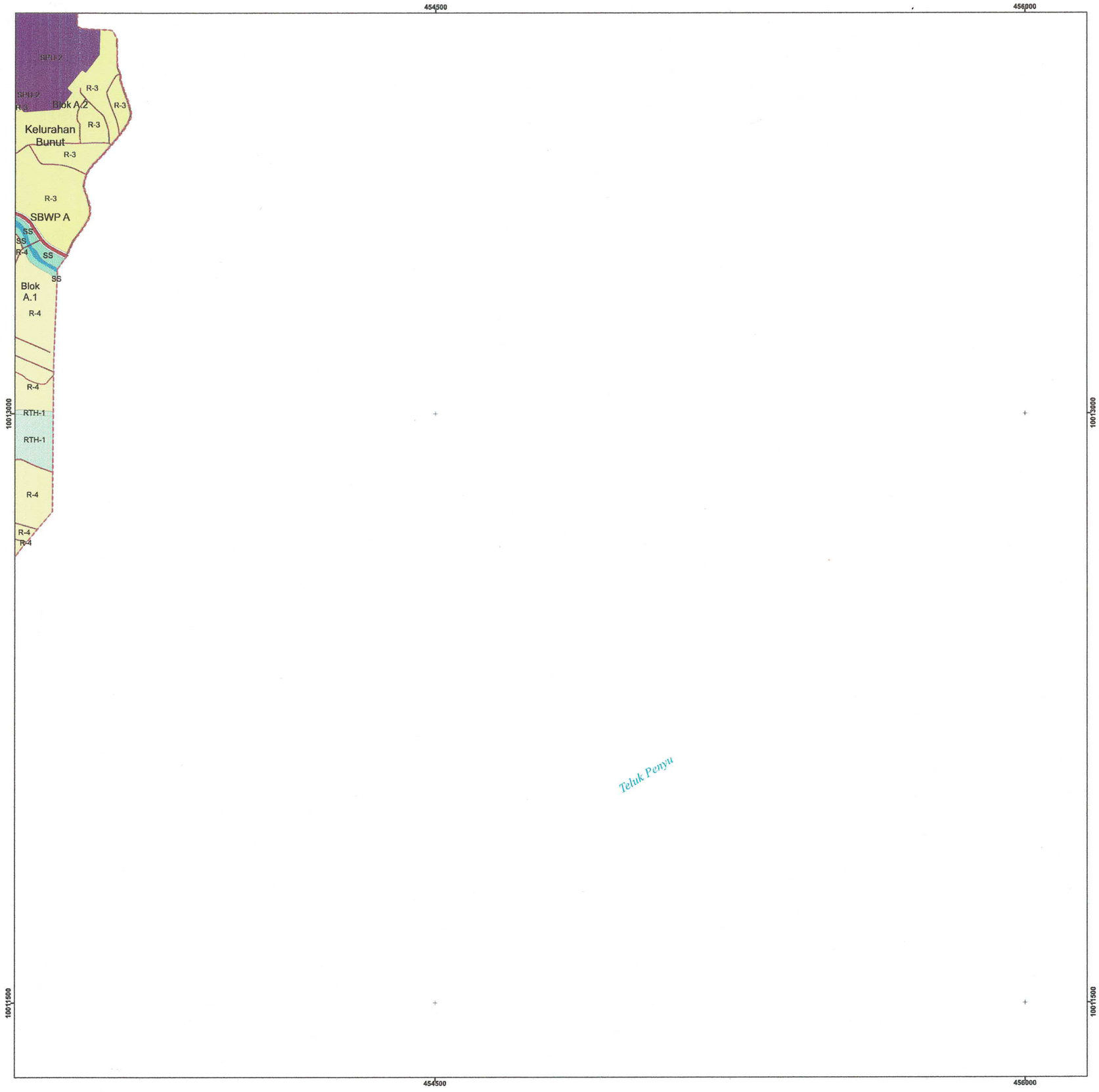

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA POLA RUANG

Lembar : 1416-3119C

U

1:5.000

0 150 300 600 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mecator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mecator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

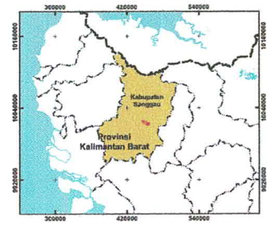

Petunjuk Letak Peta

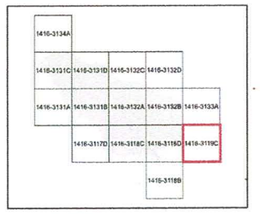

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Kantor Bupati
- Kantor Lurah/Kepala Desa

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 4
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Kereta Api

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung
- SS Sempadan Sungai

Zona Budidaya

Zona Perumahan
- R-3 Rumah Kepadatan Sedang
- R-4 Rumah Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KI Kawasan Industri

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-2 Perkebunan
- P-5 Peternakan

Zona Lainnya
- PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- PL-6 Pergudangan

Zona Campuran
- C-3 Perumahan Perdagangan/Jasa dan Perkantoran

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
- RTH-1 Hutan Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Zona Pariwisata
- W-1 Wisata Alam
- W-2 Wisata Buatan
- W-3 Wisata Budaya

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkit Tenaga Listrik

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

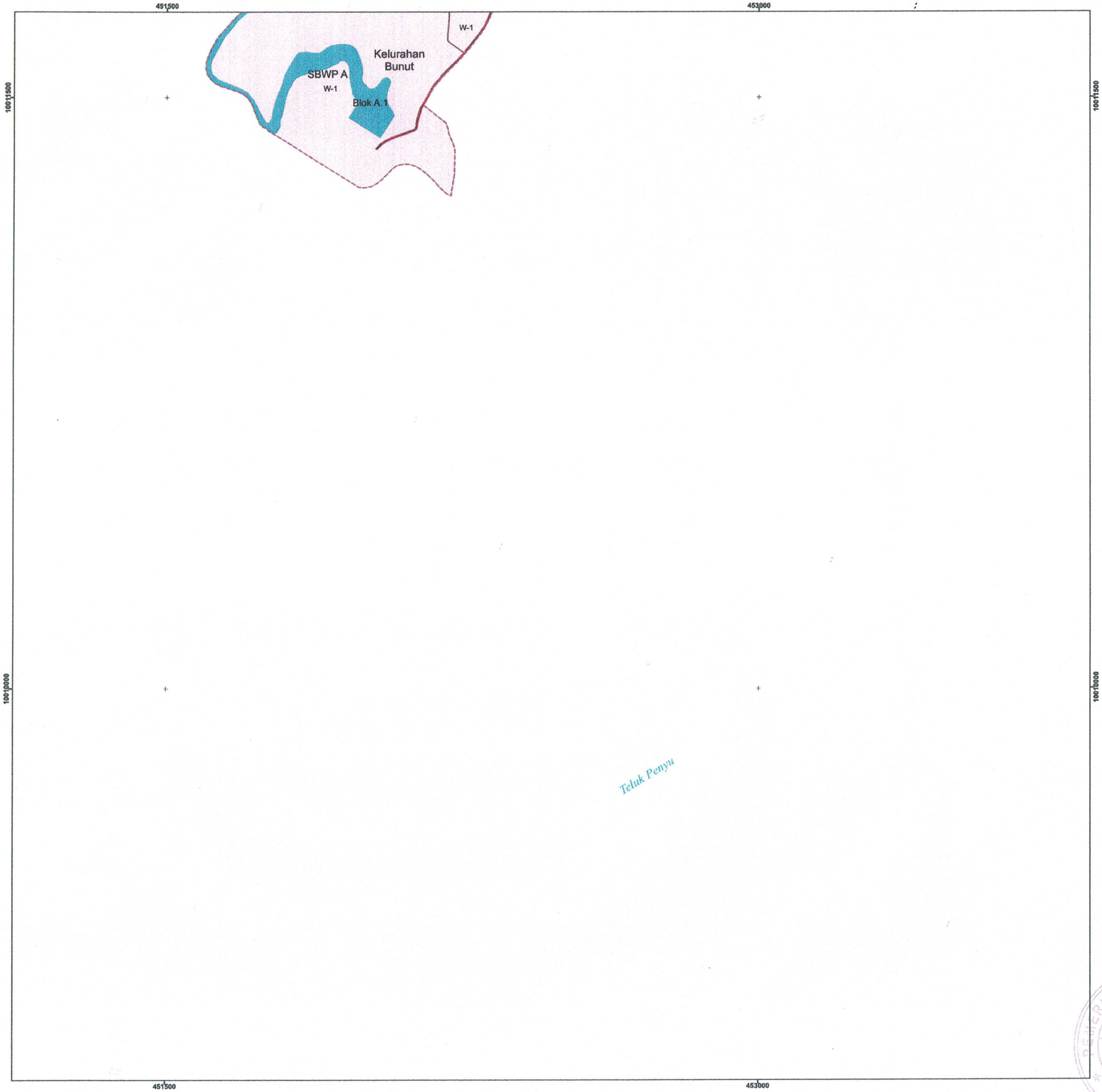

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA POLA RUANG

Lembar : 1416-3118B

U

1:5.000

0 150 300 600 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mecator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mecator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

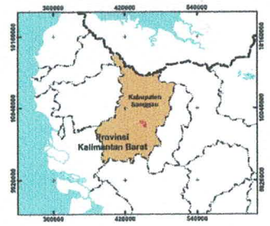

Petunjuk Letak Peta

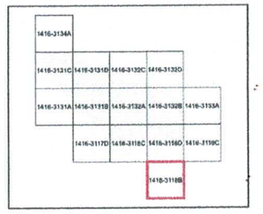

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Kantor Bupati
- Kantor Lurah/Kepala Desa

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 4
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Kereta Api

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung
- Zona Perlindungan Setempat
  - SB Sempadan Sungai

Zona Budidaya
- Zona Perumahan
  - R-3 Rumah Kepadatan Sedang
  - R-4 Rumah Kepadatan Rendah
- Zona Perdagangan dan Jasa
  - K-2 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
  - K-3 Perdagangan dan Jasa Skala BWP
- Zona Perkantoran
  - KT Perkantoran
- Zona Sarana Pelayanan Umum
  - SPU-2 SPU Skala Kota
  - SPU-3 SPU Skala Kecamatan
  - SPU-4 SPU Skala Kelurahan
- Zona Kawasan Peruntukan Industri
  - KI Kawasan Industri
- Zona Pertanian
  - P-1 Tanaman Pangan
  - P-2 Perkebunan
  - P-4 Peternakan
- Zona Lainnya
  - PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
  - PL-6 Pergudangan
- Zona Campuran
  - C-3 Perumahan Perdagangan/Jasa dan Perkantoran

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
- RTH-1 Hutan Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Zona Pariwisata
- W-1 Wisata Alam
- W-2 Wisata Buatan
- W-3 Wisata Budaya

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkit Tenaga Listrik

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :

- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARINA RONA, S.H., MH
Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

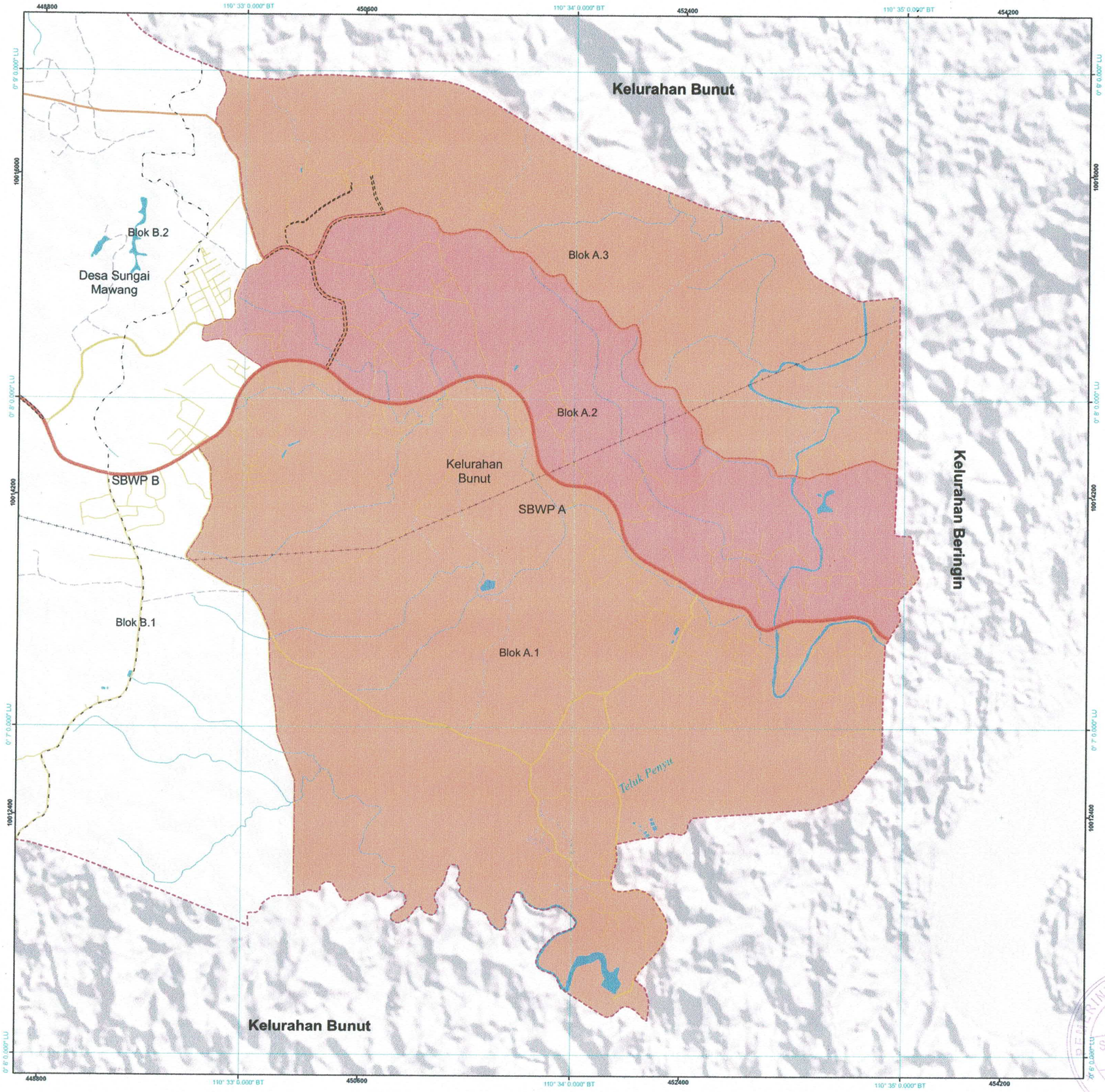

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA PENETAPAN SBWP YANG DIPRIORITASKAN

U

1:11,000

0 0.45 0.9 1.8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kelurahan

Tema Penanganan
- Pembangunan Baru Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan
- Pengembangan Kembali Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Transportasi
- Jalan Kolektor Primer (JKP-1)
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Tunggal Kereta Api Umum Pada Permukaan Tanah

Perairan
- Sungai
- Danau

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :
- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARINA RONA, SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

PETA KETENTUAN KHUSUS

U

1:18,000

0 0.75 1.5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horisontal : WGS 1984 49N

Diagram Lokasi

KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Jalan
- Badan Jalan

Perairan
- Badan Air

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
- RTH-1 Rimba Kota

Zona Budidaya

Zona Perumahan
- R-3 Rumah Kepadatan Sedang

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-2 Perkebunan

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

Ketentuan Khusus
- LP2B
- Kawasan Rawan Bencana
- Tempat Evakuasi Akhir
- Pertahanan dan Keamanan

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Analisis dan Perencanaan Penyusun, 2019
- CSRT 2018, Survey Lapangan 2019

KETERANGAN :
- Peta Ini Bukan Referensi Resmi Untuk Garis-Garis Batas Administrasi
- Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Bersifat Indikatif

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARINA RONA, SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2021
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

TABEL KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG (INDIKASI PROGRAM)

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
A.	**Perwujudan Struktur Ruang**											
1.	**Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan**											
	1.1 Pengembangan Fungsi dan Kegiatan Pusat Pelayanan Kota											
	• Penyusunan RTBL Kawasan Sabang Merah sebagi Pusat Pemerintahan Kabupaten	Blok A-1									- APBD Prov. - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Sosialisasi untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan dan/atau Sarana Pelayanan Umum	Blok A-1, Blok A-2 dan Blok A-3									- APBD Prov. - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Revitalisasi Pusat Perkantoran Pemerintahan dan Sarana Pelayanan Umum	Blok A-1, Blok A-2 dan Blok A-3									- APBD Prov. - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pembangunan dan Peningkatan Pasar Kawasan	Blok A-1, Blok A-2 dan Blok A-3									- APBD Prov. - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	1.2 Pengembangan Fungsi dan Kegiatan Sub Pusat Pelayanan Kota											
	• Penyusunan Rencana Teknis pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Blok B-1, Blok B-2, dan Blok C-1									- APBD Prov. - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Sosialisasi untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan dan/atau Sarana Pelayanan Umum	Blok B-1, Blok B-2, dan Blok C-1									- APBD Prov. - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Revitalisasi dan Pembangunan Sarana Pelayanan Umum	Blok B-1, Blok B-2, dan Blok C-1									- APBD Prov. - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pembangunan dan Peningkatan Pasar Kawasan	Blok B-1, Blok B-2, dan Blok C-1									- APBD Prov. - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Revitalisasi dan Penataan Kawasan	Blok B-1, Blok B-2, dan Blok C-1									- APBD Prov. - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
2.	**Perwujudan Jaringan Transportasi**											
	2.1 Perwujudan Pengembangan Jaringan jalan											
	• Peningkatan jaringan jalan koridor kota (JKP-1) ruas Tanjung – batas Kota Sanggau dan Jalan Jenderal Sudirman	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-2, Blok C-1									- APBN	- Kementerian PUPR

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
	• Pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan koridor kota (JKP-1) ruas Tanjung – batas Kota Sanggau dan Jalan Jenderal Sudirman	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-2, Blok C-1									- APBN	- Kementerian PUPR
	• Studi Kelayakan Pembangunan jaringan jalan lingkar kota (JKP-4)	Blok A-2, Blok A-3, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Prov. - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA
	• Penyusunan DED Pembangunan jaringan jalan lingkar kota (JKP-4)	Blok A-2, Blok A-3, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Prov. - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA
	• Pembangunan jaringan jalan lingkar kota (JKP-4)	Blok A-2, Blok A-3, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Prov. - APBD Kab	- Dinas Bina Marga dan SDA
	• Penigkatan jaringan jalan lingkar kota (JKP-4)	Blok A-2, Blok A-3, Blok B-2, Blok C-1									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- Kementerian PUPR,
	• Pembangunan jaringan jalan lokal di Kawasan Perkotaan Sanggau (JKP-4)	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- Dinas Bina Marga dan SDA - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Peningkatan kualitas jalan di Kawasan Perkotaan Sanggau	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- Dinas Bina Marga dan SDA
	• Penyusunan rencana penataan jalan yang menimbulkan masalah (potensi kepadatan lalu lintas)	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Dinas Bina Marga dan SDA
	• Penataan jalan yang berpotensi menimbulkan masalah (potensi kepadatan lalu lintas)	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Dinas Bina Marga dan SDA
	• Penyusunan rencana penataan trotoar (*pedestrian way*)	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Dinas Bina Marga dan SDA - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penyusunan rencana pengembangan jalur sepeda	Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Dinas Bina Marga dan SDA
	2.2 Perwujudan Pengembangan Terminal dan Halte											
	• Penyusunan rencana Terminal Penumpang Tipe B	Blok B-2									- APBD Prov. - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perhubungan
	• Sosialisasi pembebasan lahan untuk pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Blok B-2									- APBD Prov. - APBD Kab	- Dinas Perhubungan - Dinas Bina Marga dan SDA
	• Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Blok B-2									- APBD Prov. - APBD Kab	- Dinas Perhubungan - Dinas Bina Marga dan SDA
	• Penyusunan rencana penyediaan halte	Blok A-1, Blok A-2 Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda - Dinas Perhubungan

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
	• Pembangunan halte	Blok A-1, Blok A-2 Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Dinas Perhubungan - Dinas Bina Marga dan SDA
	• Pemeliharaan halte	Blok A-1, Blok A-2 Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Dinas Perhubungan
	• Pembebasan / pengadaan tanah dalam pengembangan Shelter Terpadu Jalan koridor kota (JKP-1) ruas Tanjung – batas Kota Sanggau dan Jalan Jenderal Sudirman										- APBD Kab	- Dinas Perhubungan
	• Penyusunan rencana masterplan Shelter Terpadu Jalan koridor kota (JKP-1) ruas Tanjung – batas Kota Sanggau dan Jalan Jenderal Sudirman	Blok B-1, B-2									- APBD Kab	- Dinas Perhubungan
	• Pembangunan Shelter Terpadu Jalan koridor kota (JKP-1) ruas Tanjung – batas Kota Sanggau dan Jalan Jenderal Sudirman	Blok B-1, B-2									- APBN - APBD Kab	- Kementerian PUPR - Dinas Bina Marga dan SDA - Dinas Perhubungan
	• Pembebasan / pengadaan tanah dalam pengembangan Shelter Terpadu untuk kendaraan truk dan angkutan besar Jalan lingkar luar kota (JKP-4)										- APBD Kab	- Dinas Perhubungan
	• Penyusunan rencana masterplan Shelter Terpadu untuk kendaraan truk dan angkutan basar Jalan lingkar luar kota (JKP-4)	Blok C-1									- APBD Kab	- BAPPPEDA - Dinas Perhubungan
	• Pembangunan Shelter Terpadu untuk kendaraan truk dan angkutan besar Jalan lingkar luar kota (JKP-4)	Blok C-1									- APBN - APBD Kab	- Kementerian PUPR - Dinas Bina Marga dan SDA - Dinas Perhubungan
	2.3 Perwujudan Pengembangan Angkutan Umum											
	• Studi kebutuhan angkutan umum	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda - Dinas Perhubungan
	• Penyusunan rute angkutan umum	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perhubungan
	• Pengembangan angkutan perkotaan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Dinas Perhubungan
	2.4 Perwujudan Pengembangan Perparkiran											
	• Penyusunan pedoman penataan parkir di Seluruh wilayah	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penyusunan rencana penataan parkir di kawasan perdagangan dan jasa	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penyusunan rencana penataan parkir di Kawasan Pemerintahan	Blok A-1, Blok A-2									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA,

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
												- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penyusunan rencana penataan parkir di Kawasan Pergudangan	Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pembangunan prasarana dan sarana perparkiran	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Dinas Bina Marga dan SDA, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	2.5 Perwujudan Pengembangan Perkeretaapian											
	• Penyusunan rencana jaringan perkeretaapian beserta fasilitasnya	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- Kementerian Perhubungan - Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA, - Dinas Perhubungan
	• Penyusunan DED jaringan perkeretaapian	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- Kementerian Perhubungan - Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA, - Dinas Perhubungan
	• Penyusunan DED Stasiun Kereta beserta fasilitasnya	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- Kementerian Perhubungan - Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA, - Dinas Perhubungan
	• Pembangunan jaringan perkeretaapian	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- Kementerian Perhubungan - Dinas Bina Marga dan SDA, - Dinas Perhubungan
	• Pembangunan stasiun kereta beserta fasilitasnya	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- Kementerian Perhubungan - Dinas Bina Marga dan SDA, - Dinas Perhubungan
3	**Perwujudan Jaringan Penyediaan Air Minum**											
	• Penyusunan perencanaan SPAM Kawasan Baong Lawang Perkotaan Sanggau	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- BAPPEDA - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Peningkatan pelayanan sumber air minum sistem perpipaan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN, - APBD Prov - APBD Kab	- PDAM
	• Peningkatan teknologi pengelolaan air bersih	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- PDAM
	• Pengadaan saluran dan ditribusi air hydran	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- PDAM

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
	• Pengembangan SPAM IKK sumber hulu air	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- PDAM
	• Pengembangan sumber air minum	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- PDAM
3	**Perwujudan Jaringan Limbah dan Sanitasi**											
	• Monitoring pengelolaan dan pembuangan air limbah dari unit satuan terkecil, untuk mencegah pencemaran saluran air oleh limbah	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA, - Dinas Lingkungan Hidup
	• Penyusunan perencanaan Masterplan Sanitasi Kawasan Baong Lawang Perkotaan Sanggau	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- BAPPEDA - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Studi kelayakan pengembangan sistem pengolahan air limbah melalui sistem perpipaan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA, - Dinas Lingkungan Hidup
	• Pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat melalui perpipaan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA, - Dinas Lingkungan Hidup
	• Studi perencanaan pembangunan IPAL Terpadu	Blok A-1, Blok B-1, Blok C-1									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA, - Dinas Lingkungan Hidup
	• Pembebasan/pengadaan tanah dalam pembangunan IPAL Terpadu	Blok A-1, Blok B-1, Blok C-1									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, CK, Tata Ruang dan Pertanahan
	• Pembangunan IPAL Terpadu beserta fasilitasnya	Blok A-1, Blok B-1, Blok C-1									- APBD Kab - Swasta	- Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA, - Dinas Lingkungan Hidup - Swasta
	• Studi Perencanaan pembangunan IPLT di Kawasan Perkotaan Sanggau	Blok A-1									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA, - Dinas Lingkungan Hidup
	• Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)	Blok A-1									- APBD Kab - Swasta	- Dinas Bina Marga dan SDA, - Dinas Lingkungan Hidup - Swasta
4	**Perwujudan Jaringan Drainase**											
	• Penyusunan Masterplan Drainase	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA
	• Pembangunan saluran drainase di jalan utama	Blok A-2, Blok A-3, Blok B-2, Blok C-1									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
	• Pembangunan saluran drainase pada zona perumahan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pembangunan saluran drainase di Kawasan Pemerintahan	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA
	• Pembangunan saluran drainase di zona industri dan pergudangan	Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro
	• Pengembangan sistem drainase ramah lingkungan (jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier)	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- Dinas Bina Marga dan SDA, - Dinas Lingkungan Hidup
5	**Perwujudan Jaringan Persampahan**											
	• Pengelolaan persampahan melalui program 3R *reduce, recycle*, dan *reuse*	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Lingkungan Hidup
	• Pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Lingkungan Hidup
	• Penyediaan sarana TPS	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Lingkungan Hidup
	• Penyediaan sarana TPST 3R dan pendukungnya	Blok A-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Lingkungan Hidup
	• Penyusunan studi rencana sistem pengelolaan persampahan pada zona industry dan pergudangan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Lingkungan Hidup
	• Penyediaan truk pengangkut sampah dari TPST 3R menuju TPA di Kota Lama	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Lingkungan Hidup
6	**Jaringan Kelistrikan**											
	• Pengembangan PLTD	Blok A-2									- APBN/BUMN, - Swasta	- PLN - Swasta
	• Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN/BUMN,	- PLN - Dinas ESDM Provinsi
	• Pemeliharaan jaringan distribusi, gardu induk dan distribusi	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN/BUMN,	- PLN - Dinasi ESDM Provinsi

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
	• Pembangunan penerangan jalan umum	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN/BUMN, - APBD Kab	- PLN - Dinas ESDM Provinsi - Dinas ESDM Kabupaten - BPKAD Kabupaten
7	**Perwujudan Jaringan Telekomunikasi**											
	• Peningkatan pelayanan telekomunikasi	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2									- APBD Kab - Swasta	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Telkom - Swasta
	• Penyusunan pedoman pembangunan tower telekomunikasi (Menara BTS)	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2									- APBD Kab - Swasta	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Telkom - Swasta
	• Pengembangan tower telekomunikasi (Menara BTS) dengan penggunaan tower bersama	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2									- APBD Kab - Swasta	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Telkom - Swasta

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
B.	**Perwujudan Pola Ruang**											
1.	**Perwujudan Zona Lindung**											
	1.1 Perwujudan Zona Perlindungan Setempat											
	• Penetapan lokasi zona sempadan sungai	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan, - Dinas Bina MArga dan SDA
	• Sosialisasi terkait batasan pemanfaatan zona sempadan sungai	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Bina MArga dan SDA
	• Penataan, Rehabilitasi, dan Pengendalian Zona sempadan sungai	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Bina MArga dan SDA
	1.2 Perwujudan zona RTH											
	• Penetapan lokasi Hutan Kota	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Sosialisasi terkait batasan pada zona Hutan Kota	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pengendalian zona Hutan Kota	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
	• Penetapan lokasi Taman Kota	Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Sosialisasi ke masyarakat terkait batasan pada zona Taman Kota	Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penataan pada zona Taman Kota	Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pengendalian zona Taman Kota	Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penetapan lokasi Taman Kecamatan	Blok A-2, Blok A-3, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Sosialisasi ke masyarakat terkait batasan pada zona Taman Kecamatan	Blok A-2, Blok A-3, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penataan pada zona Taman Kecamatan	Blok A-2, Blok A-3, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pengendalian zona Taman Kecamatan	Blok A-2, Blok A-3, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penetapan lokasi Taman Kelurahan	Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Sosialisasi ke masyarakat terkait batasan pada zona Taman Kelurahan	Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penataan pada zona Taman Kelurahan	Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pengendalian zona Taman Kelurahan	Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penetapan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Blok A-2, Blok B-2, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penataan pada zona Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Blok A-2, Blok B-2, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Rehabilitasi dan Pengendalian zona Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Blok A-2, Blok B-2, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
2.	**Perwujudan Zona Budidaya**											
	2.1 Perwujudan zona perumahan											
	• Perencanaan kebutuhan perumahan pada kawasan perkotaan Sanggau berdasarkan RP3KP	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penetapan zona perumahan kepadatan rendah	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penetapan zona perumahan kepadatan sedang	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pembangunan perumahan baru dengan kepadatan rendah	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pembangunan perumahan baru dengan kepadatan sedang	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan perumahan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Lingkungan Hidup
	• Perbaikan infrastruktur perumahan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian PUPR - Dinas Bina Marga dan SDA - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penyusunan Rencana Pengembangan perumahan melalui program pemberdayaan rumah swadaya, pemberdayaan rumah susun dan pemberdayaan rumah khusus	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab -	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pengembangan perumahan melalui program pemberdayaan rumah swadaya, pemberdayaan rumah susun dan pemberdayaan rumah khusus	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN - APBD Kab	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	2.2 Perwujudan zona perdagangan dan jasa											
	• Penyusunan rencana penataan zona perdagangan dan jasa skala kota	Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Perdagangan dan UKM
	• Penyusunan rencana penataan zona perdagangan dan jasa skala BWP	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Perdagangan dan UKM
	• Penataan zona perdagangan dan jasa skala kota	Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
												- Dinas Perdagangan dan UKM
	• Penataan zona perdagangan dan jasa skala BWP	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Perdagangan dan UKM
	• Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang zona perdagangan dan jasa skala kota	Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Perdagangan dan UKM
	• Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang zona perdagangan dan jasa skala BWP	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Perdagangan dan UKM
	• Penyediaan jalur pedestrian di zona perdagangan dan jasa skala kota	Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Bina Marga dan SDA - Dinas Perdagangan dan UKM
	• Penyediaan jalur pedestrian di zona perdagangan dan jasa skala BWP	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Bina Marga dan SDA - Dinas Perdagangan dan UKM
	2.3 Perwujudan Zona Perkantoran											
	• Penataan kawasan pemerintahan kecamatan dan desa	Blok A-1, Blok B-1, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Perencanaan Kawasan Pemerintahan Kabupaten	Blok A-1, Blok A-2									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penataan Kawasan Pemerintahan Kabupaten	Blok A-1, Blok A-2									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Peningkatan kualitas bangunan kantor pemerintahan	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Peningkatan sarana dan prasarana layanan pemerintahan	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Perencanaan landmark/ identitas Kawasan pada Kawasan pemerintahan	Blok A-2									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pembangunan landmark/ identitas Kawasan pada Kawasan pemerintahan	Blok A-2									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	2.4 Perwujudan Zona Industri											

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
	• Penetapan kawasan industri	Blok B-1, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian Perindustrian - Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro
	• Pembangunan Kawasan industri	Blok B-1, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab - Swasta	- Kementerian Perindustrian - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro - Swasta
	• Penyediaan infrastruktur industri	Blok B-1, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab - Swasta	- Kementerian Perindustrian - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro - Swasta
	2.5 Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)											
	2.5.1 SPU Pendidikan											
	• Peningkatan kualitas fisik bangunan sekolah	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	• Peningkatan kualitas, kuantitas dan jenis sarana dan prasarana pendidikan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	• Pembangunan tambahan sekolah	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	• Pengadaan fasilitas pendidikan non formal	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.5.2 SPU Peribadatan											
	• Penambahan sarana peribadatan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab, - Masyarakat	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	2.5.3 SPU Sosial Budaya											
	• Penetapan SPU Sosial Budaya	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	• Penataan SPU Sosial Budaya	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	• Pembangunan SPU Sosial Budaya	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN, - APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.6 Perwujudan Zona Pertanian											
	• Penetapan zona perkebunan	Blok A-1, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Perkebunan dan Peternakan
	• Perencanaan Kawasan Perkebunan yang akan diusahakan	Blok A-1, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab - Swasta	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Perkebunan dan Peternakan - Swasta
	• Penataan Kawasan Perkebunan	Blok A-1, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab - Swasta	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Perkebunan dan Peternakan - Swasta
	• Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Perkebunan	Blok A-1, Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab - Swasta	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Perkebunan dan Peternakan - Swasta
	2.7 Perwujudan Zona Wisata											
	• Penetapan zona wisata alam	Blok A-1, Blok B-2									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	• Penetapan zona wisata buatan	Blok A-2, Blok B-2									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	• Penetapan zona wisata budaya	Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	• Pemeliharaan Kawasan wisata	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-2, Blok C-1									- APBN - APBD Prov	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
											- APBD Kab	Pertahanan - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	• Penataan Kawasan wisata	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-2, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	• Studi kelayakan terkait perencanaan Kawasan wisata dan pusat adat budaya pada Kawasan Perkotaan Sanggau	Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	• Studi kelayakan terkait perencanaan shelter terpadu pada Kawasan Perkotaan Sanggau	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-2, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian PUPR - Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	• Penyusunan DED Kawasan wisata di Shelter Terpadu di Jalan Koridor kota	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-2, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian PUPR - Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Bina Marga dan SDA - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	• Pembangunan Kawasan wisata di Shelter Terpadu di Jalan Koridor kota	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-2, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Bina Marga dan SDA - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	• Penyusunan DED Kawasan wisata dan pusat adat budaya	Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian Pariwisata - Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	• Pembangunan Kawasan wisata dan pusat adat budaya	Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian Pariwisata - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.8 Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan											

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
	• Penetapan zona hankam	Blok A-2									- APBN	- Kementerian Pertahanan - Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penataan zona hankam	Blok A-2									- APBN	- Kementerian Pertahanan - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pengendalian di sekitar zona hankam	Blok A-2									- APBN	- Kementerian Pertahanan - Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	2.9 Perwujudan Zona RTNH											
	• Penetapan zona RTNH	Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penataan zona RTNH	Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	• Penyediaan fasilitas umum di zona RTNH	Blok A-3									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	• Pengendalian di zona RTNH	Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	2.10 Perwujudan Zona IPAL											
	• Penetapan zona IPAL	Blok A-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Lingkungan Hidup
	• Pembebasan/pengadaan lahan untuk lokasi IPAL	Blok A-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Perencanaan zona IPAL	Blok A-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Lingkungan Hidup
	• Penataan zona IPAL	Blok A-1									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Lingkungan Hidup
	• Penyediaan fasilitas pendukung pada zona IPAL	Blok A-1									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Lingkungan Hidup
	2.11 Perwujudan Zona Pembangkit LIstrik											

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
	• Penetapan zona Pembangkit LIstrik	Blok A-2, Blok B-1									- APBN - APBD Kab	- Kementerian ESDM, - Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Perencanaan zona Pembangkit LIstrik	Blok A-2, Blok B-1									- APBN - APBD Kab	- Kementerian ESDM, - Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Sosialisasi kepada masyarakat terkait Batasan pada zona Pembangkit LIstrik	Blok A-2, Blok B-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pembangunan pada zona Pembangkit LIstrik	Blok A-2, Blok B-1									- APBN - APBD Kab	- Kementerian ESDM, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	2.12 Perwujudan Zona Pergudangan											
	• Penetapan zona pergudangan	Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro
	• Pembebasan /pengadaan lokasi pergudangan	Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Perencanaan zona pergudangan	Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro
	• Penataan zona pergudangan	Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro
	• Pembangunan zona pergudangan	Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab - Swasta	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro - Swasta
	• Pengendalian zona pergudangan										- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro
	2.13 Perwujudan Zona Campuran											
	• Penetapan zona Perdagangan/Jasa dan Perkantoran	Blok A-2, Blok B-1, Blok C-1									- APBN - APBD Prov	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
											- APBD Kab	Pertahanan
	• Perencanaan zona Perdagangan/Jasa dan Perkantoran	Blok A-2, Blok B-1, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penataan zona Perdagangan/Jasa dan Perkantoran	Blok A-2, Blok B-1, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pembangunan zona Perdagangan/Jasa dan Perkantoran	Blok A-2, Blok B-1, Blok C-1									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
C.	**Perwujudan Sub BWP Prioritas**											
1.	**Perwujudan Kawasan multifungsi yang saling berintegrasi**											
	• Penyusunan Masterplan Kawasan Sabang Merah	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penyusunan Masterplan Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten	Blok A-2									- APBD Kab	- Bappeda - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Koridor (RTBL) Jalan Poros Koridor Kota	Blok A-1, A-2, A-3, B-1 dan B-2									- APBD Kab	- Bappeda - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penyusunan DED Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten	Blok A-2									- APBD Kab	- Bappeda - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten	Blok A-2									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penyusunan DED landmark/ identitas Kawasan pada Kawasan pemerintahan	Blok A-2									- APBD Kab	- Bappeda - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pembangunan landmark/ identitas Kawasan pada Kawasan pemerintahan	Blok A-2									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penyusunan DED infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten	Blok A-2									- APBD Kab	- Bappeda - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Bina Marga dan SDA
	• Pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten	Blok A-2									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Bina Marga dan SDA

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
	• Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan di kawasan jalur jalan koridor utama kota dan pada Kawasan perkantoran Pemerintah Sabang Merah	Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, B-3 dan C-1									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
2.	**Perwujudan Pembangunan, pengembangan, perbaikan zona perkantoran dan pelayanan umum**											
	• Perencanaan Penataan kawasan pemerintahan kecamatan dan desa padaSub BWP A	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penataan kawasan pemerintahan kecamatan dan desa padaSub BWP A	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Peningkatan kualitas bangunan kantor pemerintahan padaSub BWP A	Blok A-1, Blok A-2									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Peningkatan sarana dan prasarana layanan pemerintahan padaSub BWP A	Blok A-1, Blok A-2									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
3.	**Perwujudan Pengembangan sarana perumahan, pendidikan, pertahanan dan keamanan**											
	3.1 Perwujudan Pengembangan Sarana Perumahan											
	• Identifikasi kebutuhan perumahan pada kawasan perkotaan Sanggau berdasarkan RP3KP	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penetapan zona perumahan kepadatan rendah	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penetapan zona perumahan kepadatan sedang	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pembangunan perumahan baru dengan kepadatan rendah	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pembangunan perumahan baru dengan kepadatan sedang	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	3.2 Perwujudan Pengembangan Sarana Pendidikan											
	• Peningkatan kualitas fisik bangunan sekolah	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	• Peningkatan kualitas, kuantitas dan jenis sarana dan prasarana pendidikan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
	• Pembangunan tambahan sekolah	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	• Pengadaan fasilitas pendidikan non formal	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.3 Perwujudan Pengembangan Sarana Pertahanan dan Keamanan											
	• Penetapan zona hankam	Blok A-2									- APBN	- Kementerian Pertahanan - Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penataan zona hankam	Blok A-2									- APBN	- Kementerian Pertahanan - Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pengendalian di sekitar zona hankam	Blok A-2									- APBN	- Kementerian Pertahanan - Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
4.	**Perwujudan Pembangunan IPAL**											
	• Penetapan zona IPAL	Blok A-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Lingkungan Hidup
	• Perencanaan zona IPAL	Blok A-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Lingkungan Hidup
	• Penataan zona IPAL	Blok A-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Lingkungan Hidup
	• Penyediaan fasilitas pendukung pada zona IPAL	Blok A-1									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Lingkungan Hidup
5.	**Perwujudan Pengembangan RTH**											

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
	• Penetapan lokasi Hutan Kota	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Sosialisasi terkait batasan pada zona Hutan Kota	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pengendalian zona Hutan Kota	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penetapan lokasi Taman Kota	Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Sosialisasi terkait batasan pada zona Taman Kota	Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penataan pada zona Taman Kota	Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pengendalian zona Taman Kota	Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penetapan lokasi Taman Kecamatan	Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Sosialisasi terkait batasan pada zona Taman Kecamatan	Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penataan pada zona Taman Kecamatan	Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pengendalian zona Taman Kecamatan	Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penetapan lokasi Taman Kelurahan	Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Sosialisasi terkait batasan pada zona Taman Kelurahan	Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Penataan pada zona Taman Kelurahan	Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan
	• Pengendalian zona Taman Kelurahan	Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
6.	**Perwujudan Pelestarian Rumah Melayu**											
	• Penetapan lokasi rumah adat budaya melayu yang akan dilestarikan	Blok A-3									- APBN - APBD Prov. - APBD Kab	- Kementerian Pariwisata - Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	• Perencanaan penataan rumah adat melayu	Blok A-3									- APBN - APBD Prov. - APBD Kab	- Kementerian Pariwisata - Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	• Penataan rumah adat melayu	Blok A-3									- APBN - APBD Prov. - APBD Kab	- Kementerian Pariwisata - Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	• Rehabilitasi rumah adat melayu	Blok A-3									- APBN - APBD Prov. - APBD Kab	- Kementerian Pariwisata - Bappeda, - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	• Sosialisasi kepada masyarakat terkait Batasan di sekitar Kawasan rumah adat melayu	Blok A-3									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	• Pengendalian dan Monitoring Kawasan rumah adat melayu	Blok A-3									- APBD Kab	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.	**Perwujudan Penataan Sistem Drainase dan Jaringan Jalan**											
	7.1 Perwujudan Penataan Sistem Drainase											
	• Penyusunan Masterplan Drainase	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA
	• Pembangunan saluran drainase di jalan utama	Blok A-2, Blok A-3,									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- Dinas Bina Marga dan SDA
	• Pembangunan saluran drainase di Kawasan Pemerintahan	Blok A-1, Blok A-2									- APBD Kab	- Dinas Bina Marga dan SDA

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2020-2024					2025-2029	2030-2034	2035-2039		
			2020	2021	2022	2023	2024					
	• Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan perumahan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan - Dinas Lingkungan Hidup
	• Pengembangan sistem drainase ramah lingkungan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Bina Marga dan SDA, - Dinas Lingkungan Hidup
	7.2 Perwujudan Penataan Sistem Jaringan Jalan											
	• Peningkatan kualitas jalan di Kawasan Perkotaan Sanggau	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBN, - APBD Prov. - APBD Kab	- Dinas Bina Marga dan SDA
	• Penyusunan rencana penataan jalan yang menimbulkan masalah (potensi kepadatan lalu lintas)	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Dinas Bina Marga dan SDA
	• Penataan jalan yang berpotensi menimbulkan masalah (potensi kepadatan lalu lintas)	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Dinas Bina Marga dan SDA
	• Penyusunan rencana penataan trotoar (*pedestrian way*)	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Dinas Bina Marga dan SDA
	• Penyusunan rencana pengembangan jalur sepeda	Blok A-2, Blok A-3									- APBD Kab	- Dinas Bina Marga dan SDA
	• Perbaikan infrastruktur perumahan	Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3									- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian PUPR - Dinas Bina Marga dan SDA - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARINA RONA, SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200502 2 002

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2021
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

MATRIKS ITBX

RDTR KAWASAN PERKOTAAN BAONG LAWANG KABUPATEN SANGGAU

T1 = Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan didalam sub zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;

T2 = Pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan didalam sub zona maupun di dalam persil dengan tujuan untuk tidak menguasai dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan atau

T3 = Pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada maupun melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diijinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.

B1 = Wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/SPPL)

B2 = Wajib analisis Dampak Lalu Lintas

B3 = Wajib menyediakan prasarana dan sarana minimal sesuai ketentuan (misalnya : parkir, pengolahan limbah, dll)

B4 = Wajib memenuhi persyaratan perizinan yang diterbitkan oleh instansi dan/atau dinas terkait

No	DAFTAR KEGIATAN		KLBI	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Campuran	Zona Perkantoran	Zona Industri		Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Pertanian			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pariwisata			Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya			
				Sempadan Sungai	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman Pemakaman	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP			Sentra Industri Kecil dan Menengah	Kawasan Industri		Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Pariwisata Alam	Pariwisata Buatan	Pariwisata Budaya		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	IPAL	Pergudangan	Pembangkit Listrik
				KS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	R-3	R-4	K-1	K-2	C	PK-1	SWKM	KI	HK	P-1	P-3	P-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	W-1	W-2	W-3	TR	PL-2	PL-4	PL-6	PTL
A.	KEGIATAN DI RUANG TERBUKA																														
1	RUANG TERBUKA HIJAU	Taman Hijau		T1	X				T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X		T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
2		Pulau Jalan dan Median Jalan	42111	X	X	X	X	X		T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	X	T1	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1
3		Tempat Berkemah	05519	X	T2, T3, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
4		Pemakaman Umum	96910	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	RUANG TERBUKA NON HIJAU	Plaza/Lapangan terbuka	93232	X	X		T2, T3	T2, T3		T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X				T2, T3					X	T2, T3	X
2		Pangguing terbuka	90001	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	X	X	X	T2, T3, B1, B4	T1, T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4				X		X	T2, T3	X
3		Taman Bermain Anak	93210	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B4			X	X	X	X	X
4		Jalur Pedestrian	42111	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3										X	X	X								T2, T3			X
5		Jalur Sepeda	42111	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1	B2	B2	X	T2, T3	X	B2	B2	B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3			X	T2	X
6		Pelataran Parker	42111	T2, B2, B3	X	X	X	X	T1, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3								X	X	T2, T3											X	X
7		Pelataran Pandang	93210	T2, T3	T2, T3		X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X				X		X	T2, T3	X
B.	KEGIATAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN																														
1	PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN	Pertanian lahan kering	00112	T1	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X		T1	X	X	X	X	T1	X	T1	X	X	X	X	X
2		Pertanian lahan kering	00113	T1	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	T1	X	T1	X	X	X	X	X
3		Holtikultura	00111	T1	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4		Perkebunan tanaman keras	00211	T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X		T1, T2	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X
5		Pembibitan	00111	T2, T3, B4	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X			X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X
6		Pengolahan hasil pertanian dan perkebunan	00163	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	X	X	T1, T2, B1, B3, B4	T2, T3, B1, B3, B4	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T1, T2, B1, B3, B4	X
7		Penjualan hasil pertanian dan perkebunan	00163	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1, B4	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	X	X	T2, T3, B1, B3, B4	X
8		Pergudangan hasil panen (kumbung)	00163	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	X	T2, T3, B1, B4	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Kolam Ikan	00032	T2, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10		Lapangan Pengembalaan	00162	T1, T2, B1, B3, B4	T1, T2, B1, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11		Tempat Penyotongan Hewan	10110	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3, B4	T2, T3, B1, B3, B4	T2, T3, B1, B3, B4	X	T2, T3, B1, B3, B4	T2, T3, B1, B3, B4	X	X	X	T2, T3, B1, B3, B4		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12		Pemerahan susu	01412	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3, B4	T2, T3, B1, B3, B4	T2, T3, B1, B3, B4	X	T2, T3, B1, B3, B4	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3, B4		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13		Bangunan Budidaya Sarang Burung Walet	01499	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3, B4	T2, T3, B1, B3, B4	X	T2, T3, B1, B3, B4	X	T2, T3, B1, B3, B4	T2, T3, B1, B3, B4	T2, T3, B1, B3, B4		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14		Kandang hewan	00162	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3, B4	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3, B4	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3, B4		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C.	KEGIATAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN																														
1	BERDASARKAN TIPOLOGI DAN BENTUK	Rumah Tinggal Tunggal	41011	X	X	X	X	X	X			T1, T2, T3	T1, T2, T3		T1, T2, T3	T2, T3, B1, B4	X	B4	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X			X	X	X	X	X
2		Rumah Tinggal Kopel	41011	X	X	X	X	X	X		B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3		X	T1, T2, T3, B4	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	B4		X	X	X	X	X
3		Rumah Tinggal Deret	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
4		Town House	41011	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
5		Rumah Susun Rencian	41011	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3, B4	T2, B1, B3, B4	X	X	T2, B1, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6		Rumah Susun Tunggi Apartemen	41011	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3, B4	X	X	X	T2, B1, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7		Rumah Kampung	41011	X	X	X	X	X	X			X	X	T2, B1, B3, B4	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
8	BERDASARKAN FUNGSI DAN TUJUAN PENGGUNAAN	Asrama/Mess	55900	X	X	X	X	X	X		B4	T1, T2, T3	X		T1, B4	X	T2, T3, B1, B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T2, T3, B4	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	X
9		Rumah Kost	55900	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4	B4	T1, T2, T3	X		T1, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T2, T3, B4	X	X	X	X
10		Rumah Dinas Karyawan Swasta	55900	X	X	X	X	X	X		B4	T1, T2, T3	X	T1, B3, B4	T1, B3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	X	T1, T2, T3, B4	X	T2, T3, B4	X	X	T2, T3, B4	X
11		Rumah Dinas PNS/TNI	55900	X	X	X	X	X	X		B4	X	X	X	T1, B4	X	X	B4	X	X	X	T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	T2, T3, B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X
12		Rumah Jompo/Panti Jompo	87302	X	X	X	X	X	X		B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13		Panti Asuhan	87902	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14		Guest House	55199	X	X	X	X	X	X	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	X	T1, B3, B4	T1, B3, B4	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B4	X	X	X	B4	B4	X	X	X	T2, T3, B4	X

No	DAFTAR KEGIATAN		KLBI	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Campuran	Zona Perkantoran	Zona Industri		Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Pertanian			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pariwisata			Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya			
				Sempadan Sungai	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman Pemakaman	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP			Sentra Industri Kecil dan Menengah	Kawasan Industri		Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Pariwisata Alam	Pariwisata Buatan	Pariwisata Budaya					
				SS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	R-3	R-4	K-1	K-2	C		SWM	KI	HK	P-1	P-3	P-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	W-1	W-2	W-3	TR	PL-2	PL-4	PL-6	PTL
D.	KEGIATAN PERDAGANGAN DAN JASA																														
1	PERDAGANGAN UMUM	Pertokoan/Ruko	41014	X	X	X	X	X	X	X	X					T3 R-3	T2 T3 R-3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 R-3	X	X	X	X	X
2		Pasar Tradisional	41014	X	X	X	X	X	X	X	X			T3 R-3 K-1 R-3		X	T3 K-1 R-3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 R-3	X	X	X	X	X
3		Pusat Grosir	41014	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4		Minimarket	41014	X	X	X	X	X	X	X	X					T2 T3 R-3	T2 T3 R-3	T2 T3 R-3	X	X	X	T2 T3 R-3	T2 T3 R-3	T2 T3 R-3	X	T2 T3 R-3	T2 T3 R-3	T2 T3 R-3	X	X	T2 T3 R-3	X
5		Supermarket	41014	X	X	X	X	X	X	X	X			B-4		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6		Pusat Perbelanjaan, Mall, Plaza	41014	X	X	X	X	X	X	X	X	B-4	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B-4	X	X	X	X	X	X
7	PERDAGANGAN TUNGGAL	Toko ATK dan Fotocopy	47879	X	X	X	X	X	X	X	X					T3 R-3	X	T3	X	X	X	T2 T3 R-3	T2 T3 R-3	T2 T3 R-3	X	X	X	X	X	X	X	X
8		Toko Pakaian dan Aksesoris	04771	X	X	X	X	X	X	X	X					X	T2 T3 R-3	X	X	X	X	T2 T3 R-3	X	X	X	T2 T3 B4	T2 T3 B4	X	X	X	X	X
9		Toko Makanan dan Minuman	47192	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3					X	X	T3	X	X	X	T2 T3 B4	T2 T3 B4	T2 T3 B4	X	T2 T3 B4	T2 T3 B4	T2 T3 B4	T2 T3 B4	X	X	X
10		Toko Peralatan Rumah Tangga	00475	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3					X	T2 T3 R-3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11		Toko Alat dan Bahan Farmasi	47723	X	X	X	X	X	X	X	X			B4		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12		Toko Peralatan dan Pasokan Pertanian	47796	X	X	X	X	X	X	X	X					X	T2 T3 R-3	X	X	X	T2 T3 B4	T2 T3 B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13		Toko Tanaman / Nursery	47762	X	X	X	X	X	X	X	X					X	T2 T3 R-3	X	X	X	T2 T3 B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14		Toko Bahan Kimia, Pupuk, dan Bahan B3	47763	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3 B4	B3 B4	B3 B4		X	X	B3 B4	X	X	T2 T3 B3 B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B4	X
15		Toko Bahan Bangunan dan Perkakas	04752	X	X	X	X	X	X	X	X					X	T2 T3 B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B4	X
16		Toko Perlengkapan dan Aksesoris Kendaraan Bermotor	47736	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B4	X	X	X	X
17		Dealer kendaraan Bermotor	45103	X	X	X	X	X	X	X	X			B4		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	JASA	Warung Makan	56102	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3				T3 B3	T2 T3 B4	T2 T3 B4	X	X	X	T2 T3 B4	T2 T3 B4	T2 T3 B4	X	T2 T3 B4	T2 T3 B4		X	X	T2 T3 B4	X
19		Restoran / Rumah Makan	56101	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	T2 T3 B4	X	X	X	T2 T3 B3	T2 T3 B3	X	X	X	X	X
20		SPBU	47301	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B3 B2 B3	X	X		X	X	T2 B3 B2 B3	X	X	X	T2 B3 B2 B3	T2 B3 B2 B3	T2 B3 B2 B3	X	X	X	T2 T3 B3 B2 B3	T2 T3 B3 B2 B4	X	T2 B3 B2 B3 B4	T2 T3 B3 B2 B4	X
21		Bank/Lembaga Keuangan	06412	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3			X	T2 T3 B4	X	X	X	X	T2 T3 B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22		Jasa Pemasaran Properti	06820	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23		Jasa Travel dan Biro Perjalanan	00791	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3			X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T3	T3		X	X	X	X
24		Jasa Laundry	96620	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	T3 B1	T3 B1	T3 B1		X	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	T3 B1	X	X	X	X	X
25		Jasa Usaha Makanan & Minuman	01079	X	X	X	X	X	X	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1		X	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	X	X	X	X
26		Jasa Perawatan & Perbaikan/Reparasi Elektronik	03313	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B3	T3 B1 B3	T3 B1 B3		X	T3 B1 B3	T2 T3	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B3	X	X	X	X	X	T2 T3 B3 B4	X
27		Jasa Pengiriman Barang	05229	X	X	X	X	X	X	T2 T3	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	T2 T3	X	X	X	X	X	X
28		Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan & Perlengkapan	06811	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	X
29		Fasilitas Penitipan Anak	88513	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3 B4	T1 T2 T3 B4	T1 T2 T3 B4	T1 T2 T3 B4	T1 T2 T3 B4		X	X	T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3 B4	X	X	X	X	X	X
30		Salon Kecantikan / SPA	96611	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3 B4	T1 T2 T3 B4	T1 T2 T3 B4	T1 T2 T3 B4	T1 T2 T3 B4		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3 B4	X	X	X	X	X	X
31		Panti pijat, spesialisasi	96121	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3 B4	T1 T2 T3 B4	T1 T2 T3 B4	T1 T2 T3 B4	T1 T2 T3 B4		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3 B4	X	X	X	X	X	X
32		Klub Malam, Tempat Karaoke, Diskotik, Pub/Bar	56302	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3 B4	T1 T2 T3 B4	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3 B4	X	X	X	X	X	X
33		Warnet dan Game Center	61994	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3		T3	T3	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X
34		Bengkel Kendaraan Bermotor	04520	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3 B3 B4	T1 T2 T3 B3 B4	T1 T2 T3 B3 B4	T1 T2 T3 B3 B4	T1 T2 T3 B3 B4		X	T1 T2 T3 B3 B4	T1 T2 T3 B3 B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3 B3 B4	X
35	AKOMODASI	Hotel	00551	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B3 B4	X	T1 T2 B1 B3 B4		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3 B4	X	X	X	X	X	X
36		Penginapan/Losmen	00551	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3 B4	T2 T3 B1 B3 B4	B1 B3 B4		X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3 B4	T2 T3 B1 B3 B4	B1 B3	X	B1 B3	B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	X	X	X
37		Homestay	00551	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3 B1 B3 B4	T1 T2 T3 B1 B3 B4	T1 T2 T3 B1 B3 B4	T1 T2 T3 B1 B3 B4	B1 B3 B4		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	B1 B3	X	X	X	X	X
38		Penyewaan Kendaraan	07710	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3 B1 B3	T1 T2 T3 B1 B3	T1 T2 T3 B1 B3	T1 T2 T3 B1 B3	T1 T2 T3 B1 B3		X	X	T1 T2 T3 B1 B3	X	X	X	X	T1 T2 T3 B1 B3	T1 T2 T3 B1 B3	X	X	X	X	T2 T3 B4	X	X	T1 T2 T3 B2 B4	X
E.	KEGIATAN PERKANTORAN DAN PEMERINTAHAN																														
1	PERKANTORAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM	Kantor Dinas kabupaten		X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X			T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X
2		Kantor Lembaga Teknis Lainnya		X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3			T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T2 T3	X
3		Kantor Kecamatan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4		Kantor Desa/kelurahan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5		Kantor Polisi		X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3		X	T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6		Pos Polisi		X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2 T3		X	X	X	X	T3	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3		T3
7		Kantor Pemadam Kebakaran		X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2 T3		X	X	X	X	T3	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T2 T3	X
8		Pos Pemadam Kebakaran		X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3		X	X	X	X	T3	T3	T3	X	T3	T3	T3	X	T2		
9		Kantor POS		X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3		T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	T3	T3	X	X	X	X	X
10	PERKANTORAN NON PEMERINTAHAN	Kantor TELKOM		X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3		T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T3	T3	X	X	X	X	X
11		Kantor PLN		X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12		Kantor PDAM		X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13		Kantor Bisnis Swasta	07010	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3		T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	T2 T3	X
14	PERTAHANAN KEAMANAN	Kantor Kodim		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15		Mess Kodim		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16		Lapangan Latihan Militer		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17		Gudang Senjata		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	T2 T3 B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F.	KEGIATAN PARIWISATA DAN REKREASI																														
1	PARIWISATA	Resort Wisata	55111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B4		T2 T3 B1 B4	X	X	X	X	X
2		Lapangan Golf	93112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B4		T3 B1 B4	X	X	X	X	X
3		Outbond	09323	T1 T2 T3 B1 B2	T1 T2 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3 B1 B2	T1 T2 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	X
4		Taman Hiburan/Arena Permainan	09321	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2 B4	T3 B1 B2 B4	T3 B1 B2 B4		X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B4	X	X	X	T3 B1 B2 B4	T3 B1 B2 B4	X	X	X	X	X
5		Pusat kuliner Wisata	56101	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3 B1 B2 B4	T1 T2 T3 B1 B2 B4					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
6		Toko Oleh-Oleh dan Cinderamata	04778	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3					X		X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X
7		Museum	09102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
8		Petunjukan Seni dan Hiburan	90001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X			X	X	X	X	X
9		Taman Budaya dan Tempat Pertunjukan	91025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X			X	X	X	X	X
10		Bioskop	59140	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B3 B4	T1 T2 B1 B3 B4	X		X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B3 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B3 B4	X	X	X	X	X	X
G.	KEGIATAN INDUSTRI DAN PERGUDANGAN																														
1	INDUSTRI	Industri Makanan	01075	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2		Industri Minuman	00110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3		Industri Tekstil	00131,00139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4		Industri Kayu	00161	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5		Industri Mesin	00281,02819	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6		Industri Bahan Kimia dan Farmasi	02101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B3 B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7		Industri Logam Dasar	24320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B3 B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	PERGUDANGAN	Gudang Bahan Baku	05310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B3 B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
9		Gudang Barang Hasil Produksi	05210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B3 B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
10		Gudang Peralatan / Mesin	05210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B3 B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
11		Gudang Transhipment / Transit / Crossdocking	05229	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B3 B2 B4	X	X		X
12		Gudang Bulog / Gudang Publik	05210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B2 B3 B4	X	X	X	X	X	X	X	X		X
13		Gudang Pusat Distribusi / Penyortiran / Ekspedisi	05229	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3 B4	T2 T3 B1 B3 B4	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3 B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3 B4	X	X		X
14		Bongkar Muat Barang	05221	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3 B4	T2 T3 B1 B3 B4	T2 T3 B1 B3 B4		T2 T3 B3 B4	T2 T3 B3 B4	T2 T3 B3 B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B3 B4	X	X		X
H.	KEGIATAN TRANSPORTASI																														
1	TRANSPORTASI	Terminal Penumpang Tipe B	05221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
2		Stasiun Kereta Api	05221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
3		Terminal Barang	05221	X	X	X	X	X	X	X	X	B2 B3 B4	B2 B3 B4	B2 B3 B4		B2 B3 B4	-	X	X	B2 B3 B4	X	-	X	X	X	X	X	-	X	X	T3	X
4		Rest Area	05221	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B2 B3 B4	X	T2 T3 B2 B3 B4	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	T2 T3 B2 B3 B4	X	-	X	X	X	X
5		Halte	05221	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X

No	DAFTAR KEGIATAN		KLBI	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Campuran	Zona Pedestrian	Zona Industri		Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Pertanian			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Pariwisata			Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya			
				Sempadan Sungai	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman Pemakaman	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala RW/P			Sentra Industri Kecil dan Menengah	Kawasan Industri		Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Pariwisata Alam	Pariwisata Buatan	Pariwisata Budaya		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	IPAL	Pergudangan	Pembangkit Listrik
				SS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	R-3	R-4	K-1	K-2	C	KT-3	SKKM	KI	HK	P-1	P-3	P-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	W-1	W-2	W-3	TR	PL-2	PL-4	PL-6	PTL
I.	KEGIATAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN OLAHRAGA																															
1	PENDIDIKAN	Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK/RA/PAUD)	08513	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	-	X	X	T3 B4	X	X	X	X	X
2		Sekolah Dasar (SD/MI)	85111,85121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	-	-	X	X	T3 B4	X	X	X	X	X
3		Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS)	85112,85122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
4		Sekolah Menengah Atas (SMU/MA/SMK)	85210,85220,08523,08523	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
5		Perguruan Tinggi / Universitas Diploma / Strata1	08531,08532	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6		Balai Pelatihan/Tempat Kursus	08549	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	X	X	X	T2,T3 B3 K	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
7		Perpustakaan	09101	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	T3	T3	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	-	-	X	X	X	X	X
8	KESEHATAN	Rumah Sakit	08610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B3 K	X	X	X	T2 B3 K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9		Laboratorium Kesehatan	86903	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 K	B3 K	B3 K	B3 K	X	T2 B3 K	T2 B3 K	X	X	X	T2 B3 K	T2 B3 K	T2 B3 K	X	X	X	X	X	X	X	X
10		Puskesmas	86102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B3 K	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11		Puskesmas Pembantu (Pustu)	86102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B3 K	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12		Balai Klinik Ibu dan Anak (BKIA) / Rumah Bersalin (RB)	08610	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	X	B3 K	X	X	X	T3	X	X	X	T2 B3 K	T2 B3 K	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13		Klinik Praktek Dokter	00862	X	X	X	X	X	X	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	B3 K	B3 K	B3 K	B3 K	T2 B3 K		T2 B3 K	X	X	X	T2 B3 K	T2 B3 K	T2 B3 K	X	B3 K	T2 B3 K	X	X	X	T3	X
14		Apotek	47722	X	X	X	X	X	X	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	B3 K	B3 K	B3 K	B3 K	T2 B3 K		T2 B3 K	X	X	X	T2 B3 K	T2 B3 K	T2 B3 K	X	T2 B3 K	T2,T3 K	X	X	X	T3	X
15	OLAH RAGA	Stadion Olahraga	09311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16		Lapangan Olah Raga / Stadion Mini	09311	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	T1 T2 T3	X	X	X	T1 T2 T3	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	T1 T2 T3	X	X	X	X	T2 T3	X
17		Gedung Olah Raga	09311	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	X	T1 T2 T3	X	X	X	T1 T2 T3	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	T1 T2 T3	X	X	X	X	X	X
18		Sanggar Seram/Pusat Kebugaran	93117	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	T1 T2 T3	X	X	X	X	X	X
J.	KEGIATAN PERIBADATAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN																															
1	PERIBADATAN	Peribadatan Skala Kota (Masjid / Gereja / Pura / Vihara)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T3	T3	X	X	X	X	X
2		Peribadatan Skala Lingkungan (Mushola / Kapel)		X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	T3	X
3	UMUM DAN SOSIAL	Balai Pertemuan Desa		X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	-	X	X	X	X	X
4		Balai Pertemuan Umum		X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	-	-	X	X	X	T3	X
5		Gedung Serbaguna		X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T3	T3	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	-	-	X	X	X	T3	X
K.	KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR																															
1	AIR BERSIH	Penampungan Air / Embung / Danau Buatan	36002	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2	T2	T2	X	X	X	-	-	X	X	X	B1	X	X
2		Menara Air / Tandon	36001	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	X	T2	T2	T2,T3 B3 K	X	X	X	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	X	B1	T2,T3 B3 K	X
3		Pengambilan Air Tanah	36001	T2 T3 B4	T2 T3 B4	X	X	X	X	X	X	B3 K	B3 K	B3 K	B3 K	B3 K	B3 K	B3 K	X	T2	T2	B3 K	X	B3 K	B3 K	B3 K	B3 K	X	X	X	B3 K	X
4		Instalasi Pengolahan Air Bersih	36001	T2 T3 B4	T2 T3 B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 B3 B4	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	X	X	T2 T3	T2,T3 B3 K	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 B3 B4	X
5	ENERGI DAN TELEKOMUNIKASI	Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	35101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B3 K	T2 B3 K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6		Genset	35101	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 K	B3 K	B3 K	B3 K	B3 K	B3 K	B3 K	X	X	T2 T3	B3 K	B3 K	B3 K	B3 K	B3 K	B3 K	B3 K	X	B3 K	B3 K	
7		Gardu Induk Listrik	35102	T2 T3 B4	T2 T3 B4	T2 T3 B4	X	X	X	X	X	T3 B4	T3 B4	T3 B4	T3 B4	T3 B4	T3 B4	T3 B4	X	X	X	T3 B4	T3 B4	X	X	T3 B4	X	T3 B4	X	X	T3 B4	
8		Pemancar / Tower Telekomunikasi	42217	T2 T3 B4	T2 T3 B4	T2 T3 B4	X	X	X	X	X	T3 B3 B4	T3 B3 B4	T3 B3 B4	T3 B3 B4	T3 B3 B4	T3 B3 B4	X	T3 B3 B4	T3 B3 B4	X	T3 B3 B4	T3 B3 B4	X	X	X	X	T3 B3 B4	X	X	T3 B4	X
9		WiFi Corner / Pemancar WiFi		X	X	I	I	I	X	T2 T3	T2 T3	I	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	I	X
10	PENGOLAHAN SAMPAH DAN LIMBAH	Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST) 3R	00382	X	X	X	X	X	X	T2,T3 B3	T2,T3 B3	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	X	X	X	X	T2,T3 B3	T2,T3 B3	X	X	X	X	X	X	B1 B3	X	X
11		Tempat Daur Ulang / Penampungan Barang Rongsokan	00383	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12		Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)	00370	T2,T3 B3	X	X	X	X	X	T2,T3 B3	T2,T3 B3	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	X	X	T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13		IPAL Terpadu	00370	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 B3 K	T2,T3 B3 K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
14		Instalasi Pengolahan Limbah B3	00370	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 B3 B4	X	X	X	X	T2,T3 B3 B4	T2,T3 B3 B4	X	X	X	X	X	X	B1 B3	X	X
L.	KEGIATAN LAINNYA																															
1	PERTAMBANGAN	Tambang Galian C	00081	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARINA RONA, SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2021
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

No.	Zona/Sub Zona	Kode	KDB Max	KLB Max	Ketinggian Max	KDH
1	Sempadan Sungai	SS	0.05	0,05	1	80%
2	Hutan Kota	RTH-1	0.05	0,05	1	80%
3	Taman Kota	RTH-2	0.05	0,05	1	80%
4	Taman Kecamatan	RTH-3	0.05	0,05	1	80%
5	Taman Kelurahan	RTH-4	0.10	0,10	1	50%
6	Pemakaman	RTH-7	0.10	0,10	1	50%
7	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	0.40	1,00	6	20%
8	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	0.40	0,80	2	20%
9	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	0.60	1,20	8	20%
10	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	0.60	1,00	4	20%
11	Campuran	C-3	0.60	1,20	4	20%
12	Perkantoran	KT-1	0.60	2,00	6	20%
13	Kawasan Industri	KI	0.40	1,00	3	20%
14	Sentra Industri Kecil Dan Menengah	SIKM	0.40	1,20	3	20%
15	Pertahanan Dan Keamanan	HK	0.40	1,20	4	20%
16	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	0.10	0,10	1	80%
17	Perkebunan	P-3	0.10	0,10	1	80%
18	SPU Skala Kota	SPU-1	0.60	1,20	5	20%
19	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	0.40	1,00	3	20%
20	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	0.40	1,00	3	20%
21	Transportasi	TR	0.40	0,80	3	20%
22	Ruang Terbuka Non Hijau	PL-2	0.20	0,10	1	30%
23	IPAL	PL-4	0.20	0,10	1	40%
24	Pergudangan	PL-9	0.60	0,80	3	20%
25	Pembangkit Listrik	PTL	0.40	0,60	1	20%
26	Wisata Alam	W-1	0.10	0,10	2	80%
27	Wisata Buatan	W-2	0.60	1,00	4	20%
28	Wisata Masyarakat	W-3	0.60	1,00	4	20%

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

MARINA RONA, SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200502 2 002

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2021
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BAONGLAWANG PERKOTAAN SANGGAU TAHUN 2020-2039

STANDAR TEKNIS SARANA-PRASARANA MINIMAL

No	Zonasi	Sub zona	Prasarana dan Sarana Minimum	Keterangan
1	Perumahan	▪ Rumah kepadatan sedang (R-3) ▪ Rumah kepadatan rendah (R-4)	a. Jalur pejalan kaki	▪ Lebar trotoar direncanakan dengan lebar 1,5 – 2 meter ▪ Perkerasan trotoar diarahkan dengan menggunakan perkerasan paving agar dapat menyerap air. ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau
			b. Ruang terbuka hijau	▪ Penyediaan RTH Publik sebesar 20 % pada pemanfataan ruang kapling (perumahan) ▪ Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 keatas wajib menerapkan konsep "*green roof*" ▪ RTH Zona Permukiman adalah berupa RTH Pekarangan dan Taman (meliputi : Taman Rukun Tetangga, Taman Rukun Warga, RTH Kelurahan, RTH Kecamatan). ▪ Untuk efisiensi ruang, tanaman pot di pekarangan dapat diatur dalam susunan/bentuk vertikal
			c. Ruang terbuka non hijau	▪ Penyediaan lapangan olahraga dan taman bermain sebesar 20% dari zona perumahan, dengan kebutuhan luas lahan minimal 1.250 m^2 dan pelayanan 0,5 jiwa/m^2.
			d. Utilitas perkotaan	▪ Penyediaan kran umum, pada daerah-daerah permukiman padat yang belum terpenuhi kebutuhan air bersihnya, maksimal pelayanan 1 kran umum untuk 250 jiwa. ▪ Penyediaan hidran kebakaran dengan jarak antara kran maksimum 200 meter ▪ Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. ▪ Jalan local sekunder harus memenuhi syarat lebar perkerasan minimal sebesar 10 meter. ▪ Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter, sehingga memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil
			e. Prasarana lingkungan	▪ Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 2 m^3 dengan metode angkut minimal 3 x seminggu. ▪ Lokasi TPS minimal berjarak 30 m dari lingkungan hunian ▪ Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (*sistem off site*). ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. ▪ Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
			f. Fasilitas pendukung	▪ Fasilitas sosial minimal berupa balai pertemuan (skala RW), kantor pos, dan kantor polisi. ▪ Fasilitas kesehatan minimal berupa posyandu (skala RW), balai pengobatan (skala RW), puskesmas (skala kelurahan), dan apotik (skala kelurahan). ▪ Fasilitas pendidikan dari TK hingga SMA yang jumlahnya dikembangkan sesuai kebutuhan penduduk. ▪ Fasilitas peribadatan berupa musholla/langgar (skala RW) dan masjid (skala kelurahan) untuk agama islam, dan tempat ibadah agama lain disesuaikan dengan kebutuhan.
2	Perdagangan Dan Jasa	▪ Skala Kota (K-1) ▪ Skala BWP (K-2) ▪ Skala Sub BWP (K-3)	a. Jalur pejalan kaki	▪ Lebar trotoar direncanakan dengan lebar 2 meter ▪ Perkerasan trotoar diarahkan dengan menggunakan perkerasan paving agar dapat menyerap air. ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau

No	Zonasi	Sub zona	Prasarana dan Sarana Minimum	Keterangan
			b. Ruang terbuka hijau	▪ Penyediaan RTH Publik sebesar 20 % pada pemanfataan ruang kapling ▪ RTH Zona perdagangan dan jasa dapat berupa taman kota dan jalur hijau jalan
			c. Ruang terbuka non hijau	▪ Penyediaan lapangan parkir dan taman bermain sebesar 20% dari zona perdagangan dan jasa, dengan kebutuhan luas lahan minimal untuk taman bermain adalah 1.250 m^2 dan pelayanan 0,5 jiwa/m^2.
			d. Utilitas perkotaan	▪ Penyediaan hidran kebakaran dengan jarak antara kran maksimum 200 meter ▪ Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. ▪ Jalan arteri harus memenuhi syarat lebar perkerasan minimal 19 meter dan jalan kolektor harus memenuhi syarat lebar perkerasan minimal 12 meter ▪ Jalan local sekunder harus memenuhi syarat lebar perkerasan minimal sebesar 10 meter, sehingga memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil
			e. Prasarana lingkungan	▪ Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 2 m^3 dengan metode angkut minimal 3 x seminggu. ▪ Lokasi TPS minimal berjarak 30 m dari pusat kegiatan ▪ Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (*sistem off site*). ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. ▪ Untuk perdagangan jasa tunggal, setiap bangunan harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan perdagangan jasa deret dan bertingkattinggi diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
			f. Fasilitas pendukung	▪ Fasilitas sosial minimal berupa gedung pertemuan (skala kelurahan), kantor pos, dan kantor polisi. ▪ Fasilitas kesehatan minimal puskesmas (skala kelurahan) dan apotik (skala kelurahan). ▪ Fasilitas peribadatan berupa musholla/langgar (skala RW) dan masjid (skala kelurahan) untuk agama islam, dan tempat ibadah agama lain disesuaiakan dengan kebutuhan.
3	Perkantoran	▪ Perkantoran (KT)	a. Jalur pejalan kaki	▪ Lebar trotoar direncanakan dengan lebar 2 meter ▪ Perkerasan trotoar diarahkan dengan menggunakan perkerasan paving agar dapat menyerap air. ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau
			b. Ruang terbuka hijau	▪ Penyediaan RTH Publik sebesar 30 % pada pemanfataan ruang perkantoran ▪ RTH pada perkantoran dapat berupa area parkir terbuka, carport, dan tempat untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas di luar ruangan seperti upacara, bazar, olah raga, dan lain-lain
			c. Ruang terbuka non hijau	▪ Penyediaan lapangan parkir sebesar 20% dari zona perkantoran.
			d. Utilitas perkotaan	▪ Penyediaan hidran kebakaran dengan jarak antara kran maksimum 200 meter ▪ Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. ▪ Jalan arteri harus memenuhi syarat lebar perkerasan minimal 19 meter dan jalan kolektor harus memenuhi syarat lebar perkerasan minimal 12 meter ▪ Jalan local sekunder harus memenuhi syarat lebar perkerasan minimal sebesar 10 meter, sehingga memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil
			e. Prasarana lingkungan	▪ Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 2 m^3 dengan metode angkut minimal 3 x seminggu. ▪ Lokasi TPS minimal berjarak 30 m dari pusat kegiatan

No	Zonasi	Sub zona	Prasarana dan Sarana Minimum	Keterangan
				▪ Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (*sistem off site*). ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. ▪ Untuk bangunan tanah, setiap bangunan harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan bangunan bertingkattinggi diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
			f. Fasilitas pendukung	▪ Fasilitas sosial minimal berupa gedung pertemuan (skala kelurahan), kantor pos, dan kantor polisi. ▪ Fasilitas kesehatan minimal puskesmas (skala kelurahan) dan apotik (skala kelurahan). ▪ Fasilitas peribadatan berupa musholla/langgar (skala RW) dan masjid (skala kelurahan) untuk agama islam, dan tempat ibadah agama lain disesuaiakan dengan kebutuhan.
4	Industri	▪ Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	a. Jalur pejalan kaki	▪ Lebar trotoar direncanakan dengan lebar 1,5 meter ▪ Perkerasan trotoar diarahkan dengan menggunakan perkerasan paving agar dapat menyerap air. ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau
			b. Ruang terbuka hijau	▪ Penyediaan RTH Publik sebesar 30 % pada pemanfataan ruang perkantoran ▪ RTH pada industri berupa jalur hijau jalan dan sepanjang batas persil industri
			c. Ruang terbuka non hijau	▪ Penyediaan lapangan parkir sebesar 20% dari zona industri.
			d. Utilitas perkotaan	▪ Penyediaan hidran kebakaran dengan jarak antara kran maksimum 200 meter ▪ Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. ▪ Jalan arteri harus memenuhi syarat lebar perkerasan minimal 19 meter dan jalan kolektor harus memenuhi syarat lebar perkerasan minimal 12 meter ▪ Jalan local sekunder harus memenuhi syarat lebar perkerasan minimal sebesar 10 meter, sehingga memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil
			e. Prasarana lingkungan	▪ Tempat sampah volume 6 m^3 sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan truk sampah dengan metode angkut setiap hari. ▪ Lokasi TPS minimal berjarak 30 m dari pusat kegiatan ▪ Penyediaan instalasi pengelolaan air limbah industry sebelum dibuang melalui saluran drainase ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. ▪ Untuk industry kecil, setiap bangunan harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan industry sedang dan besar diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
			f. Fasilitas pendukung	▪ Fasilitas sosial minimal berupa gedung pertemuan (skala kelurahan) ▪ Fasilitas kesehatan minimal puskesmas (skala kelurahan) dan apotik (skala kelurahan). ▪ Fasilitas peribadatan berupa musholla/langgar (skala RW) dan masjid (skala kelurahan) untuk agama islam, dan tempat ibadah agama lain disesuaiakan dengan kebutuhan.
5	Sarana Pelayanan Umum	▪ Skala Pelayanan Kota (SPU-1) ▪ Skala Pelayanan Kecamatan (SPU-2) ▪ Skala Pelayanan Kelurahan (SPU-3)	a. Jalur pejalan kaki	▪ Lebar trotoar direncanakan dengan lebar 1,5 – 2 meter ▪ Perkerasan trotoar diarahkan dengan menggunakan perkerasan paving agar dapat menyerap air. ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, halte dan jalur hijau
			b. Ruang terbuka hijau	▪ Penyediaan RTH Publik sebesar 20 % pada pemanfataan ruang kapling ▪ RTH sarana pelayanan umum berupa lapangan olahraga, jalur hijau jalandan Taman.

No	Zonasi	Sub zona	Prasarana dan Sarana Minimum	Keterangan
			c. Ruang terbuka non hijau	▪ Penyediaan lapangan olahraga dan taman bermain sebesar 20% dari zona sarana pelayanan umum, dengan kebutuhan luas lahan minimal 1.250 m^2 dan pelayanan 0,5 jiwa/m^2.
			d. Utilitas perkotaan	▪ Penyediaan hidran kebakaran dengan jarak antara kran maksimum 200 meter ▪ Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. ▪ Jalan arteri harus memenuhi syarat lebar perkerasan minimal 19 meter dan jalan kolektor harus memenuhi syarat lebar perkerasan minimal 12 meter ▪ Jalan local sekunder harus memenuhi syarat lebar perkerasan minimal sebesar 10 meter dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter, sehingga memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil
			e. Prasarana lingkungan	▪ Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 2 m^3 dengan metode angkut minimal 3 x seminggu. ▪ Lokasi TPS minimal berjarak 30 m dari lingkungan hunian ▪ Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok. ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (*sistem off site*). ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. ▪ Untuk bangunan 2 lantai, setiap bangunan harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan bangunan lebih dari 2 lantai diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
			f. Fasilitas pendukung	▪ Fasilitas sosial minimal berupa gedung pertemuan (skala kelurahan), kantor pos, dan kantor polisi. ▪ Fasilitas kesehatan minimal berupa posyandu (skala RW), balai pengobatan (skala RW), puskesmas (skala kelurahan), dan apotik (skala kelurahan). ▪ Fasilitas pendidikan dari TK hingga SMA yang jumlahnya dikembangkan sesuai kebutuhan penduduk. ▪ Fasilitas peribadatan berupa musholla/langgar (skala RW) dan masjid (skala kelurahan) untuk agama islam, dan tempat ibadah agama lain disesuaiakan dengan kebutuhan.

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARINA RONA, SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200502 2 002